



UNIVERSITAS INDONESIA

EVALUASI KEBIJAKAN MODUL PENERIMAAN NEGARA (MPN)

SKRIPSI

SITI ROCHMAH
0806378200

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI FISKAL
PROGRAM SARJANA EKSTENSI DEPOK
JUNI 2012



UNIVERSITAS INDONESIA

EVALUASI KEBIJAKAN MODUL PENERIMAAN NEGARA (MPN)

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Ilmu Administrasi**

**SITI ROCHMAH
0806378200**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI FISKAL
PROGRAM SARJANA EKSTENSI DEPOK
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : SITI ROCHMAH
NPM : 0806378200
Tanggal : 29 Juni 2012
Tanda Tangan :



s. Rochmah

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : SITI ROCHMAH
NPM : 0806378200
Program studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Judul Skripsi :
EVALUASI KEBIJAKAN MODUL PENERIMAAN NEGARA (MPN)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Drs. Asrori, MA, FLMI ()

Sekretaris Sidang : Dr. Ning Rahayu, M.Si ()

Penguji Ahli : Drs. Iman Santoso, M.Si ()

Pembimbing : Dra. Inayati, M.Si ()

Ditetapkan di : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia,
Depok

Tanggal : 29 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi di Program Ekstensi Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. Asrori, M.A., FLMI selaku Ketua Program Sarjana Ekstensi Departemen Ilmu Administrasi.
2. Dra. Afiati Indri Wardhani, M.Si. selaku Sekertaris Program Sarjana Ekstensi Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI
3. Dr. Ning Rahayu, M.Si selaku Ketua Program Sarjana Ekstensi Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal.
4. Dra. Inayati, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan secara menyeluruh.
5. Seluruh Panitia Sidang, Dra. Iman Santoso, M.Si selaku Penguji Ahli, Drs. Asrori, MA, FLMI selaku Ketua Sidang, dan Dr. Ning Rahayu, M.Si selaku Sekretaris Sidang.
6. Pihak Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Andi Khairuddin selaku Kasi Verifikasi dan Akuntansi Penerimaan Negara, Direktorat Pengelolaan Kas Negara, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada penulis.
7. Pihak Direktorat Jenderal Pajak, Rismawanto, selaku pelaksana seksi Basis Data, Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada penulis.

8. Pihak PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Fatchur Rochman, Manager Kebijakan dan Sistem Perpajakan, Divisi Pengendalian Keuangan, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada penulis.
9. Pihak Akademisi, Prof. Dr. Gunadi, M.Sc., Ak., yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada penulis.
10. Orang tua dan keluarga tercinta atas segala dukungan moril maupun materil serta doa yang tiada henti.
11. Teman-teman di IT *Consultant*, *thank you for your kinda support* dan Ibu Angela Ker, *thank you for the point of view*.
12. Teman-teman seperjuangan skripsi yang selalu memberikan dukungan, bantuan dan kebersamaannya, Tetty, Zaki, Ika dan semua teman-teman Ekstensi Fiskal 2008.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan baik secara materi maupun penyajian sehingga masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Terima Kasih

Depok, 29 Juni 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Rochmah
NPM : 0806378200
Program Studi : Ilmu Administrasi
Departemen : Administrasi Fiskal
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: “Evaluasi Kebijakan Modul Penerimaan Negara (MPN)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 29 Juni 2012

Yang menyatakan,



(Siti Rochmah)

ABSTRAK

Nama : Siti Rochmah
Program Studi : Administrasi Fiskal
Judul : Evaluasi Kebijakan Modul Penerimaan Negara (MPN)

Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan Modul Penerimaan Negara (MPN). Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengevaluasi kebijakan Modul Penerimaan Negara secara lengkap dan terperinci di mana data-data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara tidak terstruktur terhadap berbagai pihak yang terkait dan studi literatur. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah upaya peningkatan pelayanan dalam penyediaan *payment channel 24 Jam* belum terpenuhi karena pelayanan pembayaran masih didominasi melalui *teller*, akuntabilitas, validitas transaksi penerimaan, pelaksanaan *Treasury Single Account* sudah tercapai, juga tercapainya efisiensi waktu, biaya, sumber daya manusia, dan peralatan dalam pelaksanaan Modul Penerimaan Negara, Modul Penerimaan Negara belum secara merata diimplementasikan ke seluruh cabang-cabang Bank Persepsi, pelayanan dalam pemrosesan Surat Setoran Pajak belum dilakukan dengan cepat dan kendala sistem masih menjadi hal yang sering terjadi sehingga hal ini berpengaruh terhadap pemrosesan Surat Setoran Pajak (SSP). Kebijakan Modul Penerimaan Negara ini telah memberikan manfaat seperti Laporan Penerimaan Negara diterima secara cepat, akurat, dan transparan juga efisien terhadap waktu bagi pihak terkait, yakni Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Pajak, Bank Persepsi dan Wajib Pajak.

Kata kunci:
Kebijakan Publik, Modul Penerimaan Negara, Teknologi Informasi

ABSTRACT

*Name : Siti Rochmah
Study Program : Administration of Fiscal
Title : Policy Evaluation of Modul Penerimaan Negara (MPN)*

The focus of this research is to evaluate the policy of Modul Penerimaan Negara (MPN). This research used descriptive quantitative research with aim to evaluate the policy of Modul Penerimaan Negara (MPN) more comprehensive and detail. with obtain the data from unstructured interview to related various side and literature study. Analysis of the data that used in this research is to analyze data with qualitative methods. The results of this research is to increase the provision of payment services in 24 hours have not been achieved because the payment services still dominated by Teller , accountability, the validity of transactions, the implementation of the Treasury Single Account has been achieved, also the efficiencies of time, cost, human resources, and equipment in the implementation of Modul Penerimaan Negara (MPN) has been achieved, the Modul Penerimaan Negara (MPN) has not been evenly implemented to all branches of the Bank, the service in processing tax payment letter (SSP) have not done immediately and the system constraint is still often happened in processing tax payment letter (SSP). The policy of Modul Penerimaan Negara (MPN) has provided benefits such as State Revenue Report is received in a timely, accurately, transparently, also efficient with respect to time for Directorate General of Treasury, Directorate General of Tax, Bank, and Taxpayer.

*Keywords:
Public Policy, Modul Penerimaan Negara, Information Technology.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK/ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Pokok Permasalahan	5
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Signifikansi Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN	
2.1 Tinjauan Pustaka	12
2.1.1 Penelitian Sebelumnya	12
2.2 Kerangka Teori	18
2.2.1 Konsep Kebijakan Publik	18
2.2.2 Proses Kebijakan Publik	19
2.2.3 Implementasi Kebijakan	20
2.2.4 Evaluasi Kebijakan	23
2.2.5 Kebijakan Pajak	31
2.2.6 Administrasi Perpajakan	33
2.2.7 Asas-asas Pemungutan Pajak	34
2.2.7.1 Certainty	34
2.2.7.2 Convenience	35
2.2.8 Konsep Pelayanan	35
2.2.9 Konsep Sistem Informasi	36
2.2.10 Konsep Teknologi Informasi	38
2.2.11 Kerangka Pemikiran	40
2.2.12 Operasionalisasi Konsep	41
METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian	42
3.2 Jenis Penelitian	43
3.2.1 Berdasarkan Tujuan Penelitian	43
3.2.2 Berdasarkan Metode Penelitian	43
3.2.3 Berdasarkan Manfaat Penelitian	44
3.2.4 Berdasarkan Dimensi Waktu Penelitian	44
	9

3.3	Tehnik Pengumpulan Data	44
3.3.1	Studi Lapangan (<i>Field Study</i>)	44
3.3.2	Studi Kepustakaan (<i>Literature/Library Study</i>)	45
3.4	Narasumber atau <i>Key Informant</i>	46
3.5	Tehnik Analisis Data	48
3.6	<i>Site</i> Penelitian	49
3.7	Pembatasan Penelitian	50
3.8	Keterbatasan Penelitian	50
BAB 4	GAMBARAN UMUM MODUL PENERIMAAN NEGARA	
4.1	Sejarah Dibentuknya Modul Penerimaan Negara	51
4.2	Ketentuan Umum Modul Penerimaan Negara	52
4.2.1	Penatausahaan Penerimaan Negara Melalui Modul Penerimaan Negara	55
4.2.1.1	Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara	56
4.2.1.2	Penatausahaan, Pelimpahan, dan Pelaporan Penerimaan Negara Pada Bank/Pos	58
4.2.1.3	Penatausahaan Penerimaan Negara pada KPPN	62
4.2.1.4	Rekonsiliasi	64
BAB 5	EVALUASI KEBIJAKAN MODUL PENERIMAAN NEGARA	
5.1	Evaluasi Kebijakan Modul Penerimaan Negara	65
5.1.1	<i>Effectiveness</i>	65
5.1.2	<i>Efficiency</i>	92
5.1.3	<i>Equity</i>	95
5.1.4	<i>Responsiveness</i>	98
5.1.5	<i>Appropriateness</i>	100
BAB 6	SIMPULAN DAN SARAN	
6.1	Simpulan	102
6.2	Saran.....	103
DAFTAR REFERENSI		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara (milyar rupiah), 2007-2011	1
Tabel 1.2 Data Bank Persepsi	4
Tabel 2.1 Matriks Penelitian Sebelumnya	14
Tabel 2.2 Kriteria Evaluasi	31
Tabel 2.3 Operasionalisasi Konsep	41
Tabel 5.1 <i>Payment Channel</i> Bank Persepsi	67
5.2 <i>Payment Channel</i> Yang Dimanfaatkan Wajib Pajak.....	69
5.3 Pembatasan Waktu Pembayaran/ <i>Cut Off Time</i>	70
5.4 Menerbitkan Bukti Penerimaan Negara (BPN)	73
5.5 ISO 8583 <i>Message Standard Format</i>	76
5.6 Perekaman Transaksi Penerimaan	78
5.7 Penerbitan NTPN & NTB oleh Bank Persepsi.....	80
5.8 Penerbitan Bukti Penerimaan Negara oleh Bank Persepsi	81
5.9 Penambahan Waktu, SDM, Biaya, Peralatan Dalam Pelaksanaan MPN	93
5.10 Jumlah Kantor Cabang Bank Persepsi Yang Menerapkan MPN ..	95
5.11 Sosialisasi & <i>Training</i> Modul Penerimaan Negara	97
5.12 Kecepatan Pemrosesan Surat Setoran Pajak	99
5.13 Kendala dalam MPN dan Solusi Terhadap Kendala	99
5.14 Manfaat yang diterima dari MPN	100

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Data Transaksi Penerimaan Negara 2007-2011.....	5
Gambar 2.1 Tahapan Kebijakan	20
Gambar 2.2 Sekuensi Implementasi Kebijakan	21
Gambar 2.3 Dampak Langsung & Tidak Langsung Terhadap Implementasi	23
Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran	40
Gambar 4.1 Penatausahaan Penerimaan Pendapatan Tidak Terpadu	52
4.2 Proses Penerimaan Setoran Melalui MPN	55
4.3 Prosedur Kerja Wajib Pajak/Wajib Bayar Melalui Loker/Teller .	57
4.4 Prosedur Kerja Wajib Pajak/Wajib Bayar Melalui <i>e-Banking</i>	58
4.5 Prosedur Kerja Bank/Pos Persepsi Melalui Loker/Teller	59
4.6 Prosedur Kerja Bank/Pos Persepsi Melalui <i>e-Banking</i>	60
4.7 Prosedur Kerja Seksi Bendum/Persepsi KPPN	64
Gambar 5.1 <i>Screen Capture</i> Bukti Penerimaan Negara	74
5.2 Restrukturisasi Rekening Pemerintah	90

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Transkrip Wawancara Andi Khairuddin, Kasi Verifikasi dan Akuntansi Penerimaan Negara.
- Lampiran 2 Transkrip Wawancara Rismawanto, Pegawai Seksi Basis Data.
- Lampiran 3 Transkrip Wawancara Fatchur Rochman, Divisi Pengendalian Keuangan Bank BNI.
- Lampiran 4 Transkrip Wawancara Tony Prihantono Budiarto, Staf Operasional Bank ABC.
- Lampiran 5 Transkrip Wawancara Dita Rahmawati, Staf Operasional Bank XYZ.
- Lampiran 6 Transkrip Wawancara Agus P. Sumardjono, Staf IT Bank MNO.
- Lampiran 7 Transkrip Wawancara Prof. Gunadi, M.Sc.Ak, Akademisi
- Lampiran 8 Transkrip Wawancara Wajib Pajak, Responden A.
- Lampiran 9 Transkrip Wawancara Wajib Pajak, Responden B.
- Lampiran 10 Transkrip Wawancara Wajib Pajak, Responden C.
- Lampiran 11 Transkrip Wawancara Wajib Pajak, Responden D.
- Lampiran 12 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.06/2006 Tentang Modul Penerimaan Negara
- Lampiran 13 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 02/PMK.05/2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 Tentang Modul Penerimaan Negara
- Lampiran 14 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.05/2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 Tentang Modul Penerimaan Negara
- Lampiran 15 Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/2006 Tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Melalui Modul Penerimaan Negara
- Lampiran 16 Menteri Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2010 Tentang Pelaksanaan Rekening Penerimaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil Dalam Rangka Penerapan *Treasury Single Account*
- Lampiran 17 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 204/PMK.05/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2011 Tentang Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (*Billing System*)

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki suatu Negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Penerimaan perpajakan merupakan sumber pendapatan yang utama dalam APBN. Dengan pajak pembangunan di segala bidang dapat dilaksanakan juga kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara dapat dipertahankan. Penerimaan perpajakan rata-rata sekitar 80% dari total pendapatan negara. Hal ini menunjukkan bahwa peran pajak dalam membiayai APBN semakin besar. Perkembangan kontribusi penerimaan negara dari sektor pajak dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Negara (milyar rupiah), 2007-2011

Sumber Penerimaan	2007	2008	2009	2010	2011
Penerimaan Perpajakan	490.988	658.701	619.922	723.307	878.685
Pajak Dalam Negeri	470.052	622.359	601.252	694.392	831.745
PPh	238.431	327.498	317.615	357.045	431.977
PPN	154.527	209.647	193.067	230.605	298.441
PBB	23.724	25.354	24.270	28.581	29.058
BPHTB	5.953	5.573	6.465	8.026	0
Cukai	44.679	51.252	56.719	66.166	68.075
Pajak Lainnya	2.738	3.035	3.116	3.969	4.194
Pajak Perdagangan International	20.936	36.342	18.670	28.915	46.940
Bea Masuk	16.699	22.764	18.105	20.017	21.501
Pajak Ekspor	4.237	13.578	565	8.898	25.439
Penerimaan Bukan Pajak	215.120	320.604	227.174	268.942	286.568
Penerimaan Sumber Daya Alam	132.893	224.463	138.959	168.825	191.976
Bagian laba BUMN	23.223	29.088	26.050	30.097	28.836
Penerimaan Bukan Pajak Lanilla	56.873	63.319	53.796	59.429	50.340
Pendapatan Badan Layanan Umum	2.131	3.734	8.369	10.591	15.416
Jumlah	706.108	979.305	847.096	992.249	1.165.253

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

Seiring dengan target penerimaan negara di sektor pajak setiap tahun mengalami kenaikan signifikan maka diperlukan tata kelola yang benar untuk menghimpun penerimaan negara yang begitu besar dan mengurangi kebocoran,

yang tentunya dengan jalan reformasi perpajakan (*tax reform*) dan disertai dengan penyelenggaraan pemerintahan negara yang mengedepankan prinsip *good governance*. Musuh utama *good governance* adalah korupsi. Tindakan korupsi bukanlah perkara yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku korupsi, tetapi juga berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seorang untuk melakukan tindak korupsi. (*Indonesian Tax Review*, Reformasi Perpajakan Sekali Lagi, 2011, p. 76)

Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai suatu organisasi yang mengelola penerimaan negara dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai suatu organisasi yang mengelola penerimaan negara di bidang perpajakan dimana penerimaan pajak yang dihimpun sangat banyak sehingga perlu memperhatikan proses pelaksanaan dan prosedur perpajakan dan untuk memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih baik terhadap penerimaan pajak, DJP memerlukan dukungan teknologi informasi yang memadai. Teknologi informasi merupakan bidang yang sangat penting bagi perkembangan organisasi. Pengambilan keputusan secara cepat dan tepat tidak mungkin dilakukan tanpa dukungan teknologi informasi, mengingat luas dan jumlah transaksi serta cakupan pengendalian tidak mungkin dilakukan tanpa perangkat tersebut. Pemanfaatan teknologi informasi secara tepat akan mampu mendukung program transparansi dalam upaya meminimalisasi kemungkinan terjadinya KKN dan penyalahgunaan kekuasaan. (*The Indonesian Tax in Brief*, 2006, p. 56)

Siapapun tidak menyangkal betapa pentingnya dukungan teknologi informasi bagi organisasi modern. Dengan desain yang tepat, data dapat ditarik masuk ke dalam sistem secara otomatis. Ketepatan memilih data yang paling bermanfaat bagi organisasi, membuat teknologi informasi mampu dioptimalkan perannya sebagai pengolah dan penyaji data dengan akurasi mendekati 100%. Pengambilan keputusan akan sangat terbantu dan pengawasan kinerja dapat didasarkan atas asumsi-asumsi yang tinggi presisinya. (*The Indonesian Tax in Brief*, 2006, p. 88) Sebenarnya dengan adanya peningkatan teknologi, tidak serta-merta akan menjamin sumber daya manusia tidak bermasalah. Tetapi dengan adanya teknologi, tentu akan menjamin efisiensi kerja dan dengan sistem

informasi akan mendapatkan pelaporan yang lebih baik, akurat, dan cepat. Sistem informasi juga menjadi alat kontrol terjadinya kesalahan dan penyimpangan prosedur. (*Indonesian Tax Review*, Reformasi Perpajakan Sekali Lagi, 2011, p. 77)

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, pada tahun 2007 dilaksanakan suatu sistem pembayaran pajak yang dikenal dengan Modul Penerimaan Negara (MPN) dimana pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.06/2006. Modul Penerimaan Negara adalah modul yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pencatatan, sampai dengan pelaporan, MPN mengintegrasikan tiga sistem penerimaan, yaitu Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) oleh Ditjen Pajak, *Electronic Data Interchange* (EDI) oleh Ditjen Bea dan Cukai, dan Sistem Penerimaan Negara (SISPEN) oleh Ditjen Anggaran. Penggabungan ketiga sistem tersebut diharapkan akan menciptakan laporan penerimaan negara yang akurat, ringkas, cepat, dan aman. (Tempo Interaktif, Modul Cacat Kantor Pajak, 17 Mei 2010)

Ada tiga pihak yang terkait dengan sistem pembayaran pajak ini, yakni Direktorat Jenderal Pajak (Kantor Pelayanan Pajak), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kantor Perbendaharaan Negara), dan Bank Persepsi (Bank Penerima Pembayaran Pajak). Direktorat Jenderal Pajak hanya bertindak sebagai pengguna database pembayaran pajaknya, dimana selanjutnya data tersebut digunakan untuk pengawasan kepatuhan pembayaran pajak per Wajib Pajak. Sementara itu, Bank Persepsi berperan sebagai penerima pembayaran, menatausahakan pembayaran pajak, untuk selanjutnya menyetorkan uang pajak tersebut ke rekening negara. Bank Persepsi yang sudah menggunakan Modul Penerimaan Negara (MPN) ada 82 Bank Persepsi. Data Bank tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 1.2
Data Bank Persepsi

NO.	BANK	NO.	BANK	NO.	BANK	NO.	BANK
1	Bank BRI	23	Bank ABN AMRO	45	Bank Kalsel	67	Bank Kesawan
2	Bank Deutche	24	Bank BNP Paribas	46	Bank Kalbar	68	Bank BTN
3	Bank JP Morgan	25	Bank United Overseas	47	Bank Kaltim	69	Bank Sumsel
4	Bank Mandiri	26	Bank Ekonomi Raharja	48	Bank Sulsel	70	Citibank
5	Bank BNI	27	Bank ANZ Panin	49	Bank Sulut	71	Bank Of America
6	Bank Danamon	28	Bank Woori Indonesia	50	Bank NTB	72	Bank Mega
7	Bank Permata	29	Bank Bumi Artha	51	Bank Bali	73	Bank Bukopin
8	Bank Central Asia	30	Bank Artha Graha	52	Bank NTT	74	Bank Jasa Jakarta
9	Bank Internasional Indonesia	31	Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	53	Bank Nusantara Parahyangan	75	Bank Syariah Mandiri
10	Bank Panin	32	Bank Antar Daerah	54	Bank Bengkulu	76	Bank Bumi Putera
11	Bank Commonwealth	33	Bank Mutiara	55	Bank Sulteng	77	Bank Korean EBD
12	Bank Buana Indonesia	34	Bank Mayapada	56	Bank Sultra	78	Bank Finconesia
13	Bank CIMB Niaga	35	Bank Jabar	57	Bank Papua	79	Bank Kalteng
14	Bank NISP	36	Bank DKI	58	Bank Swadesi	80	Bank Chinatrust
15	Bank Bangkok	37	Bank DI Yogyakarta	59	Bank Muamalat Indonesia	81	PT. Pos Indonesia
16	Bank HSBC	38	Bank Jateng	60	Bank Mestika Dharma	82	Bank Maluku
17	Bank Of Tokyo Mitsubishi	39	Bank Standard Chartered	61	Bank Metro Ekspres	83	Bank Indonesia OCBC
18	Bank Rabo	40	Bank Aceh	62	Bank Sinar Mas	84	BPD Jambi
19	Bank DBS Indonesia	41	Bank Sumut	63	Bank Maspion	85	Bank Himpunan Saudara
20	Bank Resona Perdania	42	Bank Nagari	64	Bank Hana		
21	Bank Mizuho	43	Bank Riau	65	Bank Ganesha		
22	Bank Lampung	44	Bank Jatim	66	Bank Halim Indonesia		

Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2012

Jumlah transaksi Penerimaan Negara yang diterima setiap tahun mencapai 50 juta transaksi atau sekitar 4 juta transaksi per bulan. Perkembangan transaksi Penerimaan Negara yang dihimpun oleh Bank Persepsi dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut

Gambar 1.1
Data Transaksi Penerimaan Negara 2007-2011



Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2012

Penerapan Modul Penerimaan Negara (MPN) merupakan bagian dari program modernisasi yang mengarah pada pelaksanaan *good governance*, yaitu pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. (Sedarmayanti, 2007, p. 37). Dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala yang menyebabkan terganggunya pelayanan pembayaran pajak, yakni kondisi sistem teknologi informasi (TI) yang mendukung sistem pembayaran pajak seperti terganggunya interkoneksi antara server MPN dengan *server* Bank Persepsi, belum adanya standarisasi menu dan tampilan pada menu penerima pembayaran Bank Persepsi, Wajib Pajak yang sudah memiliki NPWP belum terdaftar dalam database MPN Bank Persepsi sehingga pembayaran pajaknya ditolak, hal ini terjadi akibat belum ditransfernya data masterSle Wajib Pajak dari *server* KPP ke *server* Kantor Pusat Ditjen Pajak atau belum pemutakhiran data Wajib Pajak pada

server MPN. Pembatasan jam pelayanan Bank Persepsi kepada Wajib Pajak juga menjadi masalah sendiri dan masalah *fee* tampaknya merupakan alasan utama Bank Persepsi selalu menempatkan pelayanan pembayaran pajak menjadi nomor dua dibandingkan jenis pelayanan lain. (Investor Daily Indonesia, Revitalisasi Sistem Pembayaran Pajak, 2 Sep 2009)

Masalah lain adalah belum efektifnya pelaksanaan tindak lanjut atas hasil rekonsiliasi yang diakibatkan oleh belum adanya standarisasi pemahaman mengenai prinsip penatausahaan penerimaan negara melalui MPN tersebut. (www.perbendaharaan.go.id, MPN disempurnakan, Penerimaan Negara dioptimalkan, diunduh 15 Februari 2012)

1.2 Perumusan Masalah

Implementasi Modul Penerimaan Negara (MPN) dilakukan dengan tujuan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara melalui pengelolaan dan penatausahaan penerimaan negara secara efektif dan efisien. Sistem Modul Penerimaan Negara (MPN) terhubung dengan seluruh Bank/Pos Persepsi yang menerima pembayaran penerimaan negara. Bank/Pos Persepsi melakukan pengesahan pembayaran penerimaan negara ke sistem Modul Penerimaan Negara secara *realtime online*. Kegiatan ini dilakukan setiap ada pembayaran penerimaan negara oleh Wajib Pajak/Wajib Setor/Wajib Bayar. Pengesahan pembayaran penerimaan negara dibuktikan dengan diterbitkannya Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) oleh sistem Modul Penerimaan Negara (MPN). Dalam pelaksanaannya Modul Penerimaan Negara (MPN) masih menemui berbagai masalah antara lain:

1. Beberapa penerimaan negara belum semuanya disetorkan melalui Bank/Pos Persepsi melainkan langsung ke RKUN/BI. Penerimaan negara tersebut antara lain seperti PPh Migas, PPh Valas Non-Migas, dan PBB Migas;
2. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang di *generate* dari *server* MPN bukan merupakan angka yang unik. Pada awal pelaksanaan MPN masih terdapat NTPN tanpa angka nominal ataupun NTPN dengan angka nominal pembayaran pajak yang tidak masuk akal misalkan NTPN XXX dengan jumlah penyetoran pajak hingga Rp 600 juta di *remote area*. Setelah

diselidiki dapat diketahui bahwa tidak terdapat kontrol yang baik untuk pengeluaran NTPN di bank terkait. Oleh karena itu masih diperlukan *internal control system* terkait pengeluaran NTPN pada setiap Bank/Pos Persepsi;

3. Pelayanan penerimaan pembayaran oleh Bank/Pos Persepsi dilakukan hanya sampai pukul 11.00 atau 12.00 siang, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang mewajibkan Bank/Pos Persepsi harus tetap membuka loket penerimaan sesuai jam buka Kas. Sejauh ini alasan yang dikemukakan adalah sebagai berikut:
 - a. Pihak perbankan/pos harus menyiapkan Laporan Harian Penerimaan (LHP) setiap harinya yang harus dikirim ke KPPN. LHP terdiri dari Rekapitulasi Penerimaan dan Pelimpahan, Rekapitulasi Nota Kredit, dan DNP
 - b. Terdapat Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor ataupun penyeter pajak yang melakukan penyeteroran untuk lebih dari satu Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor sekaligus. Kejadian ini biasanya terjadi pada saat *deadline* pembayaran tagihan;
4. Keterbatasan jaringan perbankan/pos. Hal ini menyebabkan tempat pembayaran/*channel* penerimaan negara terbatas. Permasalahan ini biasanya terjadi di luar kota (*remote area*). Keterbatasan *channel* pembayaran setoran penerimaan negara akan menambah biaya bagi Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor;
5. Pelayanan terhadap Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor belum terstandarisasi antara satu bank dengan bank lainnya. Perbedaan waktu layanan ini disebabkan:
 - a. Banyaknya lembar Surat Setoran Pajak (SSP) yang harus dicap dan ditandatangani oleh pihak bank (5 (lima) lembar SSP)
 - b. Waktu yang dibutuhkan mulai dari Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor melakukan pembayaran hingga Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor memperoleh NTPN sangat beragam, tergantung dari sistem perbankan masing-masing bank.
6. Saat-saat *peak season* tanggal jatuh tempo pembayaran penerimaan negara, sistem perbankan sering mengalami masalah dalam mengakses NTPN dari

MPN, dikarenakan banyaknya Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor yang melakukan pembayaran penerimaan negara;

7. Potensi kesalahan perekaman yang dilakukan oleh *teller* karena banyaknya struktur data MPN yang harus direkam/di-*input*. Misalnya, struktur data MPN untuk penerimaan pajak terdiri dari:
 - a. NPWP;
 - b. Nama Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor;
 - c. Kode MAP (Mata Anggaran Penerimaan);
 - d. Kode Jenis Setoran;
 - e. Masa/Tahun Pajak;
 - f. Tanggal Setor;
 - g. Jumlah Bayar;
 - h. Kode KPPN;
 - i. Nomor SKP/STP;
 - j. Nomor Objek Pajak; dan
 - k. Kode KPP.
8. Potensi kesalahan *input* oleh *teller* akan semakin tinggi di saat-saat *peak season* jatuh tempo penyetoran pajak;
9. Media pembayaran yang masih terbatas, para Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor masih lebih memilih membayar dengan cara menyetor langsung ke *teller* di bank dari pada pembayaran melalui *electronic payment* melalui ATM, SMS, maupun *internet banking*.

Permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan diatas juga disampaikan oleh Rismawanto, berikut kutipan wawancaranya

”Pertama bank kadang-kadang menetapkan *cut off* dibawah standar yang kami tetapkan, kadang bank pilih-pilih kasih jadi WP yang bukan nasabahnya dia dianggap sebagai bukan prioritas, bank biasanya diatas *after office hour* dia tidak menerima pembayaran pajak padahal kalau data *host to host* itu 24 jam, kadang-kadang bank dengan DJP, bank cabang dengan bank pusatnya memiliki komunikasi data terlalu kecil, *bandwidth*-nya terlalu kecil, sehingga menyebabkan sering *time out*/putus, kadang-kadang datanya sering tidak sampai. Menyebabkan data-data yang dibelakangnya kalau dia sampai menyebabkan putus sedangkan DJP sudah mengeluarkan NTPN, kondisinya kan NTPN yang kami kirimkan adalah NTPN yang tidak diakui, dia akan meng-*entry* kembali untuk NTPN yang kedua, nah pada saat rekonsiliasi NTPN kedua yang diakui.

Jadi di-*cancel* saat rekon untuk transaksi pertama, kemudian pada saat *peak* biasanya loket-loket penerimaan itu tidak mau menerima lebih dari batasan-batasan tertentu untuk formulir, misal saking banyaknya orang dibatasi hanya satu orang 5 formulir atau 3 formulir sudah ngantri, sudah mulai diatasi dengan menggunakan *billing system*, solusinya untuk loket ini juga diarahkan ke *billing system*, kesalahan-kesalahan meng-*entry* data juga menjadi kendala karena masih *human*.” (Wawancara dengan Rismawanto, Pelaksana Seksi Basis Data, Ditjen Pajak, tanggal 10 Mei 2012)

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana evaluasi kebijakan Modul Penerimaan Negara (MPN)?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan tersebut diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan Modul Penerimaan Negara (MPN).

1.4 Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis, yaitu:

1. Signifikansi Akademis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai evaluasi kebijakan Modul Penerimaan Negara (MPN), dapat mengetahui kendala-kendala yang terjadi setelah diimplementasikannya Modul Penerimaan Negara ini dan upaya pihak terkait yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut, juga dapat mengetahui manfaat yang diperoleh bagi Ditjen Perbendaharaan Negara, Ditjen Pajak, Bank/Pos Persepsi, dan Wajib Pajak. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar penelitian selanjutnya serta menjadi sumbangsih pemikiran dan ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak yang membaca skripsi ini.
2. Signifikansi Praktis, dapat dijadikan masukan bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Pajak, dan Bank/Pos Persepsi dalam meningkatkan kualitas pelayanan melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) ini dan tindakan yang dilakukan ke depannya guna terus

meningkatkan kualitas Modul Penerimaan Negara (MPN) dalam mengoptimalkan penerimaan negara khususnya penerimaan pajak .

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan pendahuluan dari penulisan skripsi. Di dalam pendahuluan dijelaskan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan diuraikan berbagai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang diambil dari berbagai literatur yang dipakai sebagai dasar penelitian seperti penelitian sebelumnya, konsep kebijakan publik, proses kebijakan publik, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan, kebijakan pajak, akuntabilitas, asas-asas pemungutan pajak, konsep pelayanan dan kualitas pelayanan, konsep sistem informasi dan teknologi informasi, kerangka pemikiran, operasionalisasi konsep.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, narasumber atau *key informant*, teknik analisis data, penentuan *site* penelitian, pembatasan penelitian serta keterbatasan penelitian.

BAB IV GAMBARAN UMUM MODUL PENERIMAAN NEGARA (MPN)

Dalam bab ini berisi mengenai sejarah terbentuknya Modul Penerimaan Negara (MPN) dan ketentuan umum pelaksanaan Modul Penerimaan Negara (MPN) beserta penjelasan mengenai *Business Process* dari Modul Penerimaan Negara (MPN).


BAB V ANALISIS EVALUASI KEBIJAKAN MODUL PENERIMAAN NEGARA (MPN)

Pada bab ini akan membahas tentang evaluasi kebijakan Modul Penerimaan Negara (MPN) dengan menggunakan teori evaluasi

kebijakan William N. Dunn yang terdiri dari *effectiveness*, *efficiency*, *equity*, *responsiveness*, dan *appropriateness*.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan Bab terakhir yang menguraikan kesimpulan hasil penelitian dan dilanjutkan dengan pemberian saran sehubungan dengan permasalahan pokok yang dianggap perlu, khususnya mengenai evaluasi kebijakan Modul Penerimaan Negara (MPN).



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Penelitian sebelumnya

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penelitian, penelitian ini dilakukan dengan perbandingan dengan penelitian-penelitian sejenis terdahulu. Adapun penelitian-penelitian yang dijadikan sebagai tinjauan pustaka adalah yang mempunyai bahasan yang relevan dengan penelitian ini.

Karya ilmiah pertama yang ditinjau adalah tesis yang disusun oleh Anthon Novianto, mahasiswa Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, dengan judul "Kajian terhadap sistem *online* administrasi pembayaran pajak alternatif peningkatan tax ratio di Indonesia (Studi kasus pada DJP)", disusun pada tahun 2001. Tesis tersebut bertujuan untuk mengkaji apakah penggunaan sistem *online* pembayaran pajak layak sebagai investasi, apakah penerapan sistem ini akan dapat meningkatkan kinerja DJP dan apakah sistem *online* pembayaran pajak tersebut dapat menjadi alternatif peningkatan tax ratio di Indonesia yang berarti menaikkan penerimaan pajak sebagai pilihan utama sumber pembiayaan negara. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa pemakaian sistem *online* administrasi pembayaran pajak merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi beban administrasi DJP, juga sistem ini mampu meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam hal kecepatan, kemudahan, keamanan, dan kepastian dalam membayar pajak. Investasi pemakaian sistem ini sangat layak dan murah dibandingkan dengan manfaat yang akan diperoleh oleh DJP baik untuk meningkatkan penerimaan juga meningkatkan kinerja DJP.

Penelitian berikutnya adalah Tesis yang disusun oleh Antonius Danang Dwiputranto, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, dengan judul "Modul Penerimaan Negara (MPN) sebagai Implementasi *e-Government*: Dampak Penerapannya Terhadap Pelayanan Kepada Wajib Pajak", disusun tahun 2008. Bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa

pelaksanaan dan penerapan Modul Penerimaan Negara terkait dengan pelayanan kepada Wajib Pajak, mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelayanan kepada Wajib Pajak, dan memberikan masukan tentang pokok kebutuhan terkait adanya transaksi elektronik yang dilakukan oleh Modul Penerimaan Negara. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa penerapan sistem MPN ini berpengaruh baik terhadap pelayanan kepada Wajib Pajak, terjadi hambatan-hambatan yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan namun pihak terkait masih terus berusaha untuk menangani hambatan tersebut guna meningkatkan kualitas pelayanan. Belum ditandatanganinya RUU-ITE oleh DPR karena RUU-ITE tersebut dibutuhkan untuk mencapai penggunaan teknologi informasi yang efektif dan efisien.

Penelitian terakhir yang dijadikan tinjauan adalah Jurnal Akuntansi Keuangan Indonesia yang disusun oleh Mienati Somya Lasmana, I Made Narsa, dan Tjiptohadi Sarwajuwono, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga. Dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Studi empiris pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur I)”. Jurnal tersebut bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada saat ini sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) yang diterapkan pemerintah sejak tahun 2002 tersebut belum memenuhi harapan PKP. Para PKP memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap penerapan *Information Technology* dalam hal ini *e-payment*. Sementara masih banyak hambatan-hambatan yang bersifat teknis di lapangan. Penerapan sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) memiliki pengaruh yang sangat kuat dan signifikan dengan tingkat kepuasan.

Untuk lebih memperjelas, penelitian-penelitian tersebut disajikan dalam matrikulasi sebagai berikut:

Tabel 2.1
Matrikulasi penelitian sebelumnya

Keterangan	Tesis	Tesis	Jurnal	Skripsi
Penelitian	Anthon Novianto Program studi Magister Manajemen, FE UI (Tesis, 2001)	Antonius Danang Dwiputranto, Pasca Sarjana Administrasi dan Kebijakan Perpajakan FISIP UI (Tesis, 2008)	Mienati Somya Lasmana, I Made Narsa, Tjiptohadi Sarwajuwono, Dosen FE Univ. Airlangga (Jurnal Akuntansi Keuangan Indonesia, 2005)	Siti Rochmah, Mahasiswi Ekstensi Administrasi Fiskal FISIP UI (Skripsi, 2012)
Judul	Kajian terhadap sistem <i>online</i> administrasi pembayaran pajak alternatif peningkatan tax ratio di Indonesia (Studi kasus pada DJP).	Modul Penerimaan Negara (MPN) sebagai Implementasi <i>e-Government</i> : Dampak Penerapannya Terhadap Pelayanan Kepada Wajib Pajak.	Pengaruh penerapan Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Studi empiris pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur I).	Evaluasi Kebijakan Modul Penerimaan Negara (MPN).

Penelitian	Anthon Novianto	Antonius Danang Dwiputranto	Mienati, I Made, Tjiptohadi	Siti Rochmah
Tujuan	Untuk mengkaji apakah penggunaan sistem <i>online</i> pembayaran pajak layak sebagai investasi, apakah penerapan sistem ini akan dapat meningkatkan kinerja DJP dan apakah sistem <i>online</i> pembayaran pajak tersebut dapat menjadi alternatif peningkatan tax ratio di Indonesia yang berarti menaikkan penerimaan pajak sebagai pilihan utama sumber pembiayaan negara.	Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan dan penerapan Modul Penerimaan Negara terkait dengan pelayanan kepada Wajib Pajak, mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelayanan kepada Wajib Pajak, dan memberikan masukan tentang pokok kebutuhan terkait adanya transaksi elektronik yang dilakukan oleh Modul Penerimaan Negara.	Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.	Untuk mengevaluasi kebijakan Modul Penerimaan Negara (MPN).

Penelitian	Anthon Novianto	Antonius Danang Dwiputranto	Mienati, I Made, Tjiptohadi	Siti Rochmah
Metode Penelitian	<p>Metode analisis perbandingan (<i>comparative</i>) antara penggunaan sistem <i>online</i> pembayaran pajak dengan sistem yang sedang dipergunakan saat ini yaitu <i>system internal check</i>. Analisis finansial. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan studi kepustakaan terutama yang berkaitan dengan masalah yang dikaji juga dilakukan survey untuk mendapatkan data primer mengenai kinerja organisasi DJP.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi kepustakaan.</p>	<p>Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan didesain sebagai penelitian empiris dengan metode survey.</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, pengumpulan data secara kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif.</p>

Penelitian	Anthon Novianto	Antonius Danang Dwiputranto	Mienati, I Made, Tjiptohadi	Siti Rochmah
Hasil Penelitian	<p>Pemakaian sistem <i>online</i> administrasi pembayaran pajak merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi beban administrasi DJP, juga sistem ini mampu meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam hal kecepatan, kemudahan, keamanan, dan kepastian dalam membayar pajak. Investasi pemakaian sistem ini sangat layak dan murah dibandingkan dengan manfaat yang akan diperoleh oleh DJP baik untuk meningkatkan penerimaan juga meningkatkan kinerja DJP.</p>	<p>Penerapan sistem MPN ini berpengaruh baik terhadap pelayanan kepada Wajib Pajak, terjadi hambatan-hambatan yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan namun pihak terkait masih terus berusaha untuk menangani hambatan tersebut guna meningkatkan kualitas pelayanan. Belum ditandatanganinya RUU-ITE oleh DPR karena RUU-ITE tersebut dibutuhkan untuk mencapai penggunaan teknologi informasi yang efektif dan efisien.</p>	<p>Penelitian menunjukkan bahwa pada saat ini Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) yang diterapkan oleh Pemerintah sejak tahun 2002 tersebut belum memenuhi harapan PKP. Para PKP memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap penerapan <i>Information Technology</i> dalam hal ini <i>e-payment</i>. Sementara masih banyak hambatan-hambatan yang bersifat teknis dilapangan. Penerapan Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) memiliki pengaruh yang sangat kuat dan signifikan dengan tingkat kepuasan.</p>	<p>Upaya peningkatan pelayanan dalam penyediaan <i>payment channel 24</i> Jam belum terpenuhi karena pelayanan pembayaran masih didominasi melalui <i>teller</i>, akuntabilitas, validitas transaksi penerimaan, pelaksanaan <i>Treasury Single Account</i> sudah tercapai, juga tercapainya efisiensi waktu, biaya, sumber daya manusia, dan peralatan dalam pelaksanaan Modul Penerimaan Negara, Modul Penerimaan Negara belum secara merata diimplementasikan ke seluruh cabang-cabang Bank Persepsi, pelayanan dalam pemrosesan Surat Setoran Pajak belum dilakukan dengan cepat dan kendala sistem masih menjadi hal yang sering terjadi sehingga hal ini berpengaruh terhadap pemrosesan Surat Setoran Pajak (SSP). Kebijakan Modul Penerimaan Negara ini telah memberikan manfaat seperti Laporan Penerimaan Negara diterima secara cepat, akurat, dan transparan juga efisien terhadap waktu bagi pihak terkait, yakni Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Pajak, Bank Persepsi dan Wajib Pajak.</p>

Sumber: diolah oleh penulis

Adapun perbedaan dengan penelitian-penelitian yang terdahulu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Kebijakan Modul Penerimaan Negara (MPN) yang berjalan sejak tahun 2007 dan ditinjau dari evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn yang meliputi *effectiveness* berkenaan dengan tercapainya tujuan dari penerapan Kebijakan Modul Penerimaan Negara (MPN), *efficiency* berkenaan dengan tercapainya suatu efisiensi baik dari segi biaya, waktu, sumber daya manusia, peralatan dalam penerapan Kebijakan Modul Penerimaan Negara (MPN), *equity* berkenaan dengan telah diimplementasikannya Kebijakan Modul Penerimaan Negara ini secara merata ke seluruh cabang Bank/Pos Persepsi, *responsiveness* berkenaan dengan kecepatan dalam memberikan pelayanan khususnya dalam pemrosesan Surat Setoran Pajak (SSP) dan kecepatan dalam mengatasi masalah yang terjadi oleh pihak terkait, dan *appropriateness* berkenaan dengan manfaat yang diperoleh dari penerapan Kebijakan Modul Penerimaan Negara (MPN). Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian terdahulu serta dapat menambah pengetahuan.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Konsep Kebijakan Publik

Riant Nugroho dalam bukunya bahwa kebijakan publik terbentuk dari dua kata: kebijakan dan publik. Kebijakan (*policy*) adalah *an authoritative decision. Decision made by the one who hold the authority, formal or informal*. Publik adalah sekelompok orang yang terikat dengan suatu isu tertentu. Jadi, publik adalah *a sphere where people become citizen, a space where citizens interact, where state and society exist*. Jadi, *Public Policy* adalah:

“Any os State or Government (as the holder of the authority) decision to manage public life (as the sphere) in order to reach the mission of the nation (remember, nation is consist of two institutions: state and society).”

Secara sederhana dapat dikatakan, Kebijakan Publik adalah setiap keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan. (2011, p. 96)

Kebijakan publik oleh Dye diartikan sebagai "*whatever governments choose to do or not to do*". Kebijakan publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Menurut Anderson dalam Islamy (1994: 19) mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah. (Widodo, 2007, p. 12)

Kebijakan publik dibuat bukannya tanpa maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan kebijakan publik dibuat adalah untuk memecahkan masalah publik yang tumbuh kembang di masyarakat. (Widodo, 2007, p. 14). Menurut Nugroho kebijakan publik selalu mengandung multi-fungsi, yaitu untuk menjadikan kebijakan itu sebagai kebijakan yang adil dan seimbang dalam mendorong kemajuan kehidupan bersama. (2011, p. 112)

Pelaksanaan Modul Penerimaan Negara (MPN) merupakan penerapan teknologi informasi dimana semuanya berawal dari adanya kebijakan yang disusun dan dicanangkan, kemudian dari kebijakan tersebut dilaksanakan dalam program kerja/kegiatan. Dalam kaitannya dengan pemaknaan kebijakan publik dengan penelitian ini adalah kebijakan ini merupakan *decision making* dari Pemerintah untuk memilih teknologi informasi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dalam hal penerimaan negara khususnya pembayaran pajak.


2.2.2 Proses Kebijakan Publik

Dalam kepustakaan bisnis, manajemen senantiasa dipahami sebagai sektor dan proses. Manajemen kebijakan publik disarankan untuk dipahami sebagai proses karena sektor dalam kebijakan publik teramat luas untuk dibuatkan diferensiasi ataupun dipisahkan. Manajemen kebijakan publik sebagai proses terdiri dari tiga dimensi pokok, yaitu perumusan, implementasi, dan pengendalian. (Nugroho, 2011, p. 491)

Kebijakan publik seringkali terbentuk dari kompromi politis diantara para perumus dan tidak seorang pun perumus kebijakan merupakan pencetus murni dari masalah yang disepakati. Menurut Thomas R. Dye (1992:328), proses kebijakan publik meliputi beberapa hal berikut:

1. Identifikasi masalah kebijakan (*identification of policy problem*), identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan (*demands*) atas tindakan pemerintah.
2. Penyusunan agenda (*agenda setting*), merupakan aktivitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media massa atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu.
3. Perumusan kebijakan (*policy formulation*), merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden, dan lembaga legislatif.
4. Pengesahan kebijakan (*legitimizing of policies*), pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden, dan kongres.
5. Implementasi kebijakan (*policy implementation*), implementasi kebijakan dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi.
6. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), evaluasi kebijakan dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan di luar pemerintah, pers, dan masyarakat (*public*). (Widodo, 2007, p. 16-17)

Gambar 2.1
Tahapan Kebijakan



Sumber: *Public Policy*, Riant Nugroho (2011, p. 494)

Penelitian ini berfokus pada tahap evaluasi kebijakan yaitu evaluasi kebijakan Modul Penerimaan Negara (MPN).


2.2.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*Public Policy Process*) sekaligus studi yang sangat *crucial*. Bersifat *crucial* karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan. Demikian pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau tidak

dirumuskan dengan baik maka tujuan kebijakan juga tidak akan bisa diwujudkan. (Widodo, 2007, p. 85)

Nugroho (2011, p. 618-619) dalam bukunya mengatakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2
Sekuensi Implementasi Kebijakan



Sumber: *Public Policy*, Riant Nugroho (2011, p. 619)

Mazmanian dan Sabatier (1983, p. 4) menjelaskan implementasi dengan mengatakan bahwa:

“To understand what actually happens after a program is enacted or formulated is the subject of policy implementation. Those events and activities that occur after issuing of authoritative public policy directives, which included both the effort to administer and the substantive impacts on people and events.”

Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tadi mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Lebih lanjut Mazmanian & Sabatier menjelaskan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai secara tegas, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. (Widodo, 2007, p. 87-88)

Menurut Edward III (1980, p. 5) bahwa masalah utama administrasi publik adalah *Lack of attention to implementation*. Edward III berkata *without effective implementation the decisions of policy makers will not be carried out successfully*. (1980, p. 1). oleh karena itu, Edward III mengajukan 4 (empat) faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik antara lain:


1. **Communication**, *for implementation to be effective, those whose responsibility it is to implement a decision must know what they are supposed to do. Orders to implement policies must be transmitted to the appropriate personnel, and they must be clear, accurate, and consistent.*
2. **Resources**, *No matter how clear and consistent implementation orders are and no matter how accurately they are transmitted, but if the personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementation will not be effective.*
3. **Disposition**, *If implementation is to proceed effectively, not only must implementors know what to do and the capability to do it, but they must also desire to carry out a policy.*
4. **Bureaucratic Structure**, *Policy implementors may know what to do and have sufficient desire and resources to do it, but they may still be hampered in implementation by the structures of the organizations in which they serve. Two prominent characteristics of bureaucracies are Standard Operating Procedures (SOPs) and Fragmentation.* (1980, p. 10-11)

Berdasarkan 4 faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi kebijakan diperlukan agar pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang harus

dilakukan, sumber daya juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam implementasi kebijakan karena jika para pelaksana kebijakan tidak melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan menjadi tidak efektif, disposisi ini diartikan sebagai keinginan atau kemauan para pelaksana (*implementors*) oleh karena itu, para pelaksana harus memiliki keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut, struktur birokrasi ini mencakup dimensi standar prosedur operasi dan fragmentasi yang akan memudahkan para pelaksana kebijakan dalam menjalankan apa yang menjadi bidang tugasnya.

Gambar 2.3

Dampak Langsung dan Tidak Langsung Terhadap Implementasi



Sumber: Analisis Kebijakan Publik, Joko Widodo (2007, p. 107)

2.2.4 Evaluasi Kebijakan

Rangkaian proses kebijakan setelah implementasi adalah evaluasi kebijakan. *Evaluation* merupakan metode dalam menganalisis hasil kebijakan (*policy outcomes*) yang menghasilkan informasi yang valid dan dapat diandalkan mengenai hasil-hasil yang dicapai oleh kebijakan masa lalu dan atau yang diperlukan dimasa datang, dalam rangka mengetahui tingkat kinerja kebijakan atau menyusun suatu alternatif kebijakan. Menurut Muhadjir (1996) evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh kebijakan publik dapat “membuahkan hasil”, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan/atau target kebijakan publik yang ditentukan. Evaluasi kebijakan publik tidak hanya untuk melihat hasil (*outcomes*) atau

dampak (*impacts*), akan tetapi dapat pula untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan suatu kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis/pelaksanaan (*guide lines*) yang telah ditentukan.

Oleh karena itu, evaluasi kebijakan publik dibedakan dalam dua macam tipe. Pertama, tipe evaluasi hasil (*outcomes of public policy implementation*) merupakan riset yang mendasarkan diri pada tujuan kebijakan. Ukuran keberhasilan pelaksanaan kebijakan adalah sejauh mana apa yang menjadi tujuan program tercapai. Kedua, tipe evaluasi proses (*process of public implementation*), yaitu riset evaluasi yang mendasarkan diri pada petunjuk pelaksanaan (*juklak*) dan petunjuk teknis (*juknis*). Ukuran keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan adalah kesesuaian proses implementasi suatu kebijakan dengan petunjuk (*guide lines*) yang telah ditetapkan. (Widodo, 2007, p. 112)

Evaluasi implementasi kebijakan dibagi tiga menurut *timing* evaluasi, yaitu sebelum dilaksanakan, pada waktu dilaksanakan, dan setelah dilaksanakan. Evaluasi pada waktu pelaksanaan disebut evaluasi proses. Evaluasi setelah kebijakan juga disebut sebagai evaluasi konsekuensi (*output*) kebijakan dan/atau evaluasi *impact*/pengaruh (*outcome*) kebijakan, atau sebagai evaluasi sumatif. (Nugroho, 2011, p. 671)

Sebagai pembandingan, James P. Lester dan Joseph Steward, Jr. (2000) mengelompokkan evaluasi implementasi kebijakan menjadi evaluasi proses, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan proses implementasi; evaluasi dampak, yaitu evaluasi berkenaan dengan hasil dan/atau pengaruh dari implementasi kebijakan; evaluasi kebijakan, yaitu apakah benar hasil yang dicapai mencerminkan tujuan yang dikehendaki; dan evaluasi *meta-evaluasi* yang berkenaan dengan evaluasi berbagai implementasi kebijakan yang ada untuk menemukan kesamaan-kesamaan tertentu. (Nugroho, 2011, p. 674)

Tipe evaluasi dari penelitian ini adalah tipe evaluasi hasil (*outcomes of public policy implementation*) merupakan riset yang mendasarkan diri pada tujuan kebijakan penerapan Modul Penerimaan Negara (MPN) dan ukuran keberhasilan pelaksanaan kebijakan adalah sejauh mana tujuan penerapan Modul Penerimaan Negara (MPN) tercapai. *Timing* evaluasi yang digunakan adalah evaluasi setelah kebijakan penerapan Modul Penerimaan Negara (MPN) tersebut dilaksanakan.

Penelitian kebijakan penerapan Modul Penerimaan Negara (MPN) ini juga termasuk dalam kelompok evaluasi kebijakan yaitu apakah hasil yang dicapai mencerminkan tujuan yang dikehendaki.

Pengertian lain dikemukakan oleh Weiss (1972) menyatakan “*the purpose of evaluation research is to measure the effects of a program against the goals it set out to accomplish as a means of contributing to subsequent decision making about the program and improving future programming*” riset evaluasi bertujuan untuk mengukur dampak dari suatu program yang mengarah pada pencapaian dari serangkaian tujuan yang telah ditetapkan dan sebagai sarana untuk memberikan kontribusi (rekomendasi) dalam membuat keputusan dan perbaikan program pada masa mendatang.

Bertumpu pada pengertian tersebut, evaluasi kebijakan publik menurut Weiss (1972:4) mengandung beberapa unsur penting:

1. Untuk mengukur dampak (*to measure the effects*) dengan bertumpu pada metodologi riset yang digunakan.
2. Dampak (*effects*) tadi menekankan pada suatu hasil (*outcomes*) dari efisiensi, kejujuran, moral yang melekat pada aturan-aturan atau standar.
3. Perbandingan antara dampak (*effects*) dengan tujuan (*goal*) menekankan pada penggunaan kriteria (*criteria*) yang jelas dalam menilai bagaimana suatu kebijakan telah dilaksanakan dengan baik.
4. Memberikan kontribusi pada pembuatan keputusan selanjutnya dan perbaikan kebijakan pada masa mendatang sebagai tujuan sosial (*the social purpose*) dari evaluasi. (Widodo, 2007, p. 114-115)

Riant Nugroho, dalam premisnya, mengemukakan bahwa setiap kebijakan harus dievaluasi sebelum diganti, sehingga perlu ada klausula “dapat diganti setelah dilakukan evaluasi “ dalam setiap kebijakan publik. Hal ini perlu dijadikan acuan karena, pertama untuk menghindari kebiasaan buruk administrasi publik di Indonesia yang sering menerapkan prinsip “ganti pejabat, harus ganti peraturan”. Kedua, supaya setiap kebijakan tidak diganti hanya karena “keinginan” atau “selera” pejabat yang saat itu berwenang. Tujuan evaluasi bukan untuk menyalahkan pihak yang mengeluarkan kebijakan, namun untuk mengetahui kesenjangan antara harapan dan pencapaian suatu kebijakan, serta bagaimana menutup kesenjangan tersebut. Jadi, evaluasi kebijakan publik harus dipahami sebagai sesuatu yang bersifat positif. Ciri dari evaluasi kebijakan adalah:

1. Tujuannya menemukan hal-hal yang strategis untuk meningkatkan kinerja kebijakan.
2. Evaluator mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan target kebijakan.
3. Prosedur dapat dipertanggungjawabkan secara metodologi.
4. Dilaksanakan tidak dalam suasana permusuhan atau kebencian.
5. Mencakup Rumusan, Implementasi, Lingkungan, dan Kinerja Kebijakan. (Nugroho, 2011, p. 669-670)

Ada beberapa hal yang dapat dipergunakan sebagai panduan pokok, yaitu:

1. Terdapat perbedaan tipis antara evaluasi kebijakan dan analisis kebijakan. Namun demikian, terdapat satu perbedaan pokok, yaitu analisis kebijakan biasanya diperuntukkan bagi lingkungan pengambil kebijakan untuk tujuan formulasi atau penyempurnaan kebijakan, sementara evaluasi dilakukan oleh internal ataupun eksternal pengambil kebijakan.
2. Evaluasi kebijakan yang baik harus mempunyai beberapa syarat pokok, yaitu:
 - a) Tujuannya menemukan hal-hal yang strategis untuk meningkatkan kinerja kebijakan.
 - b) Yang bersangkutan harus mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan target kebijakan.
 - c) Prosedur evaluasi harus dapat dipertanggungjawabkan secara metodologi.
3. Evaluator haruslah individu atau lembaga yang mempunyai karakter profesional, dalam arti menguasai kecakapan keilmuan, metodologi, dan dalam beretika.
4. Evaluasi dilaksanakan tidak dalam suasana permusuhan atau kebencian. (Nugroho, 2011, p. 683)

Menurut William N. Dunn (2003, p. 429-438) dalam menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan digunakan tipe kinerja yang berbeda-beda untuk mengevaluasi hasil kebijakan. 6 kriteria evaluasi hasil kebijakan yaitu *effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, appropriateness*.

1. *Effectiveness*

Efektivitas mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Seperti yang dikemukakan oleh Price (1968, 1972), Steers (1975), dan Etzioni (1975) dalam Azhar Kasim mengatakan bahwa efektivitas suatu organisasi tergantung pada seberapa jauh organisasi tersebut berhasil dalam pencapaian tujuannya. (1993, p. 11) Hal serupa juga dikemukakan oleh Stephen P. Robbins bahwa pencapaian tujuan

merupakan kriteria yang paling banyak digunakan untuk menentukan keefektifan. (1994, p. 58)

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa keefektifan suatu kebijakan dinilai dari pencapaian tujuannya. Apabila tujuan suatu kebijakan tersebut tercapai maka kebijakan tersebut bisa dikatakan efektif. Menurut Dunn, efektifitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya. (2003, p. 429)

Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu. Menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya *Manajemen Kinerja Sektor Publik* mendefinisikan efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan” (Mahmudi, 2005:92). Ditinjau dari segi pengertian efektivitas usaha tersebut, maka dapat diartikan bahwa efektivitas adalah sejauhmana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan.

2. *Efficiency*

Efektivitas dan efisiensi sangatlah berhubungan. Apabila kita berbicara tentang efisiensi bilamana kita membayangkan hal penggunaan sumber daya (*resources*) kita secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. maksudnya adalah efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai.

Adapun menurut William N. Dunn berpendapat bahwa:

“Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan

hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien” (2003, p. 430).

Mengutip penulisan Qiqi Asmara dalam tesisnya bahwa efisiensi adalah *ratio input* terhadap *outputs*. Jadi perbandingan berapa yang dikeluarkan dengan berapa yang dihasilkan. Menurut Made (2002) dalam pengertian efisiensi terkandung makna bahwa output yang dihasilkan dari setiap urusan otonomi tercapai dengan *resources* (sumberdaya) *inputs* yang minimal. Efisiensi hanya mengacu pada proses internal tidak menyangkut pihak luar atau eksternal. Efisiensi dibutuhkan agar supaya dalam proses internal sebuah organisasi kita dapat mengukur apakah sumber daya yang dipakai boros atau tidak. Jadi efisiensi tidak hanya dikaitkan dengan uang, tetapi dikaitkan dengan manusianya, waktu, peralatan, dan biaya yang dikeluarkan.

3. *Adequacy*

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (2003, p. 430). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

4. *Equity*

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (2003, p. 434). Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah

kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran. Menurut Selim dan Woodward dalam Willcock dan Harrow (1992) bahwa *equity* adalah yang menunjukkan tingkat keadilan potensial dari kebijaksanaan yang dihasilkan. (Nasucha, 2004, p. 109)

Menurut William N. Dunn:

“Pertanyaan menyangkut perataan, kewajaran, dan keadilan bersifat politis; dimana pilihan tersebut dipengaruhi oleh proses distribusi dan legitimasi kekuasaan dalam masyarakat. Walaupun teori ekonomi dan filsafat moral dapat memperbaiki kapasitas kita untuk menilai secara kritis kriteria kesamaan, kriteria-kriteria tersebut tidak dapat menggantikan proses politik” (Dunn, 2003, p. 437).

Pelaksanaan kebijakan haruslah bersifat adil dalam arti semua sektor dan dari segi lapisan masyarakat harus sama-sama dapat menikmati hasil kebijakan. Karena pelayanan publik merupakan pelayanan dari birokrasi untuk masyarakat dalam memenuhi kegiatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelayanan publik sendiri menghasilkan jasa publik.

5. *Responsiveness*

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut Nasucha, responsivitas adalah kesediaan untuk membantu klien dengan memberikan pelayanan seperti yang diinginkan para klien. Keinginan para klien berkaitan dengan masalah waktu, akses, dan komunikasi antara pemberi layanan dengan klien. (2004, p. 122)

Menurut William N. Dunn menyatakan bahwa responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah

mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan.

Dunn pun mengemukakan bahwa:

“Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan” (2003, p. 437).

Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok-kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan.

6. *Appropriateness*

Menurut Dunn kriteria ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan kebijakan dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria ketepatan mempertanyakan apakah tujuan tersebut tepat untuk suatu masyarakat. Untuk menjawab pertanyaan tersebut analis dapat mempertimbangkan semua kriteria bersama-sama yaitu kriteria yang merefleksikan hubungan antar berbagai bentuk rasionalitas dan menerapkan kriteria yang memiliki tingkat abstraksi lebih tinggi (metakriteria) yang logis sebelum efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, dan responsivitas. (2003, p. 438)

Tabel 2.2
Kriteria Evaluasi

TIPE KRITERIA	PERTANYAAN	ILUSTRASI
<i>Effectiveness</i>	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Unit Pelayanan
<i>Efficiency</i>	Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit biaya Manfaat bersih Rasio biaya-manfaat
<i>Adequacy</i>	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Biaya tetap (masalah tipe I) Efektivitas tetap (masalah tipe II)
<i>Equity</i>	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?	Kriteria Pareto Kriteria Kaldor-Hicks Kriteria Rawls
<i>Responsiveness</i>	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survei warga negara
<i>Appropriateness</i>	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program publik harus merata dan efisien

Sumber: *Public Policy Analysis*, William N. Dunn, 2003, p. 610

2.2.5 Kebijakan Pajak (*Tax Policies*)

Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran Pemerintah. Adapun pemahaman lain dari kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dengan menggunakan belanja negara dan perpajakan dalam menstabilkan perekonomian. (Rahayu, 2010, p. 1)

Kebijakan pajak dalam arti luas adalah kebijakan untuk mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja dan inflasi, dengan mempergunakan instrumen pemungutan pajak dan pengeluaran belanja negara. Adapun kebijakan fiskal berdasarkan pengertian sempit adalah kebijakan yang berhubungan dengan penentuan siapa-siapa yang akan dikenakan pajak, apa yang akan dijadikan dasar pengenaan pajak, bagaimana menghitung besarnya pajak yang harus dibayar dan bagaimana tata cara pembayaran pajak yang terhitung.

Kebijakan pajak menurut Mansury (1999, p. 2) adalah kebijakan fiskal dalam arti sempit. Kebijakan perpajakan dapat dirumuskan sebagai:

1. Suatu pilihan atau keputusan yang diambil pemerintah dalam rangka menunjang penerimaan negara, dan menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif.
2. Suatu tindakan pemerintah dalam rangka memungut pajak, guna memenuhi kebutuhan dana untuk keperluan negara.
3. Suatu keputusan yang diambil pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak untuk digunakan menyelesaikan kebutuhan dana bagi negara.

Guna mensukseskan kebijakan fiskal tersebut diperlukan faktor-faktor pendukung atas kebijakan fiskal salah satunya adalah faktor teknologi informasi yang menunjang penetapan kebijakan fiskal. Suatu kebijakan strategis sangat memerlukan tersedianya informasi yang akurat dan terpadu dari berbagai aspek. Perlu diketahui bahwa fungsi utama dari suatu informasi adalah untuk mendukung perencanaan strategis, pengambilan keputusan (*decision support system*), penetapan kebijakan (sebagai *executive information system*), serta untuk pengawasan dan pengendalian. (Rahayu, 2010, p. 340)

Perencanaan, penerapan dan pengoperasian suatu sistem informasi manajemen adalah mahal dan sulit. Ada beberapa faktor yang membuat hal ini menjadi semakin diperlukan, salah satu faktornya adalah lingkungan bisnis yang lebih rumit dibanding dengan masa sebelumnya. Penyebab kerumitan utama adalah semakin meningkatnya pengaturan dari pemerintah, yang mensyaratkan agar lingkungan bisnis melakukan beberapa kegiatan sebelumnya dianggap tidak perlu.

Oleh karena itu, paket kebijakan atau regulasi yang dilakukan oleh pemerintah harus melalui proses analisis yang tepat dan didukung oleh teknologi informasi yang baik dalam pengolahan data dan informasinya. Sebagai contoh, sekarang ini pemerintah sedang menerapkan sistem pembayaran *on line*. Sistem ini akan menjadi tidak efektif jika pihak swasta yang terlibat dalam pembayaran *on line* ini tidak dapat menerapkan sistem ini dengan baik. Dengan demikian, pemerintah harus mempunyai suatu sistem informasi yang baik yang dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan. Informasi harus disajikan

sesingkat mungkin, menyoroti hal yang penting, siap saji, dan laporan indikator kunci. (Rahayu, 2010, p. 344)

2.2.6 Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*)

Administrasi perpajakan memegang peranan yang sangat penting karena seharusnya bukan saja sebagai perangkat *Law Enforcement*, tetapi lebih penting dari itu sebagai *Service Point* yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sekaligus pusat informasi perpajakan. (Haula dan Tarigan, 2005, p. 98)

Menurut Norman D. Nowak (1970, p. 3) bahwa "*Tax administration, therefore, is the key to effective tax policy*" administrasi perpajakan merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan perpajakan. Tugas administrasi perpajakan tidak memuat kebijaksanaan atau memutuskan siapa-siapa yang dikecualikan dari pungutan pajak, juga tidak menentukan obyek-obyek pajak baru. Sebagai sarana pelaksanaan Undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan perlu disusun dengan sebaik-baiknya sehingga mampu menjadi instrument yang bekerja secara efektif dan efisien, sebab jika tidak efisien dan efektif maka sasaran dari sistem perpajakan tidak dapat dicapai. (Mansury, 1996, p. 24)

Yang menjadi dasar-dasar bagi terselenggaranya administrasi perpajakan yang baik meliputi:

1. Kejelasan dan kesederhanaan dari ketentuan Undang-undang yang memudahkan bagi administrasi dan memberi kejelasan bagi Wajib Pajak.
2. Kesederhanaan akan mengurangi penyelundupan pajak, kesederhanaan dimaksud baik dalam perumusan yuridis, yang memberikan kemudahan untuk dipahami maupun kesederhanaan untuk dilaksanakan oleh aparat dan untuk dipatuhi memenuhi kewajiban pajaknya oleh Wajib Pajak.
3. Reformasi dalam bidang perpajakan yang realistis harus mempertimbangkan kemudahan tercapainya efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan, semenjak dirumuskannya kebijaksanaan perpajakan.
4. Administrasi perpajakan yang efisien dan efektif perlu disusun dengan memperhatikan penataan pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan informasi tentang subyek dan objek pajak. (Mansury, 1996, p. 24)

Sistem informasi yang efektif merupakan kunci terselenggaranya pemungutan pajak secara adil. Sebaliknya apabila administrasi perpajakan itu

tidak ditunjang oleh sistem informasi yang efektif, maka hal demikian akan mengakibatkan ketimpangan, yaitu ada Subyek Pajak yang seharusnya menjadi Wajib Pajak tetapi tidak terdaftar dalam administrasi perpajakan, sehingga penyelenggaraan pemungutan pajak menjadi tidak adil. Untuk menciptakan sistem informasi yang efektif harus ada keterlibatan semua pihak, baik pemerintah maupun swasta dalam perpajakan. Sulit digambarkan keberhasilan pungutan pajak tanpa adanya informasi sekitar Subyek Pajak dan Objek Pajak. (1996, p. 25)

2.2.7 Asas-asas pemungutan pajak

Menurut Adam Smith dalam *four cannons of taxation*, ada empat asas untuk pengenaan dan pemungutan pajak sebagai berikut: *Ability to pay (equality of sacrifice)*, *Certainty*, *Convenience*, *Economy*, dari keempat asas tersebut yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.2.7.1 *Certainty*

Asas *certainty* bermakna bahwa pengenaan dan pemungutan pajak harus berlandaskan pada aturan hukum yang pasti. Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk memungut pajak dari masyarakat, namun tetap harus berdasarkan Undang-undang. Tidak boleh ada pemungutan pajak tanpa Undang-undang. Hal ini dapat dipahami karena sesungguhnya masyarakat atau rakyatlah yang memikul beban kegiatan pemerintahan dan pembangun melalui pajak yang dibayarnya. Sesuai dengan azas kedaulatan rakyat dalam kehidupan bernegara, maka rakyatlah yang akan menetapkan atau menyetujui pajak-pajak yang boleh dipungut Pemerintah dari mereka persetujuan rakyat tersebut dipresentasikan melalui wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat.

Selain itu, azas kepastian hukum mengandung arti bahwa Wajib Pajak dapat menikmati hak-hak dan pelayanan yang sama dari petugas pajak dan sebaliknya Wajib Pajak yang lalai atau sengaja mengabaikan kewajibannya pasti dikenakan sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahannya tanpa diskriminasi.

Azas kepastian hukum disamping mengandung maksud kepastian penerapan sanksi hukum yang ada juga mengandung maksud aturan perpajakan idealnya tidak menimbulkan perbedaan penafsiran atau keragu-raguan di antara para Wajib Pajak maupun antara Wajib Pajak dan Petugas Pajak. Peraturan pemungutan pajak haruslah dilengkapi dengan aturan mengenai sanksi apabila peraturan pemungutan pajak dilanggar, baik oleh Wajib Pajak maupun oleh Petugas Pajak.

2.2.7.2 Convenience

Asas *convenience* mengandung arti bahwa pemungutan pajak harus memperhatikan saat-saat dan waktu yang tepat yang memungkinkan Wajib Pajak dengan mudah memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, pembayaran pajak dilakukan dengan cara angsuran atau melalui pemotongan pada saat diperoleh atau diterimanya penghasilan. Dalam asas ini ditekankan pula bahwa pembayaran pajak harus memberi kesan mudah dan menyenangkan sehingga mendorong Wajib Pajak senang membayar pajak. Ini berarti, petugas pajak dan Direktorat Jenderal Pajak harus mengedepankan konsep kepuasan konsumen (*customer satisfaction*) dan memperbaiki tingkat dan kualitas pelayanannya (*service level and quality*). Sebagai contoh Direktorat Jenderal Pajak memberikan pelayanan pembayaran pajak dengan cara yang mudah. Penyederhanaan ketentuan formal administratif (tata cara Wajib Pajak berinteraksi dengan Direktorat Jenderal Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan) maupun ketentuan materil (cara menghitung dan menentukan kewajiban perpajakan) juga sudah menjadi tuntutan saat ini. (Priantara, 2009, p. 3-4)

2.2.8 Konsep Pelayanan

Agar dapat melaksanakan pelayanan yang dapat memuaskan pelanggan, organisasi harus mengembangkan sistem pelayanan yang efisien. Artinya, semua unsur sarana atau elemen penunjang seperti proses kerja, teknologi, sistem pelaporan termasuk proses pengambilan keputusan harus merupakan suatu sistem yang terpadu, sehingga memungkinkan aparatur/pelaksana memberikan respon terhadap keinginan pelanggan secara cepat, dan tepat. Dengan demikian, upaya melakukan pelayanan yang dapat memuaskan pelanggan tidak terpisahkan dengan

sistem penyelenggaraan dan mekanisme kerja yang diberlakukan. Untuk mendapatkan pelayanan pelanggan secara prima harus dengan cermat mengetahui secara pasti kebutuhan dan tuntutan pelanggan yang berubah dan bergerak secara dinamis. Tanpa memiliki informasi dan pengetahuan tentang kebutuhan pelanggan secara benar, akan tersesat dalam penetapan strategi pelayanan yang mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan. (Boediono, 2003, p. 43-44)

Oleh karena itu perlu dilakukannya peningkatan terhadap kualitas pelayanan karena keputusan-keputusan seorang pelanggan untuk mengkonsumsi atau tidak mengkonsumsi suatu barang-jasa dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain adalah persepsinya terhadap kualitas pelayanan. Untuk mengetahui kualitas pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh pelanggan, Zeithaml-Parasuraman-Berry memberikan indikator ukuran kepuasan pelanggan yang terletak pada lima dimensi kualitas pelayanan menurut yang dikatakan pelanggan, antara lain:

1. *Tangibles* (kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran, komputerisasi administrasi, ruang tunggu, tempat informasi dan sebagainya).
2. *Reliability* (kemampuan dan keandalan untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya).
3. *Responsiveness* (kesanggupan untuk membantu menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat serta tanggap terhadap keinginan pelanggan).
4. *Assurance* (kemampuan dan keramahan, serta sopan santun pegawai dalam meyakinkan kepercayaan pelanggan).
5. *Empathy* (sikap tegas tetapi perhatian dari pegawai terhadap pelanggan). (Arief, 2007, p. 135)

Kualitas pelayanan merupakan senjata ampuh dalam keunggulan perusahaan. Hasil suatu penelitian menunjukkan adanya korelasi kuat antara kualitas (yang diterima pelanggan) dengan pangsa pasar. Dengan kata lain, salah satu faktor yang dapat meningkatkan pangsa pasar adalah peningkatan kualitas. Oleh karena itu, kualitas pelayanan (*service quality*) harus menjadi fokus perhatian dan sebagai isu strategi manajemen perusahaan dalam menjalankan usaha. (Arief, 2007, p. 145)

2.2.9 Konsep Sistem Informasi

Sukses organisasi dimanapun, jenis dan bergerak dibidang apapun, dewasa ini tergantung pada keberhasilan manajemen melaksanakan pekerjaannya.

Keberhasilan manajemen tergantung pada dukungan tersedianya informasi yang relevan, dan tersedianya informasi yang relevan bagi manajemen hanya diperoleh melalui pengolahan data yang tepat.

Suatu sistem dapat diterapkan untuk berbagai hal, sesuai dengan keperluan masing-masing organisasi. Keperluan informasi merupakan hal yang sangat penting bagi manajemen dalam suatu proses pengambilan keputusan. Informasi diperoleh dari suatu sistem informasi (*information systems*) atau disebut juga *information processing systems*.

Menurut Robert A. Leitch dan K. Roscoe Davis sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. (Jogiyanto, 2001, p. 11)

Sistem informasi selalu dibutuhkan untuk memproses data yang dihasilkan dan digunakan dalam operasi bisnis seperti sistem pendukung operasi (*operations support system*) yang menghasilkan berbagai produk informasi untuk penggunaan internal dan eksternal. Peran sistem pendukung operasi (*operations support system*) adalah untuk secara efisien dalam proses transaksi bisnis. Salah satu jenis operasi sistem informasi ini yang merupakan bagian dari sistem pendukung operasi adalah sistem pemrosesan transaksi (*transaction processing systems*) adalah contoh penting dari sistem pendukung operasi yang merekam dan memproses data hasil dari transaksi bisnis. Mereka memproses transaksi dalam dua cara dasar, yaitu pada *batch processing*, data transaksi diakumulasikan selama periode waktu dan diproses secara berkala dan secara *real-time* (atau *online*) pengolahan data segera diproses setelah transaksi terjadi. (O'Brien, 2004, p. 23)

Disamping itu informasi yang disampaikan harus berkualitas sehingga dapat menghasilkan informasi yang akurat, kualitas dari suatu informasi tergantung dari tiga hal sebagai berikut:

1. Akurat, informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Informasi harus akurat karena dari sumber informasi sampai ke penerima informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan (*noise*) yang dapat merubah atau merusak informasi.

2. Tepat waktu, informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat, karena informasi yang sudah usang tidak mempunyai nilai lagi. Informasi merupakan landasan untuk mengambil keputusan. Apabila keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang sudah berubah, maka keputusan itu tidak tepat lagi, ataupun sudah terlambat.
3. Relevan, informasi harus mempunyai manfaat untuk pemakainya. Relevansi informasi untuk satu orang dengan yang lainnya bisa berbeda, walaupun dalam organisasi yang sama, tergantung dari kepentingannya. (Jogiyanto, 2004, p. 10-11)

Nilai dari informasi (*Value of Information*) ditentukan dari dua hal, yaitu manfaat dan biaya mendapatkannya. Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa informasi yang digunakan didalam suatu sistem informasi umumnya digunakan untuk beberapa kegunaan. Sehingga tidak memungkinkan dan sulit untuk menghubungkan suatu bagian info pada suatu masalah yang tertentu dengan biaya untuk memperolehnya, karena sebagian besar informasi dinikmati tidak hanya oleh satu pihak didalam perusahaan. (Jogiyanto, 2004, p. 11)

2.2.10 Konsep Teknologi Informasi

Teknologi Informasi, di masa yang akan datang, diyakini akan menjadi alternatif utama bagi penyelenggara kegiatan bisnis (*e-business*) maupun pemerintahan (*e-government*) yang selama ini dan di masa lalu lebih dijalankan di dunia nyata. Cara baru ini dipilih karena diyakini Teknologi Informasi berkarakteristik lintas-batas di tingkat nasional maupun global akan dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan penyelenggaraan bisnis dan pemerintah. Teknologi Informasi memungkinkan manusia melakukan pertukaran informasi dalam waktu seketika tanpa dapat dibatasi oleh ruang dan waktu.

Secara sederhana, Teknologi Informasi dapat diartikan sebagai teknologi elektronika yang mampu mendukung percepatan dan meningkatkan kualitas informasi, serta percepatan arus informasi ini tidak mungkin lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. (Wahyudi, 1992, p. 16). Selain itu menurut Sanusi (2004, p. 4) teknologi informasi mencakup keseluruhan metode teknis yang dapat digunakan untuk mencari, menciptakan, memproses, menyimpan, mentransmisikan dana atau

menyebarkan data-data, teks, gambar-gambar, suara-suara, kode-kode, program-program komputer, software dan sejenisnya.

Gerak pertumbuhan yang cepat dalam lingkungan bisnis sekarang ini telah membuat sistem informasi dan teknologi informasi menjadi bagian/komponen yang penting yang membantu perusahaan untuk meraih sasaran dalam mencapai tujuannya. Keuntungan menggunakan teknologi informasi ini untuk meningkatkan olahan bisnis secara terus-menerus dalam mengembangkan sistem informasi akan membantu memberikan sebuah keuntungan yang bersaing untuk perusahaan. Sistem informasi yang strategis ini menggunakan teknologi informasi untuk mengembangkan hasil (*products*), jasa, olahan (*processes*) dan kemampuan (*capabilities*) yang memberikan sebuah keuntungan strategis bisnis. (Gaol, 2008, p. 35)

Mengutip penulisan Anthon dalam tesisnya bahwa ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan teknologi informasi ini. Dalam pengelolaannya harus mempertimbangkan faktor biaya yang minimal dengan tetap mempertahankan kualitas dan manajemen yang baik. Karena informasi yang akurat, terkini dan cepat hanya dapat disajikan oleh orang-orang yang berkualitas dan profesional. Adapun beberapa aspek yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan teknologi informasi itu menurut mantan Menkeu Bambang Sudibyo (2000), adalah (a) transparansi, (b) akuntabilitas, dan (c) efisiensi dalam pengelolaannya.


Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menghasilkan I/T strategy yang baik menurut Indrajit, Eko (2000), antara lain:

1. Sistem informasi, merupakan definisi secara jelas dan terperinci sehubungan dengan jenis-jenis informasi apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan dan hal-hal yang berkaitan dengannya (kecepatan proses pengolahan data menjadi informasi, tingkat detail informasi, cara menampilkan informasi, volume dan transaksi informasi, penanggungjawab informasi dan sebagainya).
2. Teknologi informasi, meliputi komponen-komponen perangkat keras (komputer, infrastruktur, alat komunikasi dan lain-lain) dan perangkat lunak (aplikasi, sistem operasi, database dan lain-lain) yang harus disediakan untuk menghasilkan sistem informasi yang telah didefinisikan.
3. Manajemen informasi, menyangkut perangkat manusia (*brain ware*) yang akan mengimplementasikan sistem informasi yang dibangun dan mengembangkan teknologi informasi sejalan dengan perkembangan perusahaan di masa mendatang.

2.2.11 Kerangka Pemikiran

Penerapan kebijakan Modul Penerimaan Negara (MPN) merupakan upaya Kementerian Keuangan untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara khususnya penerimaan pajak yang merupakan sumber pendapatan negara terbesar melalui pengelolaan dan penatausahaan penerimaan negara secara efektif dan efisien. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengevaluasi kebijakan Modul Penerimaan Negara (MPN) dan dalam melakukan evaluasi tersebut digunakan kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn yaitu *Effectiveness*, *Efficiency*, *Equity*, *Responsiveness*, dan *Appropriateness*.

Gambar 2.4
Kerangka Pemikiran



Sumber: diolah oleh peneliti

2.2.12 Operasionalisasi Konsep

Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah evaluasi kebijakan Modul Penerimaan Negara (MPN). Secara teoritis, kebijakan Modul Penerimaan Negara (MPN) akan dievaluasi berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn yaitu *effectiveness*, *efficiency*, *equity*, *responsiveness*, dan *appropriateness*. Kriteria *adequacy* tidak digunakan dalam penelitian ini dikarenakan sulitnya mencari tolok ukur atas kriteria tersebut pada penelitian ini. Penelitian ini diarahkan untuk mengungkap kondisi setelah diimplementasikannya Modul Penerimaan Negara (MPN) dengan melakukan evaluasi terhadap *effectiveness*, *efficiency*, *equity*, *responsiveness*, dan *appropriateness*.

Tabel 2.3
Operasionalisasi Konsep

Konsep	Variabel	Dimensi	Indikator	Sub Indikator
Evaluasi Kebijakan	Evaluasi Kebijakan Modul Penerimaan Negara (MPN)	<i>Effectiveness</i>	<ul style="list-style-type: none"> Tercapainya tujuan kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pelayanan. Meningkatkan validitas transaksi penerimaan. Mendukung pelaksanaan TSA dan sistem Akuntansi berbasis Akual. Meningkatkan Akuntabilitas.
		<i>Efficiency</i>	<ul style="list-style-type: none"> Efisiensi terhadap biaya, SDM, waktu, peralatan yang dikeluarkan 	<ul style="list-style-type: none"> Biaya yang dikeluarkan oleh DJPBN, DJP, dan Bank Persepsi dalam pengadaan, implementasi, dan sosialisasi MPN. Tenaga kerja yang dibutuhkan oleh DJPBN, DJP, dan Bank Persepsi dalam implementasi MPN. Waktu yang diperlukan oleh DJPBN, DJP dan Bank Persepsi dalam implementasi MPN.
		<i>Equity</i>	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan didistribusikan secara merata 	<ul style="list-style-type: none"> Implementasi MPN secara merata ke seluruh Bank Persepsi termasuk cabang-cabangnya. Sosialisasi MPN secara merata kepada Bank Persepsi DJP, DJPBN dan Wajib Pajak.
		<i>Responsiveness</i>	<ul style="list-style-type: none"> Daya tanggap terhadap layanan dan keluhan-keluhan WP 	<ul style="list-style-type: none"> Kecepatan dalam mengatasi masalah pembayaran pajak melalui MPN Kecepatan memberikan layanan pembayaran pajak melalui MPN
		<i>Appropriateness</i>	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan yang tepat untuk masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya manfaat yang diterima oleh DJPBN, DJP, Bank Persepsi, Wajib Pajak

Sumber: diolah oleh peneliti

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dinamakan positivistik. (Jannah & Prasetyo, 2005, p. 24). Penelitian positivistik merupakan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan atau gambaran umum tentang suatu fenomena atau gejala yang dilandasi pada teori, asumsi atau andaian, dalam hal ini dapat diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti, sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan adalah untuk merumuskan hipotesis, dan teknik analisis statistik yang hendak digunakan. (Iskandar, 2010, p. 17)

Sementara menurut Neuman (2006, p. 82) bahwa *positivist* adalah:

“An organized method for combining deductive logic with precise empirical observations of individual behaviour in order to discover and confirm a set probabilistic causal laws that can be used to predict general pattern of human activity”

Artinya bahwa *positivist* merupakan suatu cara untuk mengkombinasikan cara berpikir deduktif dengan observasi yang empirik dari perilaku individu untuk mencari tahu satu set kemungkinan yang dapat digunakan untuk menemukan pola aktivitas. Menurut Bungin (2008, p. 32), *positivist* melahirkan pendekatan-pendekatan paradigma kuantitatif dalam penelitian sosial dimana objek penelitian dilihat memiliki keberaturan yang naturalistik, empirik, dan behavioralistik, dimana semua objek penelitian harus direduksi menjadi fakta yang dapat diamati, tidak terlalu mementingkan fakta sebagai makna namun mementingkan fenomena yang tampak serta bebas nilai.

Pendekatan kuantitatif ini dipilih karena peneliti ingin mendapatkan jawaban dari pokok permasalahan penelitian ini yakni evaluasi kebijakan Modul Penerimaan Negara yang berlandaskan pada teori evaluasi kebijakan sehingga dapat diketahui apakah kebijakan Modul Penerimaan Negara ini telah berhasil

mencapai tujuannya atau masalah yang dihadapi sehingga tujuan dari kebijakan Modul Penerimaan Negara ini belum sepenuhnya tercapai.

3.2 Jenis Penelitian

3.2.1 Berdasarkan Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian positivistik, penentuan atau pemilihan jenis pendekatan penelitian mana yang dilakukan, tentu berlandaskan dan berkaitan dengan rumusan dan tujuan penelitian itu sendiri. Berdasarkan tujuannya, penelitian termasuk dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk memberi uraian mengenai fenomena atau gejala sosial yang diteliti dengan mendeskripsikan tentang nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independent*) berdasarkan indikator-indikator dari variabel yang diteliti tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel yang diteliti guna untuk eksplorasi dan klasifikasi dengan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah variabel yang diteliti. (Iskandar, 2010, p. 61)

Pemilihan jenis ini didasarkan pertimbangan bahwa dalam penelitian ini penulis akan menganalisis evaluasi kebijakan Modul Penerimaan Negara (MPN) dimana dilakukan dengan menguraikan hasil wawancara dengan pihak terkait mengenai implementasi kebijakan Modul Penerimaan Negara (MPN) dan menganalisis dengan peraturan-peraturan yang ada.

3.2.2 Berdasarkan Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi dapat dinyatakan sebagai evaluasi, tetapi dalam hal lain juga dapat dinyatakan sebagai penelitian. Sebagai evaluasi berarti hal ini merupakan bagian dari proses pembuatan keputusan, yaitu untuk membandingkan suatu kejadian, kegiatan dan produk dengan standar dan program yang telah ditetapkan. Evaluasi sebagai penelitian berarti akan berfungsi untuk menjelaskan fenomena. (Sugiyono, 2007, p. 9)

Penelitian evaluasi ini dipilih karena penulis ingin menganalisis apakah tujuan dari kebijakan Modul Penerimaan Negara (MPN) telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

3.2.3 Berdasarkan Manfaat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian murni karena dilakukan untuk kepentingan akademis. Penelitian murni dilakukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian murni lebih banyak ditujukan bagi pemenuhan keinginan atau kebutuhan peneliti. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah agar dapat digunakan dalam lingkungan akademik dan juga untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. (Jannah dan Prasetyo, 2005, p. 38-39)

3.2.4 Berdasarkan dimensi waktu penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian *cross-sectional*. Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dalam satu waktu tertentu. Penelitian ini hanya digunakan dalam waktu yang tertentu, dan tidak akan dilakukan penelitian lain di waktu yang berbeda untuk diperbandingkan. (Jannah dan Prasetyo, 2005, p. 45)

Dalam penelitian *cross-sectional* ini, penulis hanya ingin menganalisa fenomena pada satu titik waktu tertentu. Penelitian ini dilakukan hanya dalam satu waktu saja, meskipun wawancara dan informasi memerlukan waktu sampai dengan beberapa bulan dan tidak untuk diperbandingkan. Penelitian *cross sectional* ini digunakan oleh penulis untuk mengetahui hasil dari evaluasi kebijakan Modul Penerimaan Negara (MPN)

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dan informasi yang dibutuhkan adalah berupa data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. (Sugiyono, 2007, p. 156)

Teknik pengumpulan data dan informasi yang akan dilakukan adalah:

3.3.1 Studi Lapangan (*Field Study*)

Metode ini digunakan oleh penulis untuk mencari data yang mendukung objek pembahasan yang ada dan terjadi di lapangan dengan cara pengumpulan data melalui pihak-pihak terkait. Sebagaimana pendapat Neuman (2006, p. 383) bahwa:

“Field research is based on naturalism, which is also used to study other phenomena. Naturalism involves observing ordinary event in natural setting. A field researcher examines social meanings and grasps multiple perspective in natural social setting. He or she gets inside the meaning of system, and then goes back to an outside or research viewpoint.”

Penelitian ini menggunakan model wawancara tidak terstruktur yang merupakan seorang peneliti bebas menentukan fokus masalah wawancara, kegiatan wawancara mengalir seperti dalam percakapan biasa, yaitu mengikuti dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi *key informant*. (Iskandar, 2010, p. 217-218). Hal ini dilakukan agar proses wawancara berjalan secara sistematis dan terfokus pada permasalahan, maka pertanyaan wawancara dibuat sesuai dengan pedoman wawancara yang telah disusun oleh penulis. Kemudian hasil dari wawancara nantinya akan menjadi data primer dalam penelitian ini. Dari hasil wawancara ini informasi yang ingin diperoleh adalah mengenai tujuan dari penerapan Modul Penerimaan Negara, *business process* dari Modul Penerimaan Negara (MPN), permasalahan yang dihadapi atas penerapan Modul Penerimaan Negara dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut serta manfaat yang diterima oleh pihak terkait.

3.3.2 Studi Kepustakaan (*Literature/Library Study*)

Studi kepustakaan dilakukan melalui pengumpulan literatur buku-buku dan data-data yang relevan dengan masalah penelitian yang sedang diteliti, seperti buku-buku, literatur, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan, baik media cetak maupun media elektronik, serta hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Dalam bukunya, Creswell (1994, p. 23) menjelaskan mengenai penggunaan literatur, yaitu:

1. *The literature is used to “frame“ the problem in the introduction to the study*
2. *The literature is presented in a separate section as a “review of the literature”*
3. *The literature is presented in the study at the end, it becomes a basis for comparing and contrasting findings of the qualitative study.*

Dalam penelitian ini studi literatur dilakukan terhadap berbagai jenis peraturan, buku-buku, penelitian-penelitian dan dokumen lain yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan Modul Penerimaan Negara (MPN). Selama dan

sesudah pengumpulan data lapangan dilakukan, kepustakaan yang berkaitan dan relevan dengan masalah studi dipelajari. Maksudnya ialah untuk membandingkan apa yang ditemukan dari data hasil studi lapangan dengan apa yang dirumuskan dalam studi kepustakaan.

3.4 Narasumber atau *Key Informant*

Dalam melakukan wawancara, penulis memilih narasumber atau *key informant* yang dapat mendukung penelitiannya. Adapun narasumber yang dipilih adalah yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Selain itu, penulis juga menetapkan suatu kriteria sesuai dengan 4 (empat) kriteria informan yang disebutkan oleh Neuman (2006, p. 411) yaitu:

The ideal informant has four characteristics:

1. *The informant is totally familiar with the culture and is in position to witness significant events makes a good informant*
2. *The individual is currently involved in the field.*
3. *The person can spend time with the researcher.*
4. *Non-analytic individuals make better informants. A non-analytic informant is familiar with and uses native folk theory or pragmatic common sense.*

Dalam penelitian ini proses wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dalam menjawab permasalahan yang diteliti. Pihak-pihak yang diwawancarai antara lain adalah:

1. Direktorat Jenderal Pajak, Rismawanto, Pelaksana Seksi Basis Data, Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan. Alasan penulis memilih pihak Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan karena merupakan pihak yang menghimpun penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN). Dari informan ini diharapkan akan mendapatkan jawaban tentang pelaksanaan, masalah-masalah yang terjadi, manfaat yang dirasakan setelah diwajibkannya penerapan Modul Penerimaan Negara (MPN)
2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Andi Khairuddin, Kasi Verifikasi dan Akuntansi Penerimaan Negara. Alasan penulis memilih pihak Ditjen Perbendaharaan Negara karena merupakan pihak yang menyediakan Modul Penerimaan Negara ini (MPN). Dari informan ini diharapkan akan mendapatkan jawaban tentang *bussiness process* Modul Penerimaan Negara (MPN).

3. Bank Persepsi:

- Fatchur Rochman, Manager Kebijakan dan Sistem Perpajakan, Divisi Pengendalian Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Alasan penulis memilih BNI karena merupakan Bank yang memiliki transaksi terbesar, diharapkan dari informan ini akan mendapatkan jawaban tentang kecepatan memberikan pelayanan dan mengatasi masalah, waktu pelayanan, manfaat yang diterima oleh BNI, *payment channel* apa saja yang sudah diberikan, jumlah cabang yang sudah menggunakan MPN.
 - Tony Prihantono Budiarto, Staf Operasional Bank ABC. Alasan penulis memilih Bank ABC karena merupakan Bank yang memiliki jumlah kantor cabang yang besar, diharapkan dari informan ini akan mendapatkan jawaban tentang kecepatan memberikan pelayanan dan mengatasi masalah, waktu pelayanan, manfaat yang diterima oleh Bank ABC, *payment channel* apa saja yang sudah diberikan, jumlah cabang yang sudah menggunakan MPN.
 - Dita Rahmawati, Staf Operasional Bank XYZ. Alasan penulis memilih Bank XYZ karena merupakan Bank yang memiliki jumlah kantor cabang yang tidak terlalu besar, diharapkan dari informan ini akan mendapatkan jawaban tentang kecepatan memberikan pelayanan dan mengatasi masalah, waktu pelayanan, manfaat yang diterima oleh Bank ABC, *payment channel* apa saja yang sudah diberikan, jumlah cabang yang sudah menggunakan MPN.
 - Agus P. Sumardjono, Staf IT Bank MNO. Alasan penulis memilih Bank MNO karena merupakan Bank yang jumlah kantor cabangnya tidak besar dan terletak di luar pulau Jawa. Dari informan ini diharapkan akan mendapatkan jawaban tentang kecepatan memberikan pelayanan dan mengatasi masalah, waktu pelayanan, manfaat yang diterima oleh Bank ABC, *payment channel* apa saja yang sudah diberikan, jumlah cabang yang sudah menggunakan MPN.
4. Wajib Pajak, diambil dari berbagai lokasi pembayaran yang berbeda, untuk mengetahui bahwa MPN ini sudah diterapkan secara merata atau

belum. Dari informan ini diharapkan akan mendapatkan jawaban mengenai fasilitas pembayaran yang dimanfaatkan, kecepatan pelayanan yang diterima, kecepatan mengatasi masalah pembayaran pajak, manfaat yang dirasakan atas kebijakan Modul Penerimaan Negara (MPN).

5. Pihak Akademisi

Prof. Dr. Gunadi, M.Sc. Ak - Selaku Guru Besar Luar Biasa Program Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia

Alasan penulis memilih narasumber tersebut, karena beliau merupakan pihak yang kompeten di bidang Perpajakan. Adapun informasi yang ingin penulis dapatkan adalah mengenai sudut pandang akademisi terhadap kebijakan Modul Penerimaan Negara (MPN)

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif. Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap fenomena atau peristiwa secara keseluruhan, maupun terhadap bagian-bagian yang membentuk fenomena-fenomena tersebut serta hubungan keterkaitannya. Menurut Miles dan Huberman (1986) dalam Iskandar menyatakan bahwa, analisis data kualitatif tentang mempergunakan kata-kata yang selalu disusun dalam sebuah teks yang diperluas atau dideskripsikan. Pada saat memberikan makna pada data yang dikumpulkan, maka penulis menganalisis dan menginterpretasikan data. (2010, p. 221)

Sementara menurut Sugiyono (2007, p. 335), analisa data kualitatif adalah:

“Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.”

Analisis data penelitian kualitatif, dapat dilakukan melalui langkah-langkah, sebagai berikut:

1. Reduksi Data, reduksi data merupakan proses pengumpulan data penelitian, selama proses reduksi data peneliti dapat melanjutkan ringkasan, pengkodean, menemukan tema, reduksi data berlangsung selama di lapangan sampai

pelaporan selesai . Peneliti melakukan reduksi data dengan memilih data dan informasi mengenai evaluasi kebijakan Modul Penerimaan Negara (MPN).

2. Display Data atau Penyajian Data, penyajian data yang telah diperoleh disajikan dalam sejumlah matriks atau daftar kategori setiap data yang didapat, penyajian data biasanya digunakan berbentuk teks naratif. Dalam penyajian data peneliti dapat di analisis oleh peneliti untuk disusun secara sistematis atau simultan sehingga data yang diperoleh dapat dijelaskan atau menjawab masalah yang diteliti.
3. Pengambilan kesimpulan/verifikasi, mengambil kesimpulan merupakan analisis lanjutan dari reduksi data, dan display data sehingga data dapat disimpulkan. Jika hasil penelitian telah diuji kebenarannya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dalam bentuk deskriptif sebagai laporan penelitian. (Iskandar, 2010, p. 223-224)

Adapun alasan penulis menggunakan tehnik analisis data kualitatif karena penulis memaparkan hasil penelitian berupa data, gambaran, dan analisa yang menurut penulis penting untuk disajikan dalam penelitian, yakni mengenai evaluasi kebijakan Modul Penerimaan Negara dimana evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan dari kebijakan Modul Penerimaan Negara telah tercapai, masalah-masalah apa yang timbul dan bagaimana pihak terkait mengatasi masalah tersebut, serta manfaat yang diterima oleh pihak-pihak terkait.

3.6 Site Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penentuan *site* atau lokasi penelitian merupakan hal yang penting. Sebagaimana diutarakan Neuman (2006, p. 386) berikut:

“Selecting a field site is an important decision, and researchers take notes on the site selection processes. Three factors are relevant when choosing a field research site: richness of data, unfamiliarity, and suitability.”

Penelitian ini dilakukan pada *site* atau lokasi tempat yang terkait dengan tema penelitian. Adapun *site* atau lokasi penelitian yang dipilih untuk melakukan penelitian ini adalah di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara sebagai penyedia Modul Penerimaan Negara (MPN), Direktorat Jenderal Pajak sebagai

penghimpun penerimaan pajak, dan Bank Persepsi sebagai penyelenggara pembayaran.

3.7 Pembatasan Penelitian

Batasan masalah penelitian penting untuk dilakukan agar penelitian menjadi lebih fokus dan jelas. Adapun batasan masalah pada penelitian ini hanya menganalisis evaluasi kebijakan Modul Penerimaan Negara dalam kurun waktu Januari 2009 sampai dengan Juni 2012.

3.8 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena ada beberapa pihak Bank Persepsi yang sulit untuk dilibatkan dalam penelitian ini dengan alasan proses administrasi dalam pengajuan surat permohonan riset yang cukup memerlukan waktu yang lama. Adapun keterbatasan yang lain terkait dengan kerahasiaan data yang memang pihak Bank Persepsi tidak dapat memberikan untuk keperluan penulisan skripsi ini.


BAB IV GAMBARAN UMUM MODUL PENERIMAAN NEGARA

4.1 SEJARAH DIBENTUKNYA MODUL PENERIMAAN NEGARA

Pada periode dimana fasilitas perbankan belum dimanfaatkan, penerimaan dan pembayaran dana negara dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui Kantor Kas Negara sepenuhnya. Kantor Kas Negara inilah yang sepenuhnya menerima setoran pajak maupun non-pajak, serta membayarkan gaji pegawai negeri maupun kewajiban pada rekanan negara. Sementara, di sisi lain, penyetor pajak dan bukan pajak harus datang ke Kantor Kas Negara untuk mengisi formulir dan melakukan pembayaran.

Dulu, formulir yang digunakan untuk mengisi setoran pajak dan bukan pajak akan diisi kemudian akan dimasukkan ke dalam mesin tera yang berfungsi untuk mengesahkan pembayaran tersebut, sekaligus sebagai bukti dana yang bersangkutan telah masuk ke Kas Negara. Namun sejak tahun 1988, pola penyetoran dana negara kemudian berubah dengan penerapan Giralisasi dimana Kementerian Keuangan mulai menggunakan jasa perbankan dalam proses penyetoran dana negara. Di akhir tahun 1990-an, sistem ini kemudian dilengkapi dengan teknologi komputerisasi yang sifatnya "stand alone" terpisah dari sistem komputerisasi bank yang digunakan jasanya oleh Kementerian Keuangan. Sistem pencatatan yang dikembangkan ini disebut Sistem Penerimaan Negara atau SISPEN. Pada masa itu yang mengelola adalah Direktorat Jenderal Anggaran. Sementara, yang lebih kurang sama, Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak atau MP3, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengembangkan sistem *Electronic Data Interchange* atau EDI untuk melayani kalangan eksportir maupun importir.

Gambar 4.1
Penatausahaan Penerimaan Pendapatan Tidak Terpadu/Stand Alone



Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2012

Keberadaan ketiga sistem tersebut, SISPEN, MP3, dan EDI menimbulkan kendala, terutama bagi pihak bank yang harus mengelola mekanisme masing-masing sistem tersebut. Maka dalam rangka menyempurnakan penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan negara, diperlukan suatu sistem penerimaan dan anggaran negara terpadu dan pada tahun 2007 mulai diberlakukannya sistem penerimaan negara yang saat ini dikenal dengan Modul Penerimaan Negara atau MPN.

4.2 KETENTUAN UMUM MODUL PENERIMAAN NEGARA

Dalam pelaksanaannya Modul Penerimaan Negara melibatkan beberapa pihak, yaitu Kementerian Keuangan, Bank/Pos Persepsi, dan Wajib Pajak/Penyetor. Pelaksanaan Modul Penerimaan Negara ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 37/PMK.05/2007 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 99/PMK.06/2006.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 pada BAB I tentang KETENTUAN UMUM Pasal 1 ayat (1) bahwa yang dimaksud dengan Modul Penerimaan Negara adalah modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan,

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara dan merupakan bagian dari Sistem Penerimaan dan Anggaran Negara. Sesuai dengan namanya bahwa Modul Penerimaan Negara ini berisi tentang serangkaian prosedur tentang bagaimana tata cara penerimaan, bagaimana tata cara penyetoran, bagaimana tata cara pengumpulan data, bagaimana tata cara pencatatan serta pelaporan atas setiap transaksi pajak maupun non-pajak.

Selanjutnya dalam Bab II tentang RUANG LINGKUP Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa Penerimaan Negara terdiri dari:

- a. Penerimaan Perpajakan;
- b. Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- c. Penerimaan Hibah;
- d. Penerimaan Pengembalian Belanja;
- e. Penerimaan Pembiayaan; dan
- f. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga.

Dijelaskan dalam ayat (2) ruang lingkup Modul Penerimaan Negara yang diatur dalam PMK ini meliputi Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, d, dan f yang disetor oleh perorangan/badan dan/atau Bendahara melalui Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi dan penerimaan yang berasal dari Surat Perintah Membayar (SPM) yang dibukukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Jadi layanan yang diberikan melalui Modul Penerimaan Negara ini adalah setoran pajak, setoran PBB dan BPHTB, setoran Bukan Pajak, setoran Bea Masuk dan Cukai, setoran Pungutan Ekspor, pengembalian belanja, dan potongan SPM. Dan fasilitas pembayaran yang diberikan adalah *internet banking, mobile banking, ATM, Loker/Teller*.

Adapun tujuan dari Modul Penerimaan Negara ini adalah:


1. Meningkatkan Pelayanan
 - Wajib Pajak/Bayar dapat melaksanakan kewajibannya selama 24 jam.
 - Bank dapat menerbitkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) atas semua jenis setoran.
 - Bank dapat melayani segala jenis penyetoran melalui semua *payment channel* dengan menggunakan *Standard Messaging ISO 8583 Format*.
2. Meningkatkan Validitas Transaksi Penerimaan

- Perekaman transaksi penerimaan di Bank hanya satu kali.
 - Pemberian Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) & Nomor Transaksi Bank (NTB)/Nomor Transaksi Pos (NTP) untuk seluruh transaksi penerimaan pajak dan bukan pajak.
 - Bank/Pos Menerbitkan Bukti Penerimaan Negara (BPN)/mentera Surat Setoran atas setoran yang diterima.
 - KPPN menerbitkan BPN/mentera Surat Setoran untuk Potongan SPM setelah penerbitan SP2D dengan NTPN & Nomor Penerimaan Potongan (NPP).
 - Semua bukti setoran dinyatakan sah bila telah mendapatkan NTPN & NTB/NTP.
 - Bukti Penerimaan Negara dapat digunakan sebagai dokumen sumber penerimaan untuk pembukuan di KPPN.
3. Meningkatkan Akuntabilitas
- Memudahkan Rekonsiliasi antar unit terkait.
 - Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan terutama disisi Penerimaan Negara.
4. Mendukung Pelaksanaan *Treasury Single Account (TSA)* dan Sistem Akuntansi Berbasis Akrua
- Memudahkan monitoring rekening penerimaan negara (*real time*).
 - Fleksibel terhadap kemungkinan perubahan struktur rekening penerimaan pada Bank.
 - Dalam MPN tersedia modul *Billing System* yang mendukung sistem akuntansi berbasis akrua.

Sistem Modul Penerimaan Negara ini terintegrasi dengan sistem perbankan serta adanya *Central Database* di Kementerian Keuangan untuk transaksi yang dapat diakses oleh unit-unit terkait di lingkungan Kementerian Keuangan. Sistem ini menerapkan pula nomor khusus yang disebut NOMOR TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA atau NTPN yang merupakan bukti pengesahan suatu setoran ke Kas Negara. Pada saat Wajib Pajak/Wajib Bayar melakukan transaksi di Bank Persepsi maka data transaksi tersebut akan tercatat di *database* Kementerian Keuangan secara *real-time* dan Wajib Pajak/Wajib

Bayar akan mendapatkan NTPN serta NTB yang menyatakan bahwa transaksi tersebut telah masuk ke Kas Negara.

Gambar 4.2
Proses Penerimaan Setoran Melalui Modul Penerimaan Negara



Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2012

4.2.1 PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA MELALUI MODUL PENERIMAAN NEGARA

Penatausahaan penerimaan negara perlu dilakukan dengan secara cepat, tepat, dan efisien agar menghasilkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka untuk mendukung pelaksanaan Modul Penerimaan Negara tersebut dikeluarkan petunjuk pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/2006 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Melalui Modul Penerimaan Negara.

Untuk setiap transaksi penerimaan negara akan mendapatkan validitas penerimaan negara yang diatur dalam PER-78/PB/2006 Bab III tentang PENGESAHAN PENERIMAAN NEGARA Pasal 3 pada ayat (1) dijelaskan bahwa setiap transaksi penerimaan negara harus mendapat NTPN, ayat (2)

menjelaskan penerimaan negara yang disetor oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor/Bendahara Penerimaan diakui pada saat masuk ke Rekening Kas Negara dan mendapatkan NTPN, dalam ayat (3) NTPN dan NTB merupakan validasi penerimaan negara melalui Bank, ayat (4) NTPN dan NTP merupakan validasi penerimaan negara melalui Pos, dan ayat (5) menyebutkan NTPN dan NPP merupakan validasi penerimaan negara yang berasal dari potongan SPM.

4.2.1.1 TATA CARA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA


Dalam Peraturan Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/2006 Bab IV tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Pasal 4 ayat (3) menjelaskan bahwa tata cara penyetoran penerimaan negara oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor/Bendahara Penerimaan diatur sebagai berikut:

- a. Pembayaran melalui loket/*teller* Bank/Pos
 1. Mengisi formulir bukti setoran dengan data yang lengkap, benar, dan jelas dalam rangkap 4 (empat);
 2. Menyerahkan formulir bukti setoran kepada petugas Bank/Pos dengan menyertakan uang setoran sebesar nilai yang tersebut dalam formulir yang bersangkutan;
 3. Menerima kembali formulir bukti setoran lembar ke-1 dan lembar ke-3, yang telah diberi NTPN dan NTB/NTP serta dibubuhi tanda tangan/paraf, nama pejabat Bank/Pos, cap Bank/Pos, tanggal, dan waktu/jam setor sebagai bukti setor;
 4. Menyampaikan bukti setoran kepada unit terkait.

Formulir bukti setoran yang dimaksud adalah Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (SSPBB), Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB), Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak dalam Rangka Impor (SSPCP), Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri (SSCP), Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB), Surat Tanda Bukti Setor (STBS) yang diatur dalam Bab II mengenai DOKUMEN SUMBER Pasal 2. Setelah formulir tersebut diisi dan diserahkan ke petugas Bank/Pos Persepsi dalam hal ini adalah Teller/Loket maka Wajib Pajak/Wajib

Bayar akan menerima Lembar ke-1 dan ke-3 yang sudah tervalidasi NTPN dan NTB bila transaksi tersebut dilakukan melalui Bank, sedangkan transaksi yang dilakukan di Pos Persepsi akan tervalidasi NTPN dan NTP, serta sudah diberi cap Bank/Pos, tanda tangan petugas, waktu dan tanggal transaksi, untuk selanjutnya bukti tersebut disampaikan kepada unit yang terkait.

Gambar 4.3
Prosedur kerja Wajib Pajak/Wajib Bayar melalui Loker/Teller




Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2012

b. Pembayaran melalui *electronic banking (e-banking)*

1. Melakukan pendaftaran pada sistem registrasi pembayaran via internet di www.djpb.depkeu.go.id;
2. Mengisi data setoran dengan lengkap dan benar untuk mendapatkan Nomor Register Pembayaran (NRP). Masa berlaku NRP sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan;
3. Untuk tagihan yang ditetapkan instansi pemerintah, pendaftaran dilakukan oleh instansi terkait dan NRP tercantum pada surat tagihan dimaksud;
4. Melakukan pembayaran dengan menggunakan NRP;
5. Menerima NTPN sebagai bukti pengesahan setelah pembayaran dilakukan;

6. Mencetak BPN melalui sistem registrasi pembayaran atau di Bank dengan menunjukkan NTPN/NTB;
7. Menyampaikan BPN kepada unit terkait.

Apabila Wajib Pajak/Wajib Bayar ingin melakukan penyetoran melalui *e-banking* maka terlebih dahulu harus melakukan pendaftaran pada sistem registrasi pembayaran via internet pada situs www.djpbnp.depkeu.go.id untuk mendapatkan Nomor Register Pembayaran (NRP) setelah itu Wajib Pajak/Wajib Bayar dapat melakukan pembayaran dengan menggunakan NRP tersebut.




Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2012

4.2.1.2 PENATAUSAHAAN, PELIMPAHAN, DAN PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA PADA BANK/POS

Setelah proses penyetoran penerimaan negara selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah penatausahaan, pelimpahan dan pelaporan penerimaan negara pada Bank/Pos. Hal ini diatur dalam peraturan Nomor PER-78/PB/2006 Bab V tentang PENATAUSAHAAN, PELIMPAHAN, dan PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA PADA BANK/POS Pasal 6 ayat (1) bahwa tata cara penatausahaan penerimaan setoran melalui *teller* Bank/Pos diatur sebagai berikut:

- a. Menerima surat setoran penerimaan negara dalam rangkap 4 (empat) dan meneliti kelengkapan pengisian dokumen dan uang yang disetorkan;
- b. Mengkredit setoran ke rekening Persepsi, Devisa Persepsi, PBB, atau BPHTB sesuai jenis setoran yang diterima;
- c. Melakukan pengesahan dengan menerbitkan BPN setelah mendapatkan NTPN dalam rangkap 4 (empat), dengan peruntukan lembar ke-1 dan ke-3 untuk penyettor, lembar ke-2 untuk KPPN, dan lembar ke-4 untuk Bank/Pos;
- d. Surat setoran yang sudah disahkan dan ditandatangani petugas Bank/Pos, lembar ke-1 dan ke-3 disampaikan kepada penyettor, lembar ke-2 untuk KPPN, dan lembar ke-4 untuk Bank/Pos;
- e. Menerbitkan BPN atas setoran yang diterima melalui Cabang/Cabang Pembantu Bank/Pos yang *on line* setelah mendapatkan NTPN dari MPN.

Gambar 4.5
Prosedur Kerja Bank/Pos Persepsi/Devisa Persepsi melalui Loker/Teller




Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2012

Sedangkan tata cara penatausahaan penerimaan setoran melalui *e-banking* diatur dalam pasal 6 ayat (2) sebagai berikut:

- a. Mengkredit setoran ke Rekening Kas Negara yang diterima melalui fasilitas *e-banking* yang dilakukan oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor/Bendahara Penerimaan berdasarkan NRP yang dihasilkan dari Sistem Registrasi Pembayaran;

- b. Menginformasikan NTPN dan NTB kepada pihak penyeter melalui media *e-banking*;
- c. Mencetak BPN sesuai dengan kebutuhan.

Gambar 4.6
Prosedur Kerja Bank/Pos Persepsi/Devisa Persepsi melalui *e-Banking*



Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2012

Adapun tata cara pelimpahan dana diatur dalam PER-78/PB/2006 Bab V tentang Penatausahaan, Pelimpahan, dan pelaporan Penerimaan Negara pada Bank/Pos, Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (4), yang menjelaskan bahwa

- 1) Bank/Pos melakukan pelimpahan penerimaan negara kecuali PBB/BPHTB setiap hari Selasa dan Jumat atau hari kerja berikutnya jika hari Selasa dan Jumat adalah hari libur, dan tanggal 1 (satu) atau hari kerja pertama setiap bulan ke Rekening KUN/Rekening BO I dengan ketentuan:
 - a. Selambat-lambatnya pada hari Selasa pukul 10.00 waktu setempat untuk penerimaan hari Kamis setelah pukul 15.00 sampai dengan hari Senin pukul 15.00 waktu setempat.
 - b. Selambat-lambatnya pada hari Jumat pukul 10.00 waktu setempat untuk penerimaan hari Senin setelah pukul 15.00 sampai dengan hari Kamis pukul 15.00 waktu setempat.
- 2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ke Rekening KUN dalam hal KPPN dimaksud sekota dengan KBI atau KPPN dimaksud tidak sekota dengan KBI namun telah melaksanakan uji coba TSA.

- 3) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ke Rekening BO I dalam hal KPPN dimaksud tidak sekota dengan KBI dan belum melaksanakan uji coba TSA.
- 4) Bank/Pos melakukan pelimpahan penerimaan PBB/BPHTB ke BO III setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnya jika hari Jumat adalah hari libur, dengan ketentuan melimpahkan penerimaan PBB/BHTPB selambat-lambatnya pada hari Jumat pukul 10.00 waktu setempat untuk penerimaan hari Kamis setelah pukul 15.00 minggu sebelumnya sampai dengan hari Kamis pukul 15.00 waktu setempat.

Masih dalam Peraturan yang sama dalam Pasal 9 yaitu kewajiban Bank/Pos Persepsi melakukan pelaporan kepada KPPN dengan tata cara sebagai berikut:

- 1) Bank/Pos menyampaikan laporan atas penerimaan negara kepada KPPN setempat setiap hari.
- 2) Bank/Pos dapat menerima setoran penerimaan negara dengan mengkredit Rekening Kas Negara pada Bank/Pos cabang lain pada Bank/Pos yang sama.
- 3) Bank/Pos yang menerima setoran dari Bank/Pos cabang lain melaporkan penerimaan negara termasuk yang diterima oleh Bank/Pos cabang lain ke KPPN.
- 4) Bank/Pos menyusun Laporan Harian atas Penerimaan Negara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. LHP berisi penerimaan negara yang diterima setelah pukul 15.00 waktu setempat pada hari sebelumnya sampai dengan penerimaan negara pukul 15.00 hari yang bersangkutan;
 - b. LHP yang disusun terdiri dari Rekapitulasi Penerimaan dan Pelimpahan, Rekapitulasi Nota Kredit, dan DNP;
 - c. LHP disusun per nomor rekening penerimaan dan DNP disusun menurut MAP dan NTB/NTP;
 - d. LHP, BPN, dan ADK disampaikan ke KPPN paling lambat pada pukul 09.00 waktu setempat hari kerja berikutnya;

- e. LHP segera diperbaiki apabila ditemukan kesalahan oleh KPPN dan mengirimkannya kembali selambat-lambatnya pada pukul 17.00 waktu setempat;
 - f. Menyampaikan surat pemberitahuan sebagaimana ditetapkan dalam lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini apabila terjadi gangguan pada sistem dan mengakibatkan terlambat memperoleh NTPN dan/atau menyusun LHP.
- 5) Kantor Pusat Bank/Pos mengirimkan data transaksi penerimaan negara secara *batch* ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling lambat pukul 16.00 WIB.


4.2.1.3 PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA PADA KPPN

Dalam PER-78/PB/2006 Bab VI tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Pada KPPN pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa KPPN mengesahkan data penerimaan yang berasal dari potongan SPM yang sudah diterbitkan SP2D untuk mendapatkan NTPN paling lambat setiap akhir hari kerja dan didalam ayat (2) dijelaskan pula tentang tata cara penatausahaan penerimaan negara oleh KPPN sebagai berikut:

- a. Seksi Bendahara Umum/Seksi Persepsi
 1. Menerima LHP yang terdiri dari Laporan Penerimaan dan Pelimpahan, Rekapitulasi Nota Kredit, DNP, ADK, dan Dokumen Sumber dari Bank/Pos;
 2. Untuk LHP yang tidak dilengkapi NTPN harus disertakan surat keterangan penyebab terjadi gangguan komunikasi yang menyebabkan NTPN tidak dapat diperoleh. LHP tersebut dipakai hanya sebagai *monitoring* penerimaan dan bukan dipakai sebagai dasar pembukuan;
 3. Melakukan *loading* ADK yang diterima ke dalam sistem rekonsiliasi data transaksi penerimaan;
 4. Meneliti dokumen sumber berikut DNP baik mengenai jumlah uang, jenis setoran, maupun Mata Anggaran Penerimaan (MAP) dan membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada lembar terakhir DNP;

5. Apabila terjadi perbedaan antara DNP dengan ADK, KPPN harus mengembalikan LHP tersebut untuk segera dilakukan perbaikan;
 6. Mencocokkan data yang tercantum dalam Rekapitulasi Nota Kredit dengan data yang tercantum dalam setiap DNP dimaksud dan membubuhkan paraf pada Rekapitulasi Nota Kredit dimaksud;
 7. Melakukan *download* data transaksi harian penerimaan dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan mulai pukul 15.00 sampai pukul 16.00 waktu setempat;
 8. Mencocokkan data hasil *download* dengan ADK dari Bank/Pos menggunakan sistem aplikasi rekonsiliasi data transaksi penerimaan;
 9. Mengirimkan hasil rekonsiliasi data ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 10. Menyampaikan DNP dan surat setoran dan/atau BPN lembar ke-2 ke Seksi Bank/Giro Pos/Seksi Bendahara Umum.
- b. Seksi Bank/Giro Pos/Seksi Bendahara Umum
1. Melakukan upload data potongan SPM yang sudah diterbitkan SP2D melalui sistem pengesahan potongan SPM untuk mendapatkan NTPN;
 2. Menerbitkan BPN untuk transaksi penerimaan negara yang berasal dari potongan SPM dengan mencantumkan NTPN dan NPP sebagai bukti pengesahan penerimaan negara dan menggabungkan dengan surat setoran masing-masing;
 3. Membuat DNP atas penerimaan negara yang berasal dari potongan SPM;
 4. Untuk keperluan penyusunan LKP, membukukan penerimaan negara yang bersumber dari Bank, Pos, dan potongan SPM yang telah mendapatkan NTPN/NTB, NTPN/NTP, dan NTPN/NPP;
 5. Melakukan perbaikan apabila ditemukan kesalahan elemen data dalam potongan SPM setelah mendapatkan NTPN melalui prosedur *reversal*.
- c. Seksi Verifikasi dan Akuntansi
- Memposting penerimaan negara berdasarkan dokumen sumber penerimaan yang telah mendapatkan NTPN/NTB, NTPN/NTP, dan NTPN/NPP.

Gambar 4.7
Prosedur Kerja Seksi Bendum/Persepsi KPPN



Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2012

4.2.1.4 REKONSILIASI

Ketentuan rekonsiliasi diatur dalam PER-78/PB/2006 BAB VII tentang Rekonsiliasi pada Pasal 11 sebagai berikut:

- 1) Rekonsiliasi dilakukan secara elektronik dengan membandingkan data yang diterima secara *on-line* dengan data yang dikirim oleh Kantor Pusat Bank/Pos kepada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan secara *batch*.
- 2) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pusat Bank/Pos paling lambat 1 (satu) jam setelah menerima data dari Kantor Pusat Bank/Pos.
- 3) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan perbaikan data berdasarkan Nota Perbaikan yang diterima dari Kantor Pusat Bank/Pos dan menyampaikan hasil perbaikan kepada KPPN mitra kerja Cabang Bank/Pos berkenaan.

BAB V EVALUASI KEBIJAKAN MODUL PENERIMAAN NEGARA (MPN)

Kunci keberhasilan membangun sebuah negara tak lepas dari keteraturan pengelolaan keuangan negara. Sesuai dengan amanat Undang-Undang, tugas pengelolaan keuangan negara diemban oleh Kementerian Keuangan dimana realisasi penerimaan dan pengeluaran kas negara berada di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara melalui pengelolaan dan penatausahaan penerimaan negara secara efektif dan efisien, maka pada tahun 2007 dilaksanakan sistem penerimaan negara yang lebih dikenal dengan Modul Penerimaan Negara (MPN). Dalam pelaksanaannya Modul Penerimaan Negara melibatkan beberapa pihak, yaitu Kementerian Keuangan, Bank/Pos Persepsi, dan Wajib Pajak/Penyetor. Modul Penerimaan Negara ini masih berlangsung hingga saat ini namun dalam perjalanannya masih mengalami beberapa permasalahan. Diantara permasalahan tersebut Wajib Pajak/Wajib Setor/Wajib Bayar belum terlayani dengan baik.

Implementasi kebijakan Modul Penerimaan Negara yang telah berlangsung dari awal tahun 2007 hingga saat ini perlu dilakukan evaluasi dengan tujuan untuk memberikan informasi yang *valid* dan dapat dipercaya dan untuk mengetahui suatu kebijakan publik dalam implementasi Modul Penerimaan Negara telah berhasil mencapai tujuan-tujuannya atau mengetahui sebab kegagalan suatu kebijakan publik.

5.1 Evaluasi Kebijakan Modul Penerimaan Negara (MPN)

Pembahasan penelitian evaluasi kebijakan Modul Penerimaan Negara (MPN) ini menggunakan kriteria kebijakan untuk mengevaluasi hasil kebijakan menurut William N. Dunn.

5.1.1 *Effectiveness*

Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagaimana pendapat Stephen P. Robbins mengatakan bahwa pencapaian tujuan

merupakan kriteria yang paling banyak digunakan untuk menentukan keefektifan. Dalam kriteria *effectiveness* ini yang menjadi indikator adalah tercapainya tujuan dari kebijakan Modul Penerimaan Negara. Adapun tujuan dari kebijakan Modul Penerimaan Negara ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pelayanan

Peningkatan terhadap kualitas pelayanan karena keputusan-keputusan seorang pelanggan untuk mengkonsumsi atau tidak mengkonsumsi suatu barang/jasa dipengaruhi oleh faktor kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan merupakan senjata ampuh dalam keunggulan perusahaan. Salah satu faktor peningkatan pangsa pasar adalah peningkatan kualitas dan mutu proses serta hasil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan Modul Penerimaan Negara (MPN) ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kemudahan dan juga kenyamanan bagi Wajib Pajak/Bayar dalam hal pembayaran pajak, sebagaimana yang diungkapkan oleh Andi Khairuddin yang mengatakan bahwa:

”Modul Penerimaan Negara ini bukan hanya untuk meningkatkan penerimaan pajak saja akan tetapi memberikan kenyamanan kepada Wajib Pajak, karena jika Wajib Pajak merasa nyaman maka mereka akan rajin membayar pajaknya” (Wawancara dengan Andi Khairuddin, Kasi Verifikasi dan Akuntansi Penerimaan Negara, Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Ditjen Perbendaharaan, tanggal 11 April 2012)

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan melalui Modul Penerimaan Negara ini diantaranya adalah:

a. Wajib Pajak/Bayar dapat melaksanakan kewajibannya selama 24 jam

Pada tahun 2003 *Payment Channel* pembayaran pajak dilakukan hanya melalui loket saja dengan menggunakan sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) secara *online*, namun data transaksi yang dilakukan di loket tersebut belum diterima secara *real-time* oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan sehingga data transaksi tersebut harus dikirim secara manual ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Hal tersebut membuat Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan pengembangan

sistem pada tahun 2007 yaitu Modul Penerimaan Negara (MPN). Melalui MPN ini diharapkan Wajib Pajak/Bayar dapat melaksanakan kewajibannya selama 24 jam dan dengan MPN ini *host* Direktorat Jenderal Pajak langsung terkoneksi dengan *host* Direktorat Jenderal Perbendaharaan sehingga data transaksi langsung *update* ke sistem Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dengan diberikan pelayanan 24 jam ini memungkinkan Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajibannya dalam waktu seketika tanpa dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu, fasilitas pembayaran yang diberikan berupa loket/*teller*, ATM, *mobile banking*, dan *internet banking*. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 5.1
Payment Channel Bank Persepsi

No.	Bank Persepsi	<i>Payment Channel</i>
1.	BNI	<i>Teller</i>
2.	Bank ABC	<i>Teller</i>
3.	Bank XYZ	<i>Teller</i>
4.	Bank MNO	<i>Teller</i>

Sumber: hasil wawancara

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa meskipun tata cara penyetoran pajak melalui *e-banking* sudah diatur dalam PER-78/PB/2006 Bab IV tentang Tata Cara Penyetoraan Penerimaan Negara Pasal 4 ayat (3) bagian (b), namun dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 *payment channel* yang masih digunakan oleh keempat Bank Persepsi tersebut hanya memberikan fasilitas pembayaran melalui *Teller* karena memang masih ada Bank yang belum menyediakan fasilitas pembayaran lain selain *Teller*, seperti yang dinyatakan oleh Fatchur Rochman yang mengatakan bahwa

”*E-banking* masih belum jalan peraturannya, memang sudah ada, tapi belum ada bank yang memanfaatkan itu, kita memang lagi *men-develop* tapi yang *billing system*” (Wawancara dengan Fatchur Rochman, Divisi Pengendalian Keuangan Bank BNI, tanggal 05 Juni 2012)

Hal serupa juga disampaikan oleh Agustinus P. Sumardjono yang mengatakan bahwa

“Di Indonesia belum ada yang melalui *ATM, e-banking*, cuma nanti akan bisa bayar di Indomaret, Alfamart mungkin nanti ketika *billing system* sudah jalan” (Wawancara dengan Agustinus P. Sumardjono, Staf IT Bank MNO, tanggal 29 Mei 2012)

Namun lain halnya dengan penjelasan yang disampaikan oleh Rismawanto, Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan, Ditjen Pajak, tanggal 10 Mei 2012 bahwa ada Bank yang sudah memanfaatkan *payment channel* selain *Teller*, berikut kutipan wawancaranya:

”Saat ini hanya loket/*Teller*, tapi dengan adanya *billing* nanti kita usahakan *e-banking, ATM*, tapi ada beberapa bank-bank seperti Mandiri, BNI dan BRI sudah kearah *e-banking*-nya, tapi yang paling jelas Mandiri *internet banking*-nya sudah ada”

Penjelasan Rismawanto tersebut juga dibenarkan oleh Andi Khairuddin, Kasi Verifikasi dan Akuntansi Penerimaan Negara, Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Ditjen Perbendaharaan, tanggal 11 April 2012 mengatakan bahwa

”memang sudah ada bank yang memanfaatkan *payment channel* selain *over the counter* atau *teller*”

Belum dijalankannya *payment channel* seperti *ATM, e-banking, m-banking* dikarenakan Bank harus memberikan NTPN pada Surat Setoran Pajak dan Bank juga harus melaporkan Surat Setoran Pajak lembar ke 2 ke KPPN sebagaimana yang diatur dalam PER-78/PB/2006 BAB V tentang Penatausahaan, Pelimpahan, dan pelaporan Penerimaan Negara pada Bank/Pos pada Pasal 6 ayat (1) bagian (d) yang menyatakan bahwa surat setoran yang sudah disahkan dan ditandatangani petugas Bank/Pos, lembar ke-1 dan ke-3 disampaikan kepada penyeter, lembar ke-2 untuk KPPN, dan lembar ke-4 untuk Bank/Pos. Hal ini juga disampaikan oleh Fatchur Rochman, berikut kutipan wawancaranya

”..... Kenapa tidak dibuka? Lihat peraturan pajak bahwa SSP yang lembar ke -2 itu harus diserahkan ke KPPN, untuk payung hukum yang struknya dianggap SSP itu kan baru ada sekarang 2011” (Wawancara dengan Fatchur Rochman, Divisi Pengendalian Keuangan Bank BNI, tanggal 05 Juni 2012)

Selain itu, penelitian ini juga mewawancarai beberapa Wajib Pajak untuk melihat *payment channel* apa saja yang telah dimanfaatkan oleh mereka, berikut hasil wawancaranya yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.2
Payment Channel Yang Dimanfaatkan Wajib Pajak

No.	Wajib Pajak	Payment Channel
1	Responden A	<i>Teller</i>
2	Responden B	<i>Teller</i>
3	Responden C	<i>Teller</i>
4	Responden D	<i>Teller</i>

Sumber: hasil wawancara

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa dari keempat responden yang diwawancarai telah memanfaatkan fasilitas pembayaran atau *payment channel* melalui *Teller*. Para responden tersebut memanfaatkan *payment channel* karena pembayaran pajak dilakukan secara tunai, ada juga karena responden tersebut adalah nasabah Bank sehingga pembayarannya bisa dilakukan dengan menggunakan cek atau giro dimana akan dilakukan *overbooking* rekening nasabah ke rekening Kas Negara. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh responden A, berikut kutipan wawancaranya

“karena kami merupakan nasabah di Bank ini dan pembayaran dilakukan dengan cek atau giro jadi kami melakukan pembayaran melalui *Teller*” (Wawancara dengan Responden A, tanggal 8 Mei 2012)

Lain halnya dengan responden C yang memberikan alasan bahwa responden C melakukan pembayaran pajak di Bank yang berada pada Kantor Pelayanan Pajak dimana Bank tersebut hanya membuka pelayanan melalui *Teller*, berikut kutipan wawancaranya

“Karena kami biasa melakukan pembayaran pajak melalui Bank BJB yang membuka unitnya pada Kantor Pelayanan Pajak maka *Payment Channel* yang kami gunakan adalah melalui *teller*” (Wawancara dengan Responden C, tanggal 15 Mei 2012)

Fasilitas pembayaran melalui *Teller* ini memiliki batasan waktu pembayaran atau *cut off time* sampai pukul 15.00 waktu setempat. Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan masalah batasan waktu atau *cut off time* diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 5.3
Pembatasan waktu pembayaran/*Cut Off Time*

No.	Bank Persepsi	Batasan Waktu Pembayaran/ <i>cut off time</i>	Keterangan
1	BNI	Pukul 15.00	Paling lambat pukul 14.45 tapi masih bisa diterima diatas pukul 15.00
2	Bank ABC	Pukul 11.00 – 12.00	Kacapem pukul 11.00, KCU pukul 12.00
3	Bank XYZ	Pukul 12.00 – 14.00	Kantor Pusat pukul 14.00, Kantor Cabang 12.00
4	Bank MNO	Pukul 15.00	Bisa diterima diatas pukul 15.00

Sumber: hasil wawancara

Dari tabel 5.3 dapat dilihat bahwa tidak semua Bank membatasi pembayaran sampai pukul 15.00, seperti Bank ABC yang hanya memberikan pelayanan antara Pukul 11.00 untuk cabang pembantu dan cabang utama sampai dengan pukul 12.00. Namun masih dapat diterima untuk transaksi diatas pukul 12.00 tapi akan diproses setelah transaksi yang diterima pukul 12.00, sebagaimana yang dikatakan oleh Tony Prihantono Budiarto, berikut kutipan wawancaranya

“Untuk *cut off* tergantung kebijakan cabang masing-masing tapi biasanya cabang pembantu hanya sampai jam 11.00, sedangkan untuk cabang utama hanya sampai jam 12.00, untuk transaksi yang diterima pada jam 12.00 akan diproses pada jam 13.00 sedangkan untuk transaksi yang diterima diatas jam 12 akan diproses jam 16.30” (wawancara dengan Tony Prihantono Budiarto, Staf Operasional Bank ABC, tanggal 22 Mei 2012)

Hal serupa yang disampaikan oleh Dita Rahmawati, Staf Operasional Bank XYZ, mengatakan bahwa

”Untuk cabang yang lokasinya tidak jauh dari kantor pusat mungkin masih bisa memberikan pelayanan pembayaran pajak sampai dengan jam 14.00 tetapi untuk cabang yang jauh dari kantor pusat hanya memberikan waktu sampai jam 11.00 hal tersebut dikarenakan cabang harus membuat rekap dan memberikan SSP yang sudah diinput ke kantor pusat untuk kemudian di jumlahkan dengan cabang-cabang lain lalu disetorkan ke KPPN melalui

sistem RTGS” (wawancara dengan Dita Rahmawati, Staf Operasional Bank XYZ, tanggal 23 Mei 2012)

Sementara Bank BNI dan Bank MNO memberikan pelayanan sampai pukul 15.00 waktu setempat, namun apabila ada Wajib Pajak yang ingin melakukan pembayaran diatas pukul 15.00 masih bisa diterima, akan tetapi pembayaran tersebut akan diproses setelah jam 16.00, seperti yang diungkapkan oleh Fatchur Rochman, Divisi Pengendalian Keuangan BNI, berikut kutipan wawancaranya

”Iya, jam 15.00 paling lambat jam 14.45, karena jam 16.00 harus dilimpahkan, namun diatas jam 15.00 masih bisa menerima transaksi, BNI adalah Bank satu-satunya yang menerima pembayaran diatas jam 15.00 dan tetap buka tanpa tutup kantor” (wawancara dengan Fatchur Rochman, Divisi Pengendalian Keuangan Bank BNI, tanggal 05 Juni 2012)

Pemberian batasan waktu pembayaran atau *cut off* ini didasarkan pada suatu ketentuan yang mengatur tentang kewajiban Bank/Pos Persepsi dalam hal penatausahaan penerimaan Negara yaitu PER-78/PB/2006 Bab V tentang Penatausahaan, Pelimpahan, dan Pelaporan Penerimaan Negara pada Bank/Pos yaitu pada pasal 9 ayat (1) bahwa Bank/Pos wajib menyampaikan laporan atas penerimaan negara kepada KPPN setempat setiap hari, pada ayat (4) menjelaskan tentang waktu penyampaian laporan harian penerimaan yang harus sudah diterima oleh KPPN setelah pukul 15.00, dan ayat (5) menjelaskan bahwa kantor pusat Bank/Pos harus mengirimkan data transaksi penerimaan negara ke kantor pusat Ditjen Perbendaharaan paling lambat pukul 16.00 WIB. Perihal penatausahaan penerimaan negara ini juga disampaikan oleh Fatchur Rochman, Divisi Pengendalian Bank BNI yang mengatakan bahwa

”.....karena jam 16.00 harus dilimpahkan, kita harus rekonsiliasi, rekonsiliasi dilakukan sama Teller bahwa penerimaan berapa yang harus dilimpahkan ke kas Negara berapa itu harus pas semuanya, belum sama KPPN, pelimpahan dana dulu ke kas Negara baru laporannya ke KPPN” (Wawancara dengan Fatchur Rochman, Divisi Pengendalian Keuangan Bank BNI, 05 Juni 2012)

Bila kita merujuk pada Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 9 ayat (1) menjelaskan bahwa

Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak. Berdasarkan Undang-Undang tersebut terlihat jelas hanya disebutkan batasan tanggal pembayaran pajak bukan waktu pembayaran pajak, berarti sepanjang tanggal pembayaran yang telah ditentukan belum berakhir pembayaran pajak masih dapat dilakukan. Untuk itu ada baiknya penggunaan *payment channel* seperti ATM, *e-banking*, *mobile banking* dapat dilaksanakan secara optimal. Menanggapi hal tersebut, Prof. Gunadi selaku Akademisi FISIP UI berpendapat bahwa dengan adanya pembatasan waktu tersebut menjadikan pelayanan pembayaran pajak tidak maksimal dan Wajib Pajak merasa terbatas, berikut kutipan wawancaranya

”Dengan adanya pembatasan waktu tersebut jadi pelayanannya tidak maksimal itu berarti bank tidak mau mengurus Wajib Pajak karena ini masalah negara, kalau perlu tidak usah pakai model *cash* atau pakai model *e-banking* jadi bisa *anytime*, tapi yang pakai *e-banking* itu masih jarang harus diperkenalkan jangan sampai membatasi pelayanan kepada masyarakat, penerimaan negara itu penting, jangan karena bank tidak menerima upah yang lumayan menghambat pelayanan pembayaran pajak” (Wawancara dengan Prof. Gunadi, Akademisi FISIP UI, tanggal 14 Mei 2012)

Untuk pembayaran PBB menurut Fatchur Rochman, Divisi Pengendalian Keuangan, Bank BNI, tanggal 04 Juli 2012, mengatakan bahwa pembayaran PBB bisa dilakukan melalui ATM yang sudah terhubung dengan MPN, hal tersebut dilakukan karena setiap pembayaran PBB tidak menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan tidak dilaporkan sehingga bisa disediakan dalam *payment channel* ATM. Sedangkan penjelasan dari Andi Khairuddin, Kasi Verifikasi dan Akuntansi Penerimaan Negara, tanggal 05 Juli 2012, menjelaskan bahwa pembayaran PBB *via* ATM bukan transaksi MPN, PBB yang dibayarkan tersebut adalah PBB P2 (Perdesaan dan Perkotaan) yang dilakukan oleh penyettor ke Tempat Pembayaran (TP) belum ke rekening kas Negara yang ada di Bank Persepsi, selanjutnya Bank yang menerima pembayaran *via* ATM tersebut ataupun yang diterima di loket pembayaran PBB akan mencatat penerimaan tersebut secara *bulk* (dari beberapa pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak) secara berkala setiap minggu pada hari Jumat ke sistem MPN untuk mendapatkan

pengesahan (NTPN). Penerimaan PBB yang sudah dan akan dialihkan paling lambat 2014 adalah penerimaan PBB P2 (Perdesaan dan Perkotaan) sedangkan untuk penerimaan PBB P3 (Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan) masih menjadi penerimaan pemerintah pusat sehingga masih disetor/dibayar dengan sistem MPN.

b. Bank dapat menerbitkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) atas semua jenis setoran

Pada tahun 2003 dimana pembayaran pajak masih melalui sistem Monitoring Pelaporan pembayaran Pajak (MP3), setiap transaksi yang diproses hanya akan diterbitkan NTPP (Nomor Transaksi Pembayaran Pajak) oleh Ditjen Pajak dan NTB (Nomor Transaksi Bank) yang diterbitkan oleh Bank Persepsi. Namun setelah dilakukannya migrasi sistem dari MP3 ke MPN, upaya lain yang dilakukan dalam meningkatkan pelayanan pada tahun 2009 hingga 2012 adalah Bank dapat menerbitkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) atas semua jenis setoran. Sebagaimana telah ditentukan dalam PER-78/PB/2006 Bab II tentang Dokumen Sumber pasal 2 ayat (9) menyatakan bahwa Bukti Penerimaan Negara (BPN) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP dan dokumen yang diterbitkan oleh KPPN atas transaksi penerimaan negara yang berasal dari potongan SPM dengan teraan NTPN dan NPP. Berdasarkan penjelasan peraturan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Bank berkewajiban untuk menerbitkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) atas semua jenis setoran. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 5.4
Menerbitkan Bukti Penerimaan Negara (BPN)

No.	Bank Persepsi	Menerbitkan BPN
1.	BNI	Iya
2.	Bank ABC	Iya
3.	Bank XYZ	Iya
4.	Bank MNO	Iya

Sumber: hasil wawancara

Hal ini juga dikemukakan oleh Fatchur Rochman yang mengatakan bahwa

”Bank BNI akan menerbitkan Bukti Penerimaan Negara atas setiap setoran serta menerbitkan NTPN dan NTB-nya”
(Wawancara dengan Fatchur Rochman, Divisi Pengendalian Keuangan Bank BNI, tanggal 05 Juni 2012)

Screen Capture Bukti Penerimaan Negara yang diterbitkan oleh Bank dapat dilihat pada gambar 5.1

Gambar 5.1
Screen Capture Bukti Penerimaan Negara

NO	KDKPPN	NPWP	MASA	TAHUN	NAMA WAJIB PAJAK	KOTA	TGL SETOR	MAP	NTPN	NO. TRANSAKSI	UANG	NILAI SETORAN	CETAK
1	007	000000000128000	0101	2011	PARA PEGAWAI LAPAS KLAS II B GUNUNGSITOLI		Jan 3 2011 12:00AM	411121	0002200000106017	006012S	IDR	2.035,105	Cetak
2	007	000000000128000	0101	2011	PARA PEGAWAI LAPAS KLAS II B GUNUNGSITOLI		Jan 3 2011 12:00AM	423141	0003200000106017	006012S	IDR	20,980	Cetak
3	007	000000000128000	0101	2011	PARA PEGAWAI LAPAS KLAS II B GUNUNGSITOLI		Jan 3 2011 12:00AM	811111	0004200000106017	006012S	IDR	5.990,538	Cetak
4	007	000000000128000	0101	2011	PARA PEGAWAI LAPAS KLAS II B GUNUNGSITOLI		Jan 3 2011 12:00AM	811911	0001200000106017	006012S	IDR	173,000	Cetak

Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2012

c. Bank dapat melayani segala jenis penyetoran melalui semua *payment channel* dengan menggunakan *Standard Messaging ISO 8583 Format*

Pada tahun 2003 dimana masih menggunakan sistem MP3, sistem ini menggunakan bahasa standar ISO 8583 yang biasa digunakan untuk transaksi finansial oleh bank. ISO 8583 dipilih untuk memudahkan pihak bank dalam membangun aplikasi Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) karena selain sudah menjadi standar yang dipakai oleh dunia perbankan internasional juga apabila ada pengembangan sistem akan mudah bagi bank untuk menyesuaikannya. Jenis setoran yang bisa dilakukan hanya terbatas pada setoran pajak saja yaitu PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak

Pertambahan Nilai).

Tahun 2009 sampai dengan 2012 jenis setoran yang bisa dilayani melalui Modul Penerimaan Negara ini telah ditentukan dalam PER-78/PB/2006 dalam Bab II pasal 2 bahwa jenis setoran yang dapat dilayani adalah Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (SSPBB), Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB), Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak dalam Rangka Impor (SSPCP), Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri (SSCP), Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), dan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB). Sebagaimana dikemukakan oleh Rismawanto, Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan, mengatakan bahwa

”Jenis pembayaran yang bisa dilayani adalah Pajak, Bukan Pajak, PBB, semua itu dapat dilihat pada PER-78/PB/2006”
(Wawancara dengan Rismawanto, Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan, tanggal 10 Mei 2012)

Pembayaran terhadap jenis setoran tersebut dapat dilakukan melalui *payment channel* yang telah disediakan oleh Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan *Standard Messaging ISO 8583 Format*. Hal ini dikatakan oleh Andi Khairuddin, Kasi Verifikasi dan Akuntansi Penerimaan Negara, berikut kutipan wawancaranya

”*Front end* dibuat oleh bank, **DJPBN hanya menyediakan *standard messaging-nya* saja**. Kalau dari *requirement* kita itu bukan *friendly* tapi *commonly used* artinya **ISO 8583 itu kan standar yang dipakai oleh semua bank, semua bank tahu**”
(Wawancara dengan Andi Khairuddin, Kasi Verifikasi dan Akuntansi Penerimaan Negara, tanggal 11 April 2012)

ISO 8583 adalah sebuah *message standard* yang diakui secara luas dan digunakan dalam lingkup kegiatan transaksi keuangan hampir diseluruh dunia. Khususnya dalam kerangka pertukaran data transaksi keuangan antar lembaga dalam hal ini adalah Bank Persepsi, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Format *message standard* ISO yang merupakan format yang umum yang dapat *redifine* (dimodifikasi) detailnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemakai. Tujuan pemanfaatan

standar ini adalah untuk memberi keleluasaan pengembangan sistem ini pada masa akan datang. Karena pembuatan standar *message* akan memerlukan waktu tambahan untuk pendefinisian format, pengembangan sistem dan pendokumentasiannya maka harus dipakai standar *message* yang memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dalam pemakaiannya.

Jenis paket data yang digunakan dalam Modul Penerimaan Negara dapat dilihat pada tabel berikut. Paket data ini mengacu kepada ISO 8583 *message exchange standard*.

Tabel 5.5
ISO 8583 Message Standard Format

Klasifikasi	Jenis Paket Data	Kode Pengenal	SISPEN TERPADU	
			Incoming	Outgoing
Financial Transaction	Financial Transaction Request	0200		
	Financial Transaction Request Response	0210		
	Financial Transaction Advice	0220		
	Financial Transaction Advice Response	0230		
◆ Reversal	Acquirer Reversal Request	0400		
	Acquirer Reversal Request Response	0410		
Network Management	Network Management Request	0800		
	Network Management Request Response	0810		

Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2012

Bagi Bank BNI dengan adanya MPN dalam hal meningkatkan pelayanan yang sudah diberikan dari tahun 2009 sampai 2012 tidak memberikan pengaruh terhadap peningkatan jumlah nasabah, sebagaimana yang disampaikan oleh Fatchur Rochman, Divisi Pengendalian Keuangan, tanggal 04 Juli 2012, berikut kutipan wawancaranya

“Penggunaan Modul Penerimaan Negara ini tidak memberikan pengaruh terhadap peningkatan jumlah nasabah”

Lain halnya dengan Bank MNO yang menyampaikan bahwa dengan adanya Modul Penerimaan Negara ini telah memberikan pengaruh terhadap peningkatan jumlah nasabah, sebagaimana yang disampaikan oleh Agus P. Sumardjono, Staf IT Bank MNO, tanggal 29 Mei 2012, berikut kutipan wawancaranya

” Walaupun tidak signifikan tapi nasabahnya bertambah, memberi kemudahan nasabah dalam melakukan transaksi, membantu nasabah dalam pembayaran pajak”

2. Meningkatkan Validitas Transaksi Penerimaan

Validitas atas setiap transaksi khususnya pada transaksi penerimaan negara menjadi hal yang sangat penting karena hal ini yang akan menjadi bukti bahwa Wajib Pajak telah melaksanakan kewajibannya dan bahwa penerimaan negara telah diterima atau telah masuk ke Kas Negara. Upaya meningkatkan validitas transaksi ini diantaranya adalah:

a. Perekaman transaksi penerimaan di Bank hanya satu kali

Pada tahun 2003 proses perekaman transaksi yang dilakukan oleh sistem MP3 sebagai berikut:

1. Petugas Bank Persepsi meng-*input* NPWP, Kode KPP, dan Kode Cabang.
2. Data NPWP, Kode KPP, dan Kode Cabang ditransmit ke sistem di DJP
3. Suatu prosedur pencarian data di DJP akan mencari data nama, alamat, kota di Master File Wajib Pajak (MFWP) sesuai dengan NPWP, Kode KPP, dan Kode Cabang yang diterima dari Bank Persepsi.
4. Data nama, alamat, kota ditransmit kembali ke sistem di Bank Persepsi yang kemudian ditampilkan di layar sistem MP3 di Bank persepsi.
5. Petugas Bank kemudian merekam Kode MAP, Kode Jenis Setoran, Nomor Ketetapan (jika ada), dan jumlah uang yang disetor lalu data tersebut ditransmit ke DJP.
6. Suatu prosedur penulisan data (*write-engine*) akan menulis data Kode MAP, Kode Jenis Setoran, Nomor Ketetapan (jika ada), dan jumlah uang yang disetorkan ke tabel/*file* transaksi SSP.
7. DJP melakukan proses pengesahan, dengan cara menerbitkan NTPP melalui penghitungan secara random terhadap data pembayaran tersebut dan menghasilkan 16 (enam belas) digit angka atau huruf sebagai nomor pengesahan pembayaran lalu data tersebut dikirim ke sistem di Bank.
8. Data NTPP dan data pembayaran lainnya dicetak oleh sistem di Bank.
9. Wajib Pajak akan menerima hasil cetakan SSP yang kemudian disebut sebagai SSP khusus.

Tahun 2009 hingga 2012 proses transaksi melalui MPN sebagai berikut:

1. Menerima surat setoran Penerimaan Negara dalam rangkap 4 (empat) dan meneliti kelengkapan pengisian dokumen dan uang yang

- disetorkan. Rangkap surat setoran dapat saja berubah disesuaikan dengan ketentuan;
2. Mengkredit setoran ke rekening Persepsi, Devisa Persepsi, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai jenis setoran yang diterima;
 3. Melakukan pengesahan dengan menerbitkan BPN setelah mendapatkan NTPN dalam rangkap 4 (empat), dengan peruntukan lembar ke-1 dan ke-3 untuk penyettor, lembar ke-2 untuk KPPN, dan lembar ke-4 untuk Bank/Pos;
 4. Surat setoran yang sudah disahkan dan ditandatangani petugas Bank/Pos, lembar ke-1 dan ke-3 disampaikan kepada penyettor, lembar ke-2 untuk KPPN, dan lembar ke-4 untuk Bank/Pos;
 5. Menerbitkan BPN atas setoran yang diterima melalui Cabang/Cabang Pembantu Bank/Pos yang *on-line* setelah mendapatkan NTPN dari MPN.

Dengan melihat alur perekaman diatas dapat disimpulkan bahwa melalui MP3 pihak Bank/Pos Persepsi setelah melakukan pencatatan penerimaan pada sistem *core banking* masing-masing, kemudian secara terpisah melakukan perekaman kembali transaksi tersebut ke dalam sistem MP3 dalam rangka *monitoring* penerimaan negara khususnya penerimaan pajak, sedangkan melalui MPN proses perekaman yang dilakukan oleh Bank Persepsi hanya 1 (satu) kali saja pada saat Surat Setoran Pajak diterima dan langsung tercatat pada sistem Ditjen Pajak dan Ditjen Perbendaharaan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bank Persepsi yang disajikan dalam tabel dibawah ini terkait dengan perekaman transaksi penerimaan

Tabel 5.6
Perekaman Transaksi Penerimaan

No	Bank Persepsi	Perekaman transaksi penerimaan
1	BNI	perekaman hanya satu kali
2	Bank ABC	perekaman hanya satu kali
3	Bank XYZ	perekaman hanya satu kali
4	Bank MNO	perekaman hanya satu kali

Sumber: hasil wawancara

Dari data pada Tabel 5.6 dapat disimpulkan bahwa keempat Bank tersebut melakukan perekaman transaksi penerimaan hanya satu kali artinya setiap transaksi yang sudah diproses akan langsung dikeluarkannya *report* transaksi tersebut pada akhir hari atau *end of day*, berikut kutipan wawancara dengan Fatchur Rochman, Divisi Pengendalian Keuangan Bank BNI, terkait dengan hal ini beliau mengatakan bahwa

”Rekaman hanya satu kali jadi kita transaksi akhir hari itu lapor *report* semua, jadi keluar *report*-nya langsung” (Wawancara dengan Fatchur Rochman, Divisi Pengendalian Keuangan Bank BNI, tanggal 05 Juni 2012)

Dahulu, Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Pajak tidak terkoneksi secara *online* sehingga setiap transaksi yang terjadi harus dilaporkan secara manual. Oleh karena itu, pengembangan sistem dilakukan dengan harapan perekaman transaksi dilakukan hanya satu kali artinya setiap ada transaksi yang terjadi langsung tercatat pada sistem Ditjen Perbendaharaan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Andi Khairuddin, berikut wawancaranya

”Iya, dengan aplikasi MPN, Bank diharapkan hanya merekam transaksi penerimaan hanya 1 kali baik untuk keperluan bisnis perbankannya (karena sudah terhubung dengan core banking) juga untuk pelaporan ke sistem penerimaan negara Kemenkeu (baik sistem monitoring penerimaan pelaporan pajak (MP3)-nya DJP, maupun untuk pelayanan kepubeanan terkait electronic data interchange EDI-nya sistem Ditjen Bea dan Cukai dan sistem penerimaan negara (SISPEN)nya Direktorat Jenderal Perbendaharaan)” (Wawancara dengan Andi Khairuddin, Kasi Verifikasi dan Akuntansi Penerimaan Negara, tanggal 11 April 2012)

b. Pemberian Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) & Nomor Transaksi Bank (NTB)/Nomor Transaksi Pos (NTP) untuk seluruh transaksi penerimaan pajak dan bukan pajak dan semua bukti setoran dinyatakan sah bila telah mendapatkan NTPN & NTB/NTP

Proses pengamanan transaksi ini dilakukan dengan adanya dua kode yaitu NTPN dan NTB. NTPN adalah nomor *unique* dan diperoleh secara random dari Modul Penerimaan Negara, yang kemudian didistribusikan ke Bank Persepsi. Nomor ini diberikan untuk setiap transaksi pembayaran pajak oleh

Bank Persepsi ke Wajib Pajak. Satu nomor hanya diberikan untuk satu kali transaksi sehingga meminimalisasikan kemungkinan adanya pemalsuan dan penyalahgunaan SSP. Penggunaan nomor ini kemudian ditambahkan dengan NTB dari Bank Persepsi yang juga bersifat *unique* dan satu nomor berlaku hanya untuk satu transaksi.

Tahun 2003 karena sistem MP3 dengan sistem Ditjen Perbendaharaan Negara belum terkoneksi, maka penerbitan nomor transaksi ini hanya diterbitkan oleh Ditjen Pajak yaitu Nomor Transaksi Pembayaran Pajak (NTPP) dan Nomor Transaksi Bank (NTB), pengesahan tersebut hanya untuk pembayaran pajak saja. Sedangkan tahun 2009 hingga 2012 melalui MPN ini pengesahan pembayaran Penerimaan Negara dibuktikan dengan diterbitkannya Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) untuk semua jenis setoran baik pajak maupun bukan pajak.

Penerbitan NTPN dan NTB ini diatur dalam PER-78/PB/2006 tentang Pengesahan Penerimaan Negara pasal 3 ayat (1) mengatakan bahwa setiap transaksi penerimaan negara harus mendapatkan NTPN, dan ayat (3) mengatakan NTPN dan NTB merupakan pengesahan atas penerimaan negara melalui Bank. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bank Persepsi terkait dengan penerbitan NTPN dan NTB, berikut disajikan dalam tabel dibawah ini

Tabel 5.7
Penerbitan NTPN & NTB oleh Bank Persepsi

No	Bank Persepsi	Penerbitan NTPN & NTB
1	BNI	Iya, menerbitkan NTPN & NTB
2	Bank ABC	Iya, menerbitkan NTPN & NTB
3	Bank XYZ	Iya, menerbitkan NTPN & NTB
4	Bank MNO	Iya, menerbitkan NTPN & NTB

Sumber: hasil wawancara

Dapat dilihat dari Tabel 5.7 bahwa keempat Bank Persepsi tersebut telah menerbitkan NTPN dan NTB untuk setiap transaksi yang mereka lakukan. Pemberian NTPN tersebut sebagai bukti bahwa pembayaran Wajib Pajak/Setor/Bayar sudah tercatat di sistem Kementerian Keuangan dalam

hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara.

c. Bank/Pos Menerbitkan Bukti Penerimaan Negara (BPN)/mentera Surat Setoran atas setoran yang diterima.

Pada saat pembayaran pajak dilakukan melalui MP3 (tahun 2003) Bank tidak menerbitkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) hanya akan menerbitkan NTPN dan NTB. Namun tahun 2009 hingga 2012 dimana sesuai dengan PER-78/PB/2006 Bab V tentang Penatausahaan, Pelimpahan, dan Pelaporan Penerimaan Negara pada Bank/Pos pasal 6 ayat (1) bagian (e) menyatakan bahwa Bank menerbitkan BPN atas setoran yang diterima melalui Cabang/Cabang Pembantu Bank/Pos yang *on-line* setelah mendapatkan NTPN dari MPN. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 5.8
Penerbitan Bukti Penerimaan Negara oleh Bank Persepsi

No	Bank Persepsi	Penerbitan Bukti Penerimaan Negara
1	BNI	Iya, menerbitkan BPN
2	Bank ABC	Iya, menerbitkan BPN
3	Bank XYZ	Iya, menerbitkan BPN
4	Bank MNO	Iya, menerbitkan BPN

Sumber: hasil wawancara

Berdasarkan data Tabel 5.8 tersebut dapat disimpulkan bahwa keempat Bank tersebut menerbitkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) atas setiap transaksi yang dilakukan.

d. KPPN menerbitkan BPN/mentera Surat Setoran untuk Potongan SPM setelah penerbitan SP2D dengan NTPN & Nomor Penerimaan Potongan (NPP) dan Bukti Penerimaan Negara dapat digunakan sebagai dokumen sumber penerimaan untuk pembukuan KPPN

Sebagaimana yang dinyatakan dalam PER-78/PB/2006 Bab II pasal 2 ayat (9) bahwa Bukti Penerimaan Negara adalah dokumen yang diterbitkan KPPN atas transaksi penerimaan negara yang berasal dari potongan SPM dengan teraan NTPN dan NPP. Pada Bab VI tentang Penatausahaan Penerimaan Negara pada KPPN pasal 10 ayat (1) menegaskan bahwa KPPN mengesahkan data penerimaan yang berasal dari potongan SPM yang sudah diterbitkan SP2D untuk mendapatkan NTPN paling lambat setiap akhir hari kerja. Hal ini juga dibenarkan oleh Andi Khairuddin, Kasi Verifikasi dan Akuntansi Penerimaan Negara, berikut kutipan wawancaranya

”ya, KPPN menerbitkan BPN untuk potongan SPM dengan NTPN dan NPP. BPN tersebut juga merupakan dokumen sumber penerimaan untuk pembukuan di KPPN.” (Wawancara dengan Andi Khairuddin, Kasi Verifikasi dan Akuntansi Penerimaan Negara, tanggal 11 April 2012)

4. Meningkatkan Akuntabilitas

a. Memudahkan Rekonsiliasi antar unit terkait

Rekonsiliasi juga dilakukan atas transaksi melalui MP3, setiap hari Bank Persepsi mengadakan rekonsiliasi atas data transaksi pembayaran/penyetoran dengan DJP pada jam tertentu (*cut off time*) sesuai dengan kesepakatan. Sebelum adanya MPN kegiatan rekonsiliasi, dilakukan hanya sebatas kebutuhan masing-masing unit (DJP, DJBC, maupun DJPBN). Dulu Bank/Pos Persepsi melakukan pencatatan penerimaan pada sistem *core banking* masing-masing, kemudian secara terpisah juga melakukan perekaman kembali ke aplikasi SISPEN untuk mengirimkan data penerimaan negara baik pajak, bea, cukai dan bukan pajak ke KPPN untuk dibukukan. Sebagaimana yang disampaikan Andi Khairuddin, Kasi Verifikasi dan Akuntansi Penerimaan Negara bahwa rekonsiliasi sebelum MPN dilakukan oleh Bank ke masing-masing sistem, berikut kutipan wawancaranya

”Sebelum adanya MPN, rekonsiliasi dilakukan bank ke masing-masing sistem (baik EDI, MP3, dan SISPEN) dengan cara manual untuk EDI dan SISPEN maupun elektronik untuk MP3. Rekonsiliasi dilakukan oleh sistem pada kementerian keuangan, baik untuk rekonsiliasi data transaksi maupun keberadaan

uangnya, hal ini diatur dalam PER 90/PB/2011 dan PER 92/PB/2011” (Wawancara dengan Andi Khairuddin, Kasi Verifikasi dan Akuntansi Penerimaan Negara, tanggal 11 April 2012)

Setelah ada MPN (tahun 2009 s.d. 2012) rekonsiliasi dilakukan melalui dua cara:

1. Rekonsiliasi transaksi yang dilakukan antara Kantor Pusat Bank/Pos dengan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Rekonsiliasi dilakukan secara elektronik dengan membandingkan data yang diterima secara *on-line* dengan data yang dikirim oleh Kantor Pusat Bank/Pos kepada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan secara *batch* melalui portal rekon paling lambat pukul 09.00 WIB hari kerja berikutnya;
 - Kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan hasil rekonsiliasi paling lambat pukul 09.00 WIB hari kerja berikutnya;
 - Kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan perbaikan data berdasarkan Nota Perbaikan yang diterima dari Kantor Pusat Bank/Pos dan menyampaikan hasil perbaikan kepada KPPN mitra kerja Cabang Bank/Pos berkenaan.
2. Rekonsiliasi Kas yang dilakukan antara Kantor Cabang Bank/Pos dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Rekonsiliasi dilakukan secara elektronik dengan membandingkan data yang diterima secara *on-line* dengan data yang dikirim oleh Kantor Cabang Bank/Pos kepada KPPN paling lambat pukul 09.00 WIB tiga hari kerja berikutnya;
 - Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan hasil rekonsiliasi paling lambat pukul 09.00 WIB tiga hari kerja berikutnya kepada KPPN untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Kantor Cabang Bank/Pos bila diperlukan konfirmasi;

- KPPN melakukan perbaikan data berdasarkan Nota Perbaikan yang diterima dari Kantor Cabang Bank/Pos dan atau Nota Penyesuaian atas koreksi yang dilakukan oleh KPPN kemudian menyampaikan hasil perbaikan kepada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk selanjutnya diteruskan kepada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

Bila ditemukan data yang tidak sama maka dapat dilakukan konfirmasi rekonsiliasi dengan tata cara sebagai berikut:

1. Rekonsiliasi Transaksi

- Apabila ditemukan data yang tidak sama sehingga diperlukan konfirmasi, maka DJP mengirimkan data yang perlu dikonfirmasi tersebut kepada Kantor Pusat Bank/Pos setelah selesainya dilakukannya rekonsiliasi;
- Kantor Pusat Bank/Pos wajib menyelesaikan transaksi yang dikonfirmasi tersebut maksimal hari kerja berikutnya atau dua hari kerja setelah transaksi terjadi dan mengirimkannya kembali kepada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

2. Rekonsiliasi Kas

- Apabila ditemukan data yang tidak sama sehingga diperlukan konfirmasi, maka:
 - a. DJP mengirimkan data yang perlu dikonfirmasi tersebut kepada Kantor Pusat Bank/Pos,
 - b. KPPN mengirimkan data yang perlu dikonfirmasi tersebut kepada Kantor Cabang Bank/Pos,Setelah selesainya dilakukannya rekonsiliasi;
- Kantor Pusat dan/atau Cabang Bank/Pos wajib menyelesaikan transaksi yang dikonfirmasi tersebut maksimal hari kerja berikutnya atau empat hari kerja setelah transaksi terjadi dan mengirimkan kembali:
 - a. Untuk Kantor Pusat Bank/Pos kepada DJP,
 - b. Untuk Kantor Cabang Bank/Pos kepada KPPN.

Dengan melihat alur rekonsiliasi sebelum menggunakan MPN dengan yang sudah menggunakan MPN dapat disimpulkan bahwa dengan MPN rekonsiliasi dapat dilakukan secara *on-line* sehingga memudahkan pihak terkait jika ada ketidakcocokan data sehingga dapat langsung dikoreksi secara *on-line*.

b. Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan terutama disisi Penerimaan Negara

Dahulu tahun 2003 melalui MP3, pihak Bank/Pos Persepsi setelah melakukan pencatatan penerimaan pada sistem *core banking* masing-masing, kemudian secara terpisah melakukan perekaman kembali transaksi tersebut ke dalam sistem MP3 dalam rangka monitoring penerimaan negara khususnya penerimaan pajak. Pada sistem EDI-nya DJBC, maka setelah Bank/Pos Persepsi melakukan pencatatan penerimaan pada sistem *core banking* masing-masing, kemudian secara terpisah juga melakukan perekaman kembali ke sistem EDI-nya untuk mengirimkan data penerimaan tersebut khususnya penerimaan bea cukai dalam rangka pelayanan ekspor dan impor dan pada sistem SISPEN-nya DJPBN (dh DJA), Bank/Pos Persepsi melakukan pencatatan penerimaan pada sistem *core banking* masing-masing, kemudian secara terpisah juga melakukan perekaman kembali ke aplikasi SISPEN untuk mengirimkan data penerimaan negara baik pajak, bea cukai dan bukan pajak ke KPPN untuk dibukukan. Sehingga dengan demikian jumlah penerimaan pada masing-masing sistem tidak dapat saling uji, karena memang tidak berhubungan dan dimungkinkan juga Bank/Pos Persepsi tidak sepenuhnya mencatatkan kembali penerimaannya ke ketiga sistem/aplikasi tersebut.

Namun dengan adanya Modul Penerimaan Negara ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas Laporan Keuangan di sisi Penerimaan Negara karena sistem yang dimiliki oleh masing-masing pihak tersebut dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sudah terintegrasi dalam MPN sehingga data yang diterima sudah akurat karena tidak melalui proses manual lagi yang

memungkinkan terjadinya kesalahan perekaman, hal ini disampaikan oleh Andi Khairuddin, Kasi Verifikasi dan Akuntansi Penerimaan Negara, mengatakan bahwa

”Karena sudah *on-line* maka Laporan Keuangan yang dibuat lebih akurat, tidak seperti dulu pada saat belum *on-line* keakuratan data diragukan” (Wawancara dengan Andi Khairuddin, Kasi Verifikasi dan Akuntansi Penerimaan Negara, tanggal 11 April 2012)

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Rismawanto, Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan, berikut kutipan wawancaranya

”Iya, dengan adanya *on-line* datanya semakin gampang pelaporan tidak seperti dulu membutuhkan kertas banyak” (Wawancara dengan Rismawanto, Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan, tanggal 10 Mei 2012)

4. Mendukung Pelaksanaan *Treasury Single Account* (TSA) dan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual

Dalam hal pengelolaan Kas Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) memiliki rekening pada bank-bank umum untuk menampung penerimaan maupun pengeluaran negara. Penerimaan maupun pengeluaran tersebut ditampung pada bank-bank yang ditunjuk pemerintah selaku Bank Operasional atau Bank Persepsi. Pengeluaran ditampung pada Bank Operasional sedangkan penerimaan ditampung pada Bank Persepsi.

Permasalahan yang terjadi terdapat uang mengendap yang nilainya relatif cukup besar pada Bank Operasional. Selain itu, adanya permasalahan *idle cash balance*, secara simultan telah menimbulkan permasalahan lain yang merupakan implikasi sistem yang selama ini berjalan yaitu adanya ribuan rekening bank dengan saldo kas yang tidak berbunga. Sedangkan dari sisi pelaporan, sistem yang ada menyulitkan rekonsiliasi antara rekening Pemerintah dan rekening koran bank.

Sesuai dengan amanat UU No. 1 Tahun 2004, diperlukan satu pendekatan atau model yang diaplikasikan dalam sistem Perbendaharaan Negara yaitu *Treasury Single Account* dengan prinsip sentralisasi saldo kas penerimaan dan

pengeluaran negara. *Treasury Single Account* didefinisikan sebagai suatu rekening atau sekumpulan rekening yang saling berhubungan yang digunakan Pemerintah untuk melakukan transaksi keuangan negara. Pelaksanaan *Treasury Single Account* diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2010 tentang Pelaksanaan Rekening Penerimaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil Dalam Rangka Penerapan *Treasury Single Account*.

a. Memudahkan monitoring rekening Penerimaan negara (*real time*)

Sebelum adanya MPN, rekening penerimaan terbagi sesuai jenis penerimaan antara lain untuk Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak lainnya, Devisa (untuk pajak dalam rangka impor), PBB, dan BPHTB, dengan MPN seluruh rekening tersebut dapat disederhanakan sesuai dengan kebutuhan, karena nomor rekening dijadikan salah satu referensi utama dan komponen *messaging* data transaksi.

Data penerimaan negara yang diterima bersifat *real-time* sehingga membuat penerimaan negara dapat diketahui pada saat data dimasukkan oleh pihak Bank. Hal ini sangat bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak maupun Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dengan diterapkannya *Treasury Single Account* ini memudahkan pengawasan terhadap rekening penerimaan negara karena penerimaan negara hanya masuk pada satu rekening saja, sebagaimana yang dikatakan oleh Andi Khairuddin, Kasi Verifikasi dan Akuntansi Penerimaan Negara, mengatakan bahwa

”TSA itu konsep, kalau di UU itu disebut bahwa penerimaan itu harus masuk/keluar ke satu rekening, jadi nggak banyak pintu, jadi penerimaan ini kan banyak Bank, banyak rekening tentunya, namun pada H+0 wajib melimpahkan ke rekening kita. Rekening itu di masing-masing Bank a.n KPPN, namun pada 16.30 rekening di Mandiri dilimpahkan ke BI” (Wawancara dengan Andi Khairuddin, Kasi Verifikasi dan Akuntansi Penerimaan Negara, tanggal 11 April 2012)

b. Flexibel terhadap kemungkinan perubahan struktur rekening penerimaan pada Bank dan dalam MPN tersedia modul *Billing System* yang mendukung sistem akuntansi berbasis akrual

Pada tahun 2007 sampai dengan 2009 untuk pelimpahan dana ke rekening Bank Indonesia dilakukan pada setiap hari Selasa & Jumat. Sesuai dengan PER-78/PB/2006 Pasal 8 yang mengatakan bahwa Bank/Pos melakukan pelimpahan negara kecuali PBB/BPHTB setiap hari Selasa dan Jumat atau hari kerja berikutnya jika Selasa dan Jumat adalah hari libur, dan tanggal 1 (satu) atau hari kerja pertama setiap bulan ke rekening KUN/Rekening BO I.

Namun pada tahun 2010 dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2010 tentang Pelaksanaan Rekening Penerimaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil Dalam Rangka Penerapan *Treasury Single Account*. Dengan tata cara pelimpahan Penerimaan Negara sebagai berikut:

- a. Bank/Pos melakukan pelimpahan Penerimaan Negara kecuali PBB setiap akhir hari kerja ke rekening Sub RKUN 501.00000X KPPN BI dengan ketentuan:
 1. Rekening Sub RKUN 501.00000X KPPN KBI Induk pada BI untuk Bank/Pos Persepsi yang bermitra dengan KPPN KBI Induk dan KPPN Non-KBI,
 2. Rekening Sub RKUN 501.00000X KPPN KBI Non-Induk pada BI untuk Bank/Pos Persepsi yang bermitra dengan KPPN KBI Non-Induk;
- b. Penerimaan yang dilimpahkan tersebut merupakan penerimaan yang diterima setelah pukul 15.00 waktu setempat hari kerja sebelumnya sampai dengan pukul 15.00 waktu setempat hari kerja bersangkutan;
- c. Bank/Pos melakukan pelimpahan penerimaan PBB/BPHTB ke Bank Operasional (BO) III setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnya jika hari Jumat adalah hari libur, dengan ketentuan melimpahkan penerimaan PBB/BPHTB selambat-lambatnya pada hari Jumat pukul 10.00 waktu setempat untuk penerimaan hari Kamis setelah pukul 15.00 minggu sebelumnya sampai dengan hari Kamis pukul 15.00 waktu setempat.

Apabila dalam pelimpahan Penerimaan Negara terdapat kelebihan pelimpahan Bank/Pos Persepsi dapat memintakan pengembalian, dengan tata cara kelebihan pelimpahan sebagai berikut:


- a. Apabila Bank Persepsi kelebihan limpah maka KPPN menerima dan membukukan sebesar yang dilimpahkan dan Bank Persepsi dapat memintakan pengembalian melalui KPPN (untuk tahun berjalan) atau Direktorat Pengelolaan Kas Negara (untuk tahun yang lalu);
- b. Bank/Pos Persepsi dilarang melakukan kompensasi atas kelebihan pelimpahan penerimaan pada hari kerja sebelumnya dengan penerimaan hari kerja bersangkutan.

Bila ada kekurangan pelimpahan dapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

Apabila Bank/Pos kurang melimpahkan atas Penerimaan Negara diwajibkan untuk melimpahkan kekurangan tersebut pada kesempatan pertama dan dikenakan denda atas kekurangan pelimpahan tersebut. Denda atas keterlambatan pelimpahan sebesar 1 per mil per hari serendah-rendahnya lima ribu rupiah, disetor dengan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui Bank Persepsi (bukan ke Bank Indonesia).

Atas perubahan proses pelimpahan dana ini Bank/Pos Persepsi akan mendapatkan imbalan jasa sebesar Rp 5.000 per transaksi. Pemberian imbalan jasa ini diatur dalam PMK Nomor 32/PMK.05/2010 BAB IV tentang Imbalan Jasa Pelayanan pada Pasal 7 yang mengatakan bahwa Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi diberikan imbalan jasa pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setoran Penerimaan Negara tidak boleh dipotong biaya apapun, sehingga *fee* Rp 5000 dibayarkan melalui sistem penganggaran tersendiri maksudnya Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara menganggarkan belanja untuk pembayaran *fee* dimaksud, sehingga pengajuan tagihannya mengikuti prosedur (sama dengan) pembayaran belanja negara yang lainnya. Sebagai informasi jumlah seluruh rekening diperkirakan berjumlah tidak lebih 100 rekening (sebelumnya lebih dari 5000 rekening). Restrukturisasi rekening Pemerintah dibidang Penerimaan Negara dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 5.2
Restrukturisasi Rekening Pemerintah



Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2012

Dalam Modul Penerimaan Negara ini tersedia modul *Billing System* (Sistem pembayaran pajak secara elektronik) yaitu serangkaian proses yang meliputi kegiatan pendaftaran peserta *Billing*, pembuatan kode *Billing*, pembayaran berdasarkan kode *Billing*, dan rekonsiliasi *Billing*. Dimana pembayaran pajak dapat melalui *Teller Bank/Pos*, ATM, *e-banking* dengan menggunakan kode *Billing* yaitu kode identifikasi suatu jenis pembayaran atau setoran pajak pada Bank/Pos Persepsi dan Wajib Pajak tidak perlu membuat Surat Setoran Pajak (SSP) manual.

Dalam rangka penyempurnaan dan pengembangan Modul Penerimaan Negara dilaksanakan uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*Billing System*). Uji coba dimaksud dalam rangka meningkatkan efektivitas penatausahaan Penerimaan Negara. Pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2011 tentang Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran secara Elektronik (*Billing System*) dalam Sistem Modul Penerimaan Negara. Uji coba *billing system* ini telah dilaksanakan pada awal Februari 2012. Uji coba tersebut tidak termasuk pembayaran atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak dalam rangka impor dan cukai.

Pada tahap pertama uji coba *Billing System* telah menunjuk PT Pos Indonesia dan Bank Mandiri sebagai peserta uji coba *Billing System* penerimaan pajak. Wajib Pajak peserta uji coba ditetapkan di wilayah Bandung sebagai berikut:

- KPP Pratama Bandung Bojonagara,
- KPP Pratama Bandung Cibeunying,
- KPP Pratama Bandung Cicadas,
- KPP Pratama Bandung Karees,
- KPP Pratama Bandung Tegallega

Yang dapat melakukan pembayaran hanya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan selain Bendahara Pemerintah yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tersebut. Kantor penerima pembayaran adalah PT Pos Indonesia (wilayah Bandung). Pelayanan pembayaran terbatas hanya pada pembayaran melalui loket sebagaimana diatur dalam PER-92/PB/2011 Pasal 2 (3). Jenis pajak PPh dan/atau PPN atas nama Wajib Pajak sendiri, tidak termasuk pajak-pajak dalam rangka impor dan pajak-pajak potongan/pungutan.

Pada tahap kedua uji coba akan dilaksanakan pada wilayah Jakarta sebagai berikut:

- KPP Wajib Pajak Besar Satu,
- KPP Wajib Pajak Besar Dua,
- KPP Badan Usaha Milik Negara,
- KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi.

Yang dapat melakukan pembayaran hanya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan selain Bendahara Pemerintah yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tersebut. Kantor penerima pembayaran adalah PT Bank Mandiri (di wilayah Jakarta Pusat). Pelayanan pembayaran terbatas hanya pada pembayaran melalui loket sebagaimana diatur dalam PER-92/PB/2011 Pasal 2 (3). Jenis pajak PPh dan/atau PPN atas nama Wajib Pajak sendiri, tidak termasuk pajak-pajak dalam rangka impor dan pajak-pajak potongan/pungutan.

Tahapan proses *Billing System* adalah sebagai berikut:

- 1) Proses Pendaftaran, Wajib Pajak mendaftar kepesertaan melalui <http://sse.pajak.go.id> untuk mendapatkan identitas pengguna (*user id*) dan *Personal Identification Number* (PIN).

- 2) Proses pembuatan kode *Billing*, pembuatan kode *Billing* dengan meng-*input* setoran pajak pada laman <http://sse.pajak.go.id> menggunakan identitas pengguna (*User ID*) dan *Personal Identification Number* (PIN). Kode *Billing* berlaku dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sejak diterbitkan dan setelah itu secara otomatis terhapus dari sistem dan tidak dipergunakan lagi. Namun Wajib Pajak dapat membuat kode *Billing* yang baru. Bukti Penerimaan Negara (*hard-copy* maupun secara elektronik) yang diperoleh Wajib Pajak dalam pelaksanaan uji coba penerapan pembayaran pajak secara elektronik dianggap sebagai Surat Setoran Pajak (SSP) dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 3) Proses pembayaran, pembayaran dengan menyampaikan kode *Billing* yang telah diperoleh kepada *Teller* Bank/Pos; atau memasukan kode *Billing* melalui mesin ATM/*internet banking* yang disediakan Bank Persepsi yang ditunjuk.
- 4) Pelaporan, bukti pembayaran berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN) dicetak dan diserahkan kepada Wajib Pajak; Bukti pembayaran merupakan "sarana administrasi lain" yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak (PP No. 74/2011).

Dalam ujicoba *billing system* ini langsung menggunakan transaksi sebenarnya atau *real*. Hal ini dikatakan oleh Andi Khairuddin, Kasi Verifikasi dan Akuntansi Penerimaan Negara, mengatakan bahwa

"Saat ini *Billing System* sudah mulai diujicobakan pada awal Februari 2012 lalu, namun untuk tahap pertama ujicoba dilaksanakan di Wilayah Bandung, dalam ujicoba ini langsung menggunakan transaksi *real*, tidak ada transaksi *dummy* melalui aplikasi *development*" (Wawancara dengan Andi Khairuddin, Kasi Verifikasi dan Akuntansi Penerimaan Negara, tanggal 11 April 2012)

5.1.2 *Efficiency*

Efektivitas dan efisiensi sangatlah berhubungan. Apabila kita berbicara tentang efisiensi bilamana kita membayangkan hal penggunaan sumber daya (*resources*) kita secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Maksudnya adalah efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai. Dalam mengukur tingkat efisiensi dalam evaluasi kebijakan Modul Penerimaan Negara, indikator yang digunakan dalam penelitian adalah dukungan sistem Modul Penerimaan Negara terhadap pelayanan penerimaan negara menjadi lebih lebih efisien dari segi waktu, biaya, peralatan, dan sumber daya manusia (SDM) .

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diperoleh data terkait dengan dimensi efisien ini, sebagai berikut

Tabel 5.9
Penambahan Waktu, SDM, Biaya, Peralatan
Dalam Pelaksanaan MPN

No	Institusi	Penambahan Waktu	Penambahan SDM	Penambahan biaya	Penambahan peralatan
1	DJPBN	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	DJP	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada
3	BNI	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada
4	Bank ABC	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5	Bank XYZ	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
6	Bank MNO	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: hasil wawancara

Dalam hal faktor waktu, dari tabel diatas dapat dilihat untuk Bank MNO terdapat penambahan waktu dalam penerapan Modul Penerimaan Negara ini, sementara bagi Bank ABC, Bank XYZ, DJPBN, dan DJP tidak ada penambahan waktu dikarenakan *system* mereka sudah support jadi tidak perlu dilakukan *pen-develop-an* lagi begitu juga yang dikatakan oleh Bank BNI bahwa tidak ada penambahan waktu karena sudah mengantisipasi sebelumnya, berikut kutipan wawancaranya

”Tidak ada penambahan waktu karena sudah diantisipasi pada saat *development*” (Wawancara dengan Fatchur Rochman, Divisi Pengendalian keuangan Bank BNI, tanggal 05 juni 2012)

Faktor Sumber daya manusia, bila dilihat dari tabel diatas bahwa bagi Bank MNO terjadi penambahan sumber daya manusia, sementara bagi DJPBN, DJP, BNI, Bank ABC, Bank XYZ tidak ada penambahan sumber daya manusia

untuk menangani Modul Penerimaan Negara (MPN) secara khusus, seperti yang disampaikan oleh Fatchur Rochman, Divisi Pengendalian Keuangan Bank BNI, berikut kutipannya

”Tidak ada penambahan SDM karena yang melakukan di cabang yaitu *teller*, *teller*-nya tidak nambah” (Wawancara dengan Fatchur Rochman, Divisi Pengendalian keuangan Bank BNI, tanggal 05 juni 2012)

Hal serupa juga dikatakan oleh Rismawanto, Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan, mengatakan bahwa

”Tidak ada penambahan Sumber Daya Manusia hanya menggunakan SDM yang sudah ada malah bagus, eksten malah belum tentu bagus” (Wawancara dengan Rismawanto, Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan, tanggal 10 Mei 2012)

Dalam hal faktor biaya, bagi DJPBN, Bank ABC, dan Bank XYZ tidak ada penambahan biaya dalam menerapkan Modul Penerimaan Negara ini seperti yang telah disebutkan diatas bahwa sistem mereka sudah *support*, lain halnya bagi DJP, Bank MNO, dan BNI bahwa ada penambahan biaya untuk pengembangan sistem, biaya untuk *training*, *maintenance*, dan biaya untuk rekonsiliasi, sebagaimana yang dikatakan oleh Fatchur Rochman, berikut kutipan wawancaranya

”Pasti ada, *develop system*, kan kita *develop* IT-nya, IT menyesuaikan dengan pihak pajak, biaya pelatihan karena harus ada kewajiban telah dilakukan segenap pelatihan terhadap SDM-nya sesuai dengan peraturannya, ada biaya *maintenance*, ada biaya rekonsiliasi” (Wawancara dengan Fatchur Rochman, Divisi Pengendalian keuangan Bank BNI, tanggal 05 juni 2012)

Terakhir faktor peralatan, dilihat dari tabel diatas bagi DJPBN, Bank ABC, Bank XYZ, dan Bank BNI tidak ada penambahan peralatan, hanya menggunakan peralatan yang sudah ada, sementara bagi DJP dan Bank MNO terdapat penambahan peralatan otomatis terjadi penambahan biaya, sebagaimana yang dikatakan oleh Rismawanto, Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan, berikut kutipan wawancaranya

”Ada Migrasi dari MP3 ke MPN, kalau dulu yang MP3 butuh sekitar 2 *tower server* tapi sekarang kalau MPN ini butuh sekitar hampir 7 tower untuk yang DRC di purwakarta sudah 3 *tower*, jadi ada penambahan *server* dari yang dulu 3 *tower* sekarang 7 *tower* dikarenakan awalnya hanya menangani SSP kemudian ditopang

untuk menangani SSPCP dan lain-lain karena wilayahnya juga beda-beda” (Wawancara dengan Rismawanto, Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan, tanggal 10 Mei 2012)

5.1.3 Equity

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Keadilan yang merata, dalam arti cakupan atau jangkauan pelayanan umum harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diperlakukan secara adil. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat perataan adalah berapa banyak jumlah kantor cabang yang dimiliki oleh Bank Persepsi di seluruh Indonesia dan berapa banyak cabang Bank Persepsi yang telah menerima pembayaran pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN), serta sosialisasi dan training yang dilakukan atas penerapan Modul Penerimaan Negara (MPN). Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 5.10
Jumlah Kantor Cabang Bank Persepsi yang menerapkan MPN

No	Bank Persepsi	Jumlah Kantor Cabang	Jumlah Kantor Cabang yang menerapkan MPN
1	BNI	167 KC, 879 Kacapem domestik, 4 Cabang Luar Negeri, 1 Kantor Perwakilan di New York	Semua kantor cabang di Indonesia dan Luar Negeri
2	Bank ABC	918 Cabang 2 Kantor Perwakilan	Seluruh Kantor Cabang Utama
3	Bank XYZ	37 Cabang	37 Cabang
4	Bank MNO	24 Cabang	12 Cabang

Sumber: hasil wawancara

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hanya BNI dan Bank XYZ yang keseluruhan kantor cabangnya bahkan cabang di Luar Negeri telah menerapkan sistem Modul Penerimaan Negara, sebagaimana yang disampaikan oleh Fatchur Rochman mengatakan bahwa

”Semua cabang BNI sudah terimplementasi termasuk cabang di Luar Negeri, ada 5 cabang LN, saat pembukaan launching MPN ini

launching-nya di London tahun 2009” (Wawancara dengan Fatchur Rochman, Divisi Pengendalian keuangan Bank BNI, tanggal 05 juni 2012)

Sementara pada Bank ABC yang sudah terimplementasi sistem Modul Penerimaan Negara hanya Kantor Cabang Utama saja, sedangkan Bank MNO mengatakan bahwa

”Cabang 24, diakui sebagai Bank Persepsi 12 karena tidak semua cabang dikasih ijin, karena cabang itu bisa menerima kalau ada kantor KPPN karena KPPN tidak ada di setiap daerah” (Wawancara dengan Agustinus P. Sumardjono, Staf IT Bank MNO, tanggal 29 Mei 2012)

Bagi wajib pajak yang membayar di kantor cabang yang belum menerapkan Modul Penerimaan Negara (MPN) atau Surat Setoran Pajak diberikan terlebih dahulu untuk selanjutnya akan diteruskan ke kantor cabang utama yang sudah menerapkan Modul Penerimaan Negara untuk diproses melalui sistem Modul Penerimaan Negara, karenanya Surat Setoran Pajak tidak dapat tervalidasi di H+0 sehingga Wajib Pajak akan dapat menerima Surat Setoran Pajak tersebut keesokan harinya.

Sosialisasi dan training perlu dilakukan guna memberikan pengetahuan atau informasi baik bagi DJP, DJPBN, Bank/Pos Persepsi, maupun bagi Wajib Pajak/Wajib Setor/Wajib Bayar. Penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan dalam upaya meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia merupakan keharusan dan terletak pada daftar paling atas pada daftar pertanggungjawaban pimpinan terutama di bidang pelayanan kepada Wajib Pajak/Wajib Setor/Wajib Bayar. Pelatihan dan pengembangan merupakan sarana mutlak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pelatihan yang diberikan tidak terbatas hanya pada pegawai baru saja, melainkan juga terhadap pegawai lama berkenaan dengan kemajuan teknologi sarana yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 5.11
Sosialisasi & Training Modul Penerimaan Negara

No	Institusi	Sosialisasi	Training
1	DJPBN	Ada	Tidak ada
2	DJP	Tidak ada	Ada
3	BNI	Tidak ada	Ada
4	Bank ABC	Ada	Ada
5	Bank XYZ	Ada	Ada
6	Bank MNO	Ada, hanya untuk cabang	Ada

Sumber: hasil wawancara

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa bagi DJP dan BNI sosialisasi tidak dilakukan karena memang MPN ini merupakan pengembangan system dari Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) jadi Wajib Pajak memang sudah mengetahuinya sejak awal. Sebagaimana yang disampaikan oleh Fatchur Rochman yang mengatakan bahwa

“.....tidak ada sosialisasi karena dari dulu sudah menerima, jadi *mindset* mereka itu sudah tahu karena awalnya MP3, kalau ada perubahan diadakan sosialisasi kepada *teller-teller*-nya dengan cara training di BNI” (Wawancara dengan Fatchur Rochman, Divisi Pengendalian Keuangan, Bank BNI, tanggal 05 Juni 2012)

Bagi BNI training dilakukan jika ada perubahan sistem dan DJP melakukan training sesuai dengan PER 16/PB/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan *User Acceptance Test* Sistem Penerimaan Negara Pada Bank/Pos Persepsi, berikut kutipan wawancara dengan Rismawanto

”Ada, di PER UAT itu ada baik teknisnya, SDM-nya, IT-nya, juga sistem pelaporannya.” (Wawancara dengan Rismawanto, Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan, Ditjen Pajak, tanggal 10 mei 2012)

Lain halnya dengan Bank XYZ sosialisasi kepada nasabah diberikan pemberitahuan dengan spanduk dan banner serta petunjuk-petunjuk cara pembayaran pajak oleh *Teller*. *Training* diberikan kepada *frontliner* sebagai pelaksana utama dalam meng-*input* transaksi MPN, ketika *recruitment* pegawai dilakukan *training* terlebih dahulu sebelum terjun langsung dalam memberikan pelayanan kepada nasabah. Kemudian training juga diberikan kepada bagian *back*

office (bagian pajak). Bank MNO sosialisasi hanya dilakukan terhadap cabang-cabangnya saja sedangkan untuk nasabahnya tidak dilakukan karena nasabah sudah diberitahu oleh KPP nasabah tersebut. *Training* dilakukan jika ada perubahan peraturan dan jika ada pegawai baru. Sosialisasi sudah dilakukan secara merata bagi Bank ABC, dimana sosialisasi tersebut sudah dilakukan ke Cabang-cabang dan nasabah sedangkan *training* dilakukan di Kantor Pajak. Bagi DJPBN, sosialisasi sudah dilakukan sejak dijalankannya MPN ini. Sosialisai berupa roadshow ke beberapa Kota Besar di daerah, promosi *leaflet*, *standing banner*, radio dan tidak ada *training* khusus dalam MPN ini. Berikut kutipan wawancara dengan Andi Khairuddin, Kasi Verifikasi dan Akuntansi Penerimaan Negara, Ditjen Perbendaharaan Negara, tanggal 11 April 2012

”Sudah dilakukan, sosialisasi yang dilakukan berupa promosi, diawal ada 7 bank yang demo, kemudian *roadshow* ke beberapa daerah di kota-kota besar untuk *roadshow* ke bank-bank daerah. Promosi-promosinya *leaflet*, *standing banner* ada, kalau radio kita hari pertama 2007 *on-line* dengan radio surabaya, kalau ada pertanyaan nasabah kita dengar radio, kenapa di surabaya karena radionya bagus saat itu.”

5.1.4 Responsiveness

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Respon yang diberikan atas setiap pelayanan publik juga respon yang diberikan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Dalam hal menilai tingkat responsivitas Wajib Pajak terhadap penerapan Modul Penerimaan Negara (MPN), indikatornya adalah kecepatan dalam memberikan pelayanan pembayaran pajak dan kecepatan mengatasi permasalahan pembayaran pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN).

Terkait dengan kecepatan pelayanan pembayaran pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN), hal tersebut dapat dilihat dari pemrosesan Surat Setoran Pajak yang dilakukan oleh Bank Persepsi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Wajib Pajak, diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 5.12
Kecepatan Pemrosesan Surat Setoran Pajak

No	Wajib Pajak	Pemrosesan Surat Setoran Pajak
1	Responden A	SSP langsung diterima namun lama pemrosesannya
2	Responden B	SSP tidak langsung diterima
3	Responden C	SSP langsung diterima
4	Responden D	SSP tidak langsung diterima

Sumber: hasil wawancara

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa tidak semua responden langsung menerima Surat Setoran Pajak yang sudah tervalidasi, hal ini disebabkan karena berbagai masalah diantaranya sering terjadi putus jaringan koneksi antara *Host* Bank dengan *Host* DJP sehingga butuh waktu lebih untuk memprosesan Surat Setoran Pajak tersebut, selain itu ada yang disebabkan karena menunggu proses *batch* sehingga Surat Setoran Pajak tidak bisa langsung diberikan, sebagaimana yang dikatakan oleh Tony Prihantono Budiarto, Staf Operasional Bank ABC, berikut kutipannya

”SSP belum bisa diberikan pada hari yang sama karena menunggu proses *batch* dilaporan SSP tersebut” (Wawancara dengan Tony Prihantono Budiarto, Staf Operasional Bank ABC, tanggal 29 Mei 2012)

Terkait dengan kecepatan menangani permasalahan yang terjadi dalam pembayaran pajak melalui Modul Penerimaan Negara ini, berdasarkan hasil wawancara dengan Wajib Pajak, diperoleh data sebagai berikut

Tabel 5.13
Kendala dalam Modul Penerimaan Negara dan Solusi terhadap kendala

No	Wajib Pajak	Kendala yang ditemui	Solusi Kendala
1	Responden A	<i>Off-line System</i>	Tidak ada solusi
2	Responden B	Antrian Teller	Tidak ada solusi
3	Responden C	<i>Off-line System</i>	Menunggu sistem <i>on-line</i> kembali
4	Responden D	Antrian Teller	Tidak ada solusi

Sumber: hasil wawancara

Secara umum kendala yang dirasakan oleh Wajib Pajak terkait dengan pembayaran pajak *on-line* ini adalah interkoneksi yang kadang terputus sehingga terjadi *off line* dan wajib pajak tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan tidak ada tindak lanjut atau solusi atas kendala system tersebut yang dilakukan oleh Bank. Hal ini disampaikan oleh Responden C, berikut kutipan wawancaranya

“Biasanya kendala yang terjadi pada saat melakukan pembayaran pajak di Bank adalah terjadinya *offline* sehingga mengakibatkan pemenuhan kewajiban kami sebagai Wajib Pajak dalam membayar pajak menjadi terhambat dan solusi dari pihak Bank menunggu hingga bisa kembali *online* sehingga mengakibatkan ketidakefisienan waktu bagi kami” (Wawancara dengan Responden C, tanggal 23 Mei 2012)

Kendala lain seperti antrian yang sangat panjang pada saat wajib pajak ingin membayar melalui *Teller* dan tidak adanya solusi atas kendala tersebut juga disampaikan oleh Responden D yang mengatakan bahwa

“Antrian saat transaksi penuh, sehingga memakan waktu apalagi diakhir tahun, dimana semua orang ingin membayar kewajiban pajaknya dan tidak ada solusi yang diberikan setiap tahun berulang seperti itu” (Wawancara dengan Responden D, tanggal 23 Mei 2012)

5.1.5 *Appropriateness*

Dalam hal meningkatkan ketepatan pada Modul Penerimaan Negara, indicator yang digunakan untuk menilai tingkat ketepatan adalah manfaat yang diterima oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Pajak, Bank Persepsi, dan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait, diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 5.14

Manfaat yang diterima dari MPN

No	Institusi	Manfaat yang diterima
1	DJPBN	Laporan lebih akurat, lebih transparan, <i>monitoring</i> lebih cepat
2	DJP	Keakurasian data lebih terjamin, Kecepatan informasi data, pengawasan lebih cepat
3	Bank BNI	Kecepatan memproses data transaksi
4	Bank ABC	Langsung <i>online</i> dengan KemenKeu

5	Bank XYZ	Laporan transaksi yang langsung <i>ter-update</i>
6	Bank MNO	Memberi kemudahan dalam pembayaran pajak, menambah nasabah
7	Responden A	Belum dirasakan manfaatnya
8	Responden B	Lebih efektif dan efisien
9	Responden C	Efisien dari segi waktu
10	Responden D	Efisien dari segi waktu dan tenaga

Sumber: hasil wawancara

Dari tabel diatas secara umum dapat dikatakan bahwa manfaat yang diterima dari diimplementasikannya Modul Penerimaan Negara ini adalah dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan karena data yang diterima langsung tercatat pada sistem Kementerian Keuangan, pengawasan terhadap jalannya transaksi juga dapat ditingkatkan karena pengawasan diperoleh dari data *online* sehingga mengurangi penyalahgunaan kekuasaan, tercapainya suatu efisiensi dari segi waktu dan tenaga, juga dapat meningkatkan pelayanan dalam hal pembayaran pajak.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai evaluasi kebijakan Modul Penerimaan Negara (MPN) diperoleh hasil sebagai berikut:

1. *Effectiveness*

- Dalam hal peningkatan pelayanan Wajib Pajak belum dapat terpenuhi sepenuhnya, hal ini disebabkan karena pembayaran pajak melalui MPN ini masih didominasi dengan *payment channel Teller/Loket* sehingga Wajib Pajak belum dapat melaksanakan kewajibannya dalam 24 jam.
- Dalam hal meningkatkan validitas transaksi penerimaan untuk semua validasi berupa NTPN, NPP, NTB, BPN yang harus diterbitkan oleh Bank Persepsi maupun KPPN sudah terpenuhi dimana sebelum menggunakan MPN validitas transaksi hanya berupa NTPP (Nomor Transaksi Pembayaran Pajak) dan NTB (Nomor Transaksi Bank) saja.
- Peningkatan akuntabilitas terhadap rekonsiliasi dan laporan keuangan di sisi Penerimaan Negara juga sudah tercapai karena setiap transaksi yang terjadi dapat *ter-update* secara *real-time* ke system masing-masing pihak terkait (DJPBN, DJP, dan Bank/Pos Persepsi)
- Pelaksanaan *Treasury Single Account (TSA)* sudah terpenuhi dengan dilakukannya pelimpahan Penerimaan Negara pada akhir hari kerja atau H+0 juga sudah diujicobakannya *Billing System* dalam rangka meningkatkan efektivitas penatausahaan Penerimaan Negara.

2. *Efficiency*

Karena Modul Penerimaan Negara merupakan pengembangan teknologi, dimana sebelumnya Bank dengan DJP terkoneksi dengan sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3), sehingga pada saat migrasi sistem tidak terjadi penambahan waktu, biaya, sumber daya manusia, dan peralatan hal ini dikarenakan system dan sumber daya manusia yang memang sudah *support*

sehingga tidak diperlukan penambahan lagi. Bagi Ditjen Perbendaharaan juga tidak ada terjadi penambahan waktu, biaya, sumber daya manusia, dan peralatan.

2. *Equity*

Diantara Bank Persepsi belum semuanya mengimplementasikan Modul Penerimaan Negara (MPN) kepada seluruh cabang-cabangnya sehingga pendistribusian kebijakan Modul Penerimaan Negara ini belum tersebar secara merata. Hal ini disebabkan karena cabang bisa menerima transaksi bila ada KPPN sedangkan KPPN tidak ada di setiap daerah.

3. *Responsiveness*

Diantara Bank Persepsi belum semua dapat memberikan pelayanan dengan cepat dalam pemrosesan Surat Setoran Pajak dan belum tanggapnya Bank Persepsi mengatasi kendala seperti sistem *off-line* dan antrian di *Teller*.

4. *Appropriateness*


Kebijakan Modul Penerimaan Negara ini telah memberikan manfaat seperti Laporan Penerimaan Negara diterima secara cepat, akurat, dan transparan juga efisien terhadap waktu bagi pihak terkait, yakni Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Pajak, Bank Persepsi dan Wajib Pajak.

6.2 **Saran**

Dari kesimpulan diatas, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan peningkatan kualitas jaringan komunikasi data yang digunakan untuk interkoneksi antar *server* agar dapat mengatasi terjadinya sistem *off-line* pada saat *peak season*, dengan dilakukan penambahan *bandwidth* yang cukup, misal yang semula 32 kbps menjadi 64 kbps guna menjaga kelancaran komunikasi data antara Bank/Pos Persepsi dengan MPN.
2. Perlu dilakukan pengembangan sistem dengan mengkoneksikan sistem MPN dengan fasilitas pembayaran atau *Payment Channel* seperti ATM, *e-banking*, *m-banking* agar Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajibannya dalam 24 jam dan dapat mengatasi antrian pembayaran melalui *Teller*, dengan menyediakan ***Teller khusus*** untuk pembayaran pajak dimana pembayaran pajak tidak digabung dengan transaksi perbankan lainnya.

3. Pelaksanaan *Billing System* segera diimplementasikan dan diperluas cakupan wilayahnya sampai di seluruh Indonesia guna meminimalisasikan penyalahgunaan Surat Setoran Pajak palsu.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arief, *Pemasaran Jasa & Kualitas Pelayanan*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2007).
- Boediono, B., *Pelayanan Prima Perpajakan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2008).
- Creswell, John W., *Research Design: Qualitative and Quantitative Approach*, (London : Sage Publication Inc, 1994).
- Dunn, William N., *Public Policy Analysis : An Introduction Second Edition* (Terjemahan), (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003).
- Edward III, George, *Implementing Public Policy*, (Washington DC: Congressional Quaterly Press, 1980).
- Gaol, Jimmy L., *Sistem Informasi Manajemen: Pemahaman dan aplikasi*, (Jakarta: PT Gramedia, 2008).
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, cetakan kedua, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010).
- Jannah, Lina M. & Bambang P, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005).
- Jogiyanto, H.M., *Analisis & Disain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001).
- Kasim, Azhar, *Pengukuran efektivitas dalam organisasi*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1993).
- Mansury, R., *Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: YP4, 1999).
- , *Pajak Penghasilan Lanjutan*, (Jakarta: IND-HILL-CO, 1996).
- Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: UP AMP YKPN, 2002)
- Mazmanian, Daniel A., Paul A. Sabatier, *Implementation and Public Policy*, (USA: Scott, Foresman and Company, 1983).

- Nasucha, Chaizi, *Reformasi Administrasi Publik*, (Jakarta: PT Grasindo, 2004).
- Neuman, William Lawrence, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approches 6th Edition*, (Boston: Allyn and Bacon, 2006).
- Nowak, Norman D., *Tax Administration in theory and practice*, (USA: Praeger Publisher, Inc, 1970).
- Nugroho, Riant Dr., *Public Policy*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011).
- O'Brien, James A., *Management Information System: Managing Information Technology in the Business Enterprise*, (2004).
- Priantara, Diaz, *Kupas Tuntas Pengawasan, Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak*, (Jakarta: Indeks, 2009).
- Rahayu, Ani Sri, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).
- Robbins, Stephen P., *Teori Organisasi: Struktur, Desain & Aplikasi Edisi 3*, (Jakarta: Arcan, 1994)
- Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan, *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).
- Royse, David, Bruce A. Thyer, Deborah K. Padgett, TK Logan, *Program Evaluation an Introduction, 4th Edition*, (USA: Thomson Brooks, 2006).
- Sanusi, M. Arsyad, *Teknologi Informasi & Hukum E-Commerce*, (Jakarta: PT Dian Ariesta, 2004).
- Sedarmayanti, *Good Governance dan Good Corporate Governance*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007).
- Sudarman, Danim, *Motivasi Kepemimpinan & Efektifitas Kelompok*, (Jakarta: Bhineka cipta, 2004).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2007).
- Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005).
- Wahyudi, J.B., *Teknologi Informasi dan Produksi Citra Bergerak*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992).
- Widodo, Joko, *Analisis Kebijakan Publik*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2007).

KARYA ILMIAH

Anthon Novianto, "*Kajian Terhadap Sistem Online Administrasi Pembayaran Pajak Alternatif Peningkatan Tax Ratio di Indonesia (Studi Kasus pada DJP)*", Tesis, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 2001.

Antonius Danang Dwiputranto, "*Modul Penerimaan Negara sebagai Implementasi e-Government Dampak Penerapannya Terhadap Pelayanan Kepada Wajib Pajak*", Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2008.

Mienati Somya Lasmana, I Made Narsa, Tjiptohadi Sarwajuwono, "*Pengaruh Penerapan Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur I)*", Jurnal Akuntansi Keuangan Indonesia, Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Airlangga, 2005.

Qiqi Asmara, "*Evaluasi Implementasi Kebijakan Penyediaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Sebagai Energi Alternatif*", Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2009.

ARTIKEL

Irwan Wisanggeni, *Reformasi Perpajakan Sekali Lagi*, dimuat dalam Indonesian Tax Review, Volume IV/Edisi 18/2011

Koperasi Pegawai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, *The Indonesian Tax In Brief Tinjauan Perpajakan Indonesia*, Jakarta, 2006

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

-----, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006, Tentang Modul Penerimaan Negara.

-----, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.05/2007, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006, Tentang Modul Penerimaan Negara.

-----, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/2006, Tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Melalui Modul Penerimaan Negara.

-----, Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.05/2010, Tentang Pelaksanaan Rekening Penerimaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil Dalam Rangka Penerapan *Treasury Single Account*.

-----, Peraturan Menteri Keuangan No. 60/PMK.05/2011, Tentang Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (*BILLING SYSTEM*) Dalam Sistem Modul Penerimaan Negara.

SUMBER LAIN

Tempo Interaktif, *Modul Cacat Kantor Pajak*, 17 Mei 2010
(<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/05/17/EB/mbm.20100517.EB133575.id.html>)

Investor Daily Indonesia, *Revitalisasi Sistem Pembayaran Pajak*, 02 September 2009
(<http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=7161&q=&hlm=50>)

Direktorat Jenderal Perbendaharaan, *MPN disempurnakan, Penerimaan Negara dioptimalkan*, 22 September 2010
(<http://www.perbendaharaan.go.id/new/?pilih=news&aksi=lihat&id=2456>)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Rochmah
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 28 November 1981
Alamat : Jl. Radar AURI No. 55 Rt 005 Rw 14
Jakarta Timur 13720
No. Telp : 0857-7080-1385
Email : strochmah_no_email@yahoo.com
Nama Orang Tua : - Ayah : Suhandi
- Ibu : Tetty Ismiaty

Riwayat Pendidikan Formal:

2008 – 2012 Universitas Indonesia (S1 Ekstensi Ilmu Administrasi Fiskal)
2001 – 2004 Universitas Indonesia (D3 Administrasi Perkantoran dan Sekretari)
1996 – 1999 SMK Budhi Warman 2 Jakarta
1993 – 1996 SMPI Al- Ma'ruf Jakarta
1987 – 1993 SDN 03 Pagi Jakarta



LAMPIRAN

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Andi Khairuddin
Jabatan : Kasi Verifikasi dan Akuntansi Penerimaan Negara, Dit. Pengelolaan Kas Negara, Ditjen Perbendaharaan
Tanggal : 11 April 2012
Pukul : 09.55 – 11.15
Tempat : Ruang Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Gd. Prijadi Praptosuhardjo I, Lantai 4

1. Apakah penerapan Modul Penerimaan Negara (MPN) meningkatkan penerimaan pajak dan meningkatkan pelayanan?

Jawaban:

Modul Penerimaan Negara ini bukan hanya untuk meningkatkan penerimaan pajak saja akan tetapi memberikan kenyamanan kepada Wajib Pajak, karena jika Wajib Pajak merasa nyaman maka mereka akan rajin membayar pajaknya.

2. Apakah *Front End* disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan Negara?

Front end dibuat oleh bank, DJPBN hanya *standart messaging*-nya. Kalau dari *requirement* kita itu bukan *friendly* tapi *commonly used* artinya ISO 8583 itu kan standar yang dipakai oleh semua bank, semua bank tahu.

3. Apakah dengan MPN ini dapat meningkatkan validitas transaksi penerimaan?

Jawaban:

Iya, dengan aplikasi MPN, Bank diharapkan hanya merekam transaksi penerimaan hanya 1 kali baik untuk keperluan bisnis perbankannya (karena sudah terhubung dengan core banking) juga untuk pelaporan ke sistem penerimaan negara Kemenkeu (baik sistem monitoring penerimaan pelaporan pajak (MP3)-nya DJP, maupun untuk pelayanan kepabeanan terkait electronic data interchange EDI-nya sistem Ditjen Bea dan Cukai dan sistem penerimaan negara (SISPEN)nya Direktorat Jenderal Perbendaharaan). Setiap transaksi akan mendapatkan NTPN dan NTB/NTP sebagai bukti sah kalau transaksinya sudah diterima, dan Bank/Pos juga dapat menerbitkan Bukti Penerimaan Negara.

4. Apakah KPPN akan menerbitkan BPN untuk setiap potongan SPM dan BPN itu merupakan dokumen sumber penerimaan?

Jawaban:

ya, KPPN menerbitkan BPN untuk potongan SPM dengan NTPN dan NPP. BPN tersebut juga merupakan dokumen sumber penerimaan untuk pembukuan di KPPN.

5. Apakah MPN ini dapat meningkatkan akuntabilitas, seperti memudahkan rekonsiliasi antar unit terkait dan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan?

Jawaban:

Sebelum adanya MPN, rekonsiliasi dilakukan bank ke masing-masing sistem (baik EDI, MP3, dan SISPEN) dengan cara manual untuk EDI dan SISPEN maupun elektronik untuk MP3. Rekonsiliasi dilakukan oleh sistem pada Kementerian Keuangan, baik untuk rekonsiliasi data transaksi maupun keberadaan uangnya, hal ini diatur dalam PER 90/PB/2011 dan PER 92/PB/2011. Karena sudah *on-line* maka Laporan Keuangan yang dibuat lebih akurat, tidak seperti dulu pada saat belum *on-line* keakuratan data diragukan karena semua dilakukan manual.

Apakah KPPN sudah *on-line* dengan Bank/Pos Persepsi?

Jawaban:

KPPN dengan bank persepsi tidak online, KPPN menerima data penerimaan dari bank persepsi melalui penyampaian Laporan Harian Penerimaan (LHP) dan Arsip Data Komputer (ADK) yang berisi data detail, namun KPPN juga dapat mengakses/diberi akses untuk melihat/mendonlot data penerimaan dari sistem MPN melalui Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan sebagai bahan menyandingkan/membandingkan kedua data dimaksud. (melalui intranet perbendaharaan)

6. Apakah MPN dapat mendukung Pelaksanaan *Treasury Single Account (TSA)* dan system akuntansi berbasis akrual?

Jawaban:

TSA itu konsep, kalau di UU itu disebut bahwa penerimaan itu harus masuk/keluar ke satu rekening, jadi nggak pintu, jadi penerimaan ini kan banyak Bank, banyak rekening tentunya, namun pada H+0 wajib melimpahkan ke rekening kita. Rekening itu masing-masing Bank a.n. KPPN, namun pada 16.30 rekening di Mandiri dilimpahkan ke BI

Bagaimana pelimpahan dana saat ini?

Jawaban:

Pelimpahan dana pada saat ini, adalah untuk penerimaan PBB dilaksanakan pada hari Jumat untuk penerimaan diluar penerimaan PBB dilakukan pada H:0 pukul 16.30 waktu setempat. Perlu diketahui bahwa PBB terdiri dari :

- a. PBB Perkotaan
- b. PBB Perdesaan
- c. PBB Perkebunan
- d. PBB Perhutanan
- e. PBB Pertambangan

Penerimaan PBB yang sudah dan akan dialihkan paling lambat 2014 adalah penerimaan PBB P2 (PBB Perdesaan dan PBB Perkotaan) sedangkan untuk penerimaan PBB P3 (Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan) masih menjadi penerimaan pemerintah pusat sehingga masih disetor/dibayar dengan sistem MPN.

7. Apakah MPN menyediakan modul *Billing System* yang mendukung system akuntansi berbasis akrual?

Jawaban:

Saat ini Billing System sudah mulai diujicobakan pada awal Februari 2012 lalu, namun untuk tahap pertama ujicoba dilaksanakan di Wilayah Bandung, dalam ujicoba ini langsung menggunakan transaksi *real*, tidak ada transaksi *dummy* melalui aplikasi *development*.

8. Apakah ada penambahan biaya, waktu, sumber daya manusia, dan peralatan dalam implementasi MPN ini?

Jawaban:

Tidak ada penambahan biaya maupun waktu karena sistem ini merupakan pengembangan dari sistem terdahulu, sumber daya manusia juga tidak ada penambahan, tetap menggunakan SDM yang sudah ada, tidak ada penambahan peralatan juga, penambahan *server* tidak ada karena kita pakai *load balancer* karena kalau kita pakai *server* banyak dan hanya digunakan pada waktu-waktu tertentu saja kita rugi.

9. Apakah MPN ini sudah diimplementasikan secara merata ke seluruh Bank Persepsi termasuk cabang-cabangnya?

Jawaban:

Saat ini ada 82 Bank yang terkoneksi dengan MPN, kalau cabang-cabang Bank sendiri itu merupakan kebijakan masing-masing Bank Pusatnya karena Bank itu kan prinsipnya bisnis dan belum semuanya *on-line*, dia ingin tapi kerjanya kan masih membutuhkan kertas, itu kan biayanya mahal juga, pelatihan SDM juga mahal jadi tidak semua cabang juga.

10. Apakah sosialisasi sudah dilakukan? Dan bagaimana sosialisasi tersebut dilakukan?

Jawaban:

Sudah dilakukan, sosialisasi yang dilakukan berupa promosi, diawal ada 7 bank yang demo, kemudian *roadshow* ke beberapa daerah di kota-kota besar untuk *roadshow* ke bank-bank daerah. Promosi-promosinya *leaflet*, *standing banner* ada, kalau radio kita hari pertama 2007 *on-line* dengan radio surabaya, kalau ada pertanyaan nasabah kita dengar radio, kenapa di surabaya karena radionya bagus saat itu.

11. Apakah terdapat kendala dalam Modul Penerimaan Negara ini? Kendala teknis misalnya? Bagaimana mengatasi kendala tersebut?


Jawaban:

Kendala teknis tidak ada, kendala putus jaringan ada itu, yaaa.. putus jaringan itu kan biasa tapi kalau menurut saya itu tidak, misalnya kalau kita mau *browsing* aja bisa lama tiba-tiba bisa *time out*. Tapi kalau itu dianggap kendala ya kendala, tapi tugas kita mengatasinya, katakanlah PT Pos kan transaksinya banyak jadi kita siapkan beberapa *server* kalo transaksinya kecil mungkin 1 *server* untuk 2 bank, Pt Pos itu ada 5 *server*.

12. Manfaat apa saja yang diterima atas implementasi Modul Penerimaan Negara ini?

Jawaban:

Laporan kita lebih akurat, kalau dulu dengan sistem yang lama kan tidak *on-line*, kita kan nyetor ke bank tidak *on-line*, banknya input, kemudian sore hari banknya bawa file ke kita, kita kan tidak tahu apakah hari itu dia input 10 terima 10, kita tidak ada kontrolnya, jadi kan sekarang pada saat dia input, langsung ke sistem kita dan dengan MPN dapat di-*monitoring* tepat waktu, transparan, tanda terimanya dalam bentuk BPN kalau misalkan kita setor ke bank nasabah itu dapat BPN yang didalamnya ada NTPN tadi.



TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Rismawanto
Jabatan : Pelaksana Seksi Basis Data, Dit. Teknologi Informasi Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak
Tanggal : 10 Mei 2012
Pukul : 11.30 – 12.38
Tempat : Ruang Seksi Basis Data, Gd. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan, Lantai 4

1. Jenis pembayaran pajak apa saja yang sudah bisa dibayar melalui MPN ini?

Jawaban:

Pajak, Bukan Pajak, PBB untuk lebih jelasnya bisa dilihat PER-78/PB/2006

2. Apakah penerapan sistem ini dapat meningkatkan pelayanan khususnya pada pembayaran pajak?

Jawaban:

Iya, karena dulu kita harus manual

3. *Payment Channel* atau fasilitas pembayaran (ATM, *e-banking*, Teller, dan lain-lain) apa saja yang sudah bisa digunakan?

Jawaban:

Saat ini hanya loket/Teller, tapi dengan adanya *billing* nanti kita usahakan *e-banking*, *ATM*, tapi ada beberapa bank-bank seperti Mandiri, BNI dan BRI sudah kearah *e-banking*-nya, tapi yang paling jelas Mandiri *internet banking*-nya sudah ada.

4. Apakah MPN ini dapat meningkatkan akuntabilitas, seperti memudahkan rekonsiliasi antar unit terkait dan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan?

Jawaban:

Iya, dengan adanya online datanya semakin gampang pelaporan tidak seperti dulu membutuhkan kertas banyak.

5. Apakah ada penambahan biaya atas penerapan Modul Penerimaan Negara ini?

Jawaban:

Ada Migrasi dari MP3 ke MPN, kalau dulu yang MP3 butuh sekitar 2 *tower server* tapi sekarang kalau MPN ini butuh sekitar hampir 7 *tower* untuk yang DRC di purwakarta sudah 3 *tower*, jadi ada penambahan *server* dari yang dulu 3 *tower* sekarang 7 *tower* dikarenakan awalnya hanya menangani SSP kemudian ditopang untuk menangani SSPCP dan lain-lain karena wilayahnya juga beda-beda.

6. Apakah ada penambahan Sumber Daya Manusia dan waktu yang

diperlukan atas penerapan Modul Penerimaan Negara ini?

Jawaban:

Tidak ada penambahan Sumber Daya Manusia hanya menggunakan SDM yang sudah ada malah bagus, eksten malah belum tentu bagus.

7. Apakah MPN ini sudah diimplementasikan secara merata ke seluruh Bank Persepsi termasuk cabang-cabangnya?

Jawaban:

Saat ini ada 82 Bank, kalau dia sudah dinyatakan sebagai bank persepsi ada lagi namanya UAT untuk pendaftaran cabangnya nah cabangnya itu dijadikan sebagai bank cabang persepsi, adapun nanti kalau dia sebaga capem, biasanya kita tidak mengakomodir untuk capem saat ini sebagai bank persepsi, jadi yang jadi bank persepsi bank unit, nah cabang sendiri itu menginduk ke bank unit, kalau bank-bank besar namanya KCU, KCP tidak bisa dianggap sebagai bank persepsi tetapi KCP bisa menerima pembayaran pajak hanya pada saat pelaporan dia ke KCU. Semua untuk bank persepsi harus melakukan *UAT*.

8. Apakah sosialisasi sudah dilakukan? Dan bagaimana sosialisasi tersebut dilakukan?

Jawaban:

Sudah langsung jalan tanpa sosialisasi dikarenakan yang dulunya sudah MP3.

9. Apakah ada training khusus dalam penerapan Modul Penerimaan Negara ini?

Jawaban:

Ada, di PER UAT itu ada baik teknisnya, SDM-nya, IT-nya, juga sistem pelaporannya.

8. Apakah terdapat kendala dalam Modul Penerimaan Negara ini? Bagaimana mengatasi kendala tersebut?

Jawaban:


Pertama bank kadang-kadang menetapkan *cut off* dibawah standar yang kami tetapkan, kadang bank pilih-pilih kasih jadi WP yang bukan nasabahnya dia dianggap sebagai bukan prioritas, bank biasanya diatas *after office hour* dia tidak menerima pembayaran pajak padahal kalau data *host to host* itu 24 jam, kadang-kadang bank dengan DJP, bank cabang dengan bank pusatnya memiliki komunikasi data terlalu kecil, *bandwidth*-nya terlalu kecil, sehingga menyebabkan sering *time out*/putus, kadang-kadang datanya sering tidak sampai. Menyebabkan data-data yang dibelakangnya kalau dia sampai menyebabkan putus sedangkan DJP sudah mengeluarkan NTPN, kondisinya kan NTPN yang kami kirimkan adalah NTPN yang tidak diakui, dia akan meng-*entry* kembali untuk NTPN yang kedua, nah pada saat rekonsiliasi NTPN kedua yang diakui. Jadi di-*cancel* saat rekon untuk transaksi pertama, kemudian pada saat *peak* biasanya loket-loket penerimaan itu tidak mau menerima lebih dari batasan-batasan tertentu untuk formulir, misal saking banyaknya orang dibatasi hanya satu orang 5 formulir atau 3 formulir sudah ngantri, sudah mulai diatasi dengan menggunakan *billing system*, solusinya untuk loket ini juga diarahkan ke *billing system*, kesalahan-kesalahan meng-

entry data juga menjadi kendala karena masih *human*.

9. Manfaat apa saja yang diterima atas implementasi Modul Penerimaan Negara ini?

Jawaban:

Selain kepada penerimaan negara yang kita bisa atasi, target realistis bisa kita capai, pengawasan kepada WP bisa lebih cepat, WP sendiri keamanan datanya sebenarnya aman karena kita dengan bank komunikasi datanya sudah *encrypt* kemudian kita dengan bank sudah MOU walaupun datanya sampai keluar kemana-mana kita akan mudah mengeceknya transaksi itu kearah mana, dengan adanya *billing system* nanti malah lebih aman karena *billing* sendiri yang membuat WP sendiri kemudian dia menginput transaksi di *ATM* juga.



TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Fatchur Rochman
Jabatan : Manager Kebijakan dan Sistem Perpajakan
Divisi Pengendalian Keuangan (PKU), PT Bank Negara
Indonesia, Tbk
Tanggal : 05 Juni 2012
Pukul : 16.45 – 17.20
Tempat : Ruang Divisi Pengendalian Keuangan (PKU), Lantai 12

1. **Payment Channel atau fasilitas pembayaran (ATM, *e-banking*, *Teller*, dan lain-lain) apa saja yang sudah diberikan oleh BNI dalam penggunaan Modul Penerimaan Negara ini?**

Jawaban:

Teller, e-banking masih belum jalan peraturannya memang sudah ada, belum ada bank yang memanfaatkan itu, kita memang lagi men-*develop* tapi yang *billing system*. Kenapa tidak dibuka? Lihat peraturan pajak bahwa SSP yang lembar ke -2 itu harus diserahkan ke KPPN, untuk payung hukum yang struknya dianggap SSP itu kan baru ada sekarang 2011.

2. **Apakah ada batasan waktu (*cut-off time*) dalam pelayanan pembayaran pajak? Apabila iya, pada jam berapa? Dan mengapa BNI memberikan batas waktu pelayanan?**

Jawaban:

Iya, jam 15.00 paling lambat jam 14.45, karena jam 16.00 harus dilimpahkan, kita harus rekonsiliasi, rekonsiliasi dilakukan sama *Teller* bahwa penerimaan berapa yang harus dilimpahkan ke kas negara berapa itu harus pas semuanya belum sama KPPN, pelimpahan dana dulu ke kas negara baru laporannya ke KPPN dan namun diatas jam 15.00 masih bisa menerima transaksi, BNI adalah Bank satu-satunya yang menerima pembayaran diatas jam 15.00 dan tetap buka tanpa tutup kantor.

3. **Apakah pelayanan pembayaran pajak ini tidak hanya untuk Nasabah BNI itu sendiri melainkan bisa dilakukan oleh *Walk-in customer*?**

Jawaban:

Bisa untuk *walk-in customer*

4. **Dengan penggunaan Modul Penerimaan Negara ini, apakah Bank dapat menerbitkan Bukti Penerimaan Negara dan memberikan NTPN dan NTB atas setiap transaksi?**

Jawaban:

Bank BNI akan menerbitkan Bukti Penerimaan Negara atas setiap setoran serta menerbitkan NTPN dan NTB-nya

5. **Apakah Modul Penerimaan Negara ini memberikan kemudahan perekaman transaksi penerimaan di Bank hanya satu kali?**

Jawaban:

Rekaman hanya 1 kali, jadi kita transaksi akhir hari itu lapor *report* semua, jadi keluar *report*-nya langsung

6. Apakah proses rekonsiliasi antar pihak terkait mudah dilakukan?

Jawaban:

Tidak ada rekon harian, ada *unmatch* dilakukan 2 bulanan, begitu laporan kalau ada masalah pasti ketahuan, rekonsiliasi itu adalah sesuatu hal yang tidak perlu kita lakukan karena sudah benar, kalau klarifikasi ke KPPN tidak ada karena sudah sama yang dilimpahkan sudah sama, kalau *unmatch* itu kalau jaringan kita sudah masukin duit sudah kita setor NTPN-nya belum balik ke kita jadi kita belum terima NTPN padahal duit sudah tercatat nah itu yang *unmatch*.

7. Bagaimana pendapat BNI tentang pelaksanaan *Treasury Single Account* (TSA)?

Jawaban:

Pelimpahan dana di H+0 jam 16.00 paling lambat, dulu Selasa Jumat itu untuk PBB.

8. Apakah ada penambahan biaya yang dikeluarkan dalam implementasi & sosialisasi Modul Penerimaan Negara ini?

Jawaban:

Pasti ada, *develop* system, kan kita *develop* IT-nya, IT menyesuaikan dengan pihak pajak, biaya pelatihan karena harus ada kewajiban telah dilakukan segenap pelatihan terhadap SDM-nya sesuai dengan peraturannya, ada biaya *maintenance*, ada biaya rekonsiliasi juga

Apakah ada penambahan Sumber Daya Manusia dalam implementasi & sosialisasi Modul Penerimaan Negara ini?

Jawaban:

Tidak ada penambahan SDM karena yang melakukan di cabang yaitu *teller*, *teller*-nya tidak nambah

Apakah ada penambahan waktu dan peralatan dalam men-*develop* Modul Penerimaan Negara ini?

Jawaban:

Tidak ada penambahan waktu karena sudah diantisipasi pada saat *development*, peralatan tidak ada penambahan.

9. Apakah Modul Penerimaan Negara ini sudah diimplementasikan ke seluruh cabang BNI? Jika iya, berapa cabang yang sudah menggunakan Modul Penerimaan Negara?

Jawaban:

Semua cabang BNI sudah terimplementasi termasuk cabang di Luar Negeri, ada 5 cabang LN, saat pembukaan *launching* MPN ini *launching*-nya di London tahun 2009, awalnya MP3 2006 ada peraturan baru 2007 diimplementasikan tapi belum sempurna masih ada kendala bank-bank itu suruh *Live* dulu cuma suruh *UAT*, ada yang *UAT* tapi masih banyak catatan-catatan, nah BNI itu catatan sudah bersih semua, kita *launching* di London

2009 oleh Sri Mulyani sama semua cabang di Luar Negeri *Live*, di New York, Tokyo, satu-satunya bank yang bisa melakukan itu ya BNI. Kita bisa buka semua di kantor kas cuma kita batasi untuk KCU-nya, di Kacapem bisa input juga cuma dorong ke KCU, cuma bisa di KCU kalau sudah banyak *load*-nya bisa diinput di kacapem tapi selama ini tidak dilakukan secara IT kita bisa dibuka tapi kita *manage* kalau tidak di-*manage* KCU melimpahkan ke Kas Negara beresiko (167 kantor cabang, 879 Cabang pembantu domestik, 4 kantor cabang di Luar Negeri yaitu Singapura, Hong Kong, Tokyo, dan London, serta 1 kantor perwakilan di New York)

10. Apakah sosialisasi Modul Penerimaan Negara ini sudah dilakukan ke cabang-cabang BNI? Juga apakah sosialisasi sudah diberikan ke para Nasabah BNI, apabila iya bagaimana sosialisasi tersebut dilakukan?

Jawaban:

Di semua cabang, kalau ke nasabah tidak pakai brosur, tidak ada sosialisasi karena dari dulu sudah menerima, jadi *mindset* mereka itu sudah tahu karena awalnya MP3, kalau ada perubahan diadakan sosialisasi kepada *teller-teller*-nya dengan cara training di BNI

11. Apakah ada training khusus dalam penerapan Modul Penerimaan Negara ini baik pada BNI Pusat maupun cabang-cabangnya?

Jawaban:

Setiap tahun mengadakan pelatihan kepada *Teller-teller*-nya diadakan di BNI

12. Apakah Surat Setoran Pajak dapat diproses dan tervalidasi pada hari H?

Jawaban:

Iya, SSP dapat diterima oleh Wajib Pajak/Bayar pada hari H

13. Kendala apa saja yang sering terjadi dalam penggunaan Modul Penerimaan Negara ini dan bagaimana BNI mengatasi kendala tersebut?

Jawaban:

Tidak ada kendala, kendala koneksi putus itu ada, sesekali, namanya juga jaringan internet, banyak transaksi *down* itu tidak pernah karena kapasitas *server*-nya sudah gede mungkin jaringan yang lain.

14. Terkait dengan kendala yang mungkin ada dalam penggunaan Modul Penerimaan Negara ini, apakah saran dari BNI untuk mengatasi kendala tersebut?

Jawaban:

Karena tidak ada kendala ya ngak ada solusi.

15. Manfaat apa saja yang diterima oleh BNI dalam penggunaan Modul Penerimaan Negara ini?

Jawaban:


Kita lebih ke sosial bukan ekonomi karena untuk kepentingan negara, karena bank pemerintah, membantu pemerintah untuk meng-*collect* pajaknya, karena kalau dari sisi itung-itungan bisnis kan dendanya besar 1 per mil (satu per seribu) padahal fee-nya 5000 itu kan tagihan juga membutuhkan waktu yang

banyak misalkan satu PT mau nyetor SSP, SSP-nya 1 kardus gede, habis waktunya setengah hari, kita memang lebih kedepankan itu tidak itung-itungan profitnya berapa, tapi kita bisa melayani masyarakat untuk menyetor pajak, tidak boleh mengenakan biaya admin kan ada peraturannya. Dipindahin ke *e-banking* atau ATM itu lebih murah ketimbang *Teller* karena akan ada uang lembur untuk *teller*. Kelebihan BNI masih menerima diatas jam 15.00 tapi memang diprosesnya setelah transaksi yang pertama, setelah proses pelimpahan selesai, baru transaksi yang diatas jam 15.00 diinputkan diatas jam 17.00 sehingga di SSP-nya akan tercatat tanggal pada hari yang sama. BNI dibidang the best service untuk pelayanan MPN ini.

16. Harapan dan masukan dari BNI terkait dengan pelaksanaan Modul Penerimaan Negara ini?

Jawaban:

UAT MPN Valas-nya cepet dikelarin, karena BNI men-*devolop e-banking* yang menerima MPN Valas, yang valas ada peraturan di PMK yang hanya memenuhi persyaratan hanya BNI



TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Tony Prihantono Budiarto
Jabatan : Staf Operasional Bank ABC
Tanggal : 22 Mei 2012
Pukul : 17.30 – 18.20
Tempat : Ruang Operasional Bank ABC, Lantai 2

1. ***Payment Channel*** atau fasilitas pembayaran (ATM, *e-banking*, *Teller*, dan lain-lain) apa saja yang sudah diberikan oleh Bank ABC dalam penggunaan Modul Penerimaan Negara ini?

Jawaban:

Teller

2. Apakah ada batasan waktu (*cut-off*) dalam pelayanan pembayaran pajak? Apabila iya, pada jam berapa? Dan mengapa Bank ABC memberikan batas waktu pelayanan?

Jawaban:

Untuk *cut off* tergantung kebijakan cabang masing-masing tapi biasanya cabang pembantu hanya sampai jam 11.00, sedangkan untuk cabang utama hanya sampai jam 12.00, untuk transaksi yang diterima pada jam 12.00 akan diproses pada jam 13.00 sedangkan untuk transaksi yang diterima diatas jam 12 akan diproses jam 16.30

3. Apakah pelayanan pembayaran pajak ini tidak hanya untuk Nasabah Bank ABC itu sendiri melainkan bisa dilakukan oleh *Walk-in customer*?

Jawaban:

Bisa dilakukan untuk walk-in customer sepanjang penulisan SSP lengkap

4. Dengan penggunaan Modul Penerimaan Negara ini, apakah Bank dapat menerbitkan Bukti Penerimaan Negara dan memberikan NTPN dan NTB atas setiap transaksi?

Jawaban:

Bank bisa menerbitkan BPN, NTPN dan NTB

5. Apakah Modul Penerimaan Negara ini memberikan kemudahan perekaman transaksi penerimaan di Bank hanya satu kali?

Jawaban:

Iya, kecuali tanggal rame atau *peak time*

6. Apakah proses rekonsiliasi antar pihak terkait mudah dilakukan?

Jawaban:

Iya, sudah ada perjanjian dengan pihak pajak

7. Apakah ada penambahan biaya yang dikeluarkan dalam implementasi & sosialisasi Modul Penerimaan Negara ini? juga adakah penambahan Sumber Daya Manusia dalam implementasi & sosialisasi Modul Penerimaan Negara ini? Dan penambahan waktu dan peralatan dalam

men-develop Modul Penerimaan Negara ini?

Jawaban:

Tidak ada, karena system sudah support

8. **Apakah Modul Penerimaan Negara ini sudah diimplementasikan ke seluruh cabang Bank ABC? Jika iya, berapa cabang yang sudah menggunakan Modul Penerimaan Negara?**

Jawaban:

Iya, seluruh cabang utama Bank ABC

9. **Apakah sosialisasi Modul Penerimaan Negara ini sudah dilakukan ke cabang-cabang Bank ABC? Juga apakah sosialisasi sudah diberikan ke para Nasabah Bank ABC, apabila iya bagaimana sosialisasi tersebut dilakukan?**

Jawaban:

Sosialisasi sudah dilakukan ke seluruh cabang ABC dan nasabah

10. **Apakah ada training khusus dalam penerapan Modul Penerimaan Negara ini baik pada Bank ABC Pusat maupun cabang-cabangnya?**

Jawaban:

Ada, training dilakukan di kantor pajak

11. **Kendala apa saja yang sering terjadi dalam penggunaan Modul Penerimaan Negara ini dan bagaimana Bank ABC mengatasi kendala tersebut?**

Jawaban:

Pada tanggal rame (tanggal 10) tiap bulannya respon ke pajak agak lama dan dicoba terus dalam penginputannya.

12. **Manfaat apa saja yang diterima oleh Bank ABC dalam penggunaan Modul Penerimaan Negara ini?**

Jawaban:

Bisa langsung online

13. **Terkait dengan kendala yang mungkin ada dalam penggunaan Modul Penerimaan Negara ini, apakah saran dari Bank ABC untuk mengatasi kendala tersebut?**

Jawaban:

Lebih dipermudah jalur untuk akses pajak online/MPN

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Dita Rahmawati
Jabatan : Staf Operasional Bank XYZ
Tanggal : 23 Mei 2012
Pukul : 11.45 – 12.30
Tempat : Via e-mail

1. **Apakah ada penambahan biaya yang dikeluarkan dalam implementasi & sosialisasi Modul Penerimaan Negara ini? juga adakah penambahan Sumber Daya Manusia dalam implementasi & sosialisasi Modul Penerimaan Negara ini? Dan penambahan waktu dan peralatan dalam men-develop Modul Penerimaan Negara ini?**

Jawaban:

Tidak ada penambahan baik dari segi biaya, waktu, SDM, maupun peralatan

2. **Apakah Modul Penerimaan Negara ini sudah diimplementasikan ke seluruh cabang Bank XYZ? Jika iya, berapa cabang yang sudah menggunakan Modul Penerimaan Negara?**

Jawaban:

ya, sudah diimplementasikan ke seluruh cabang bank kami yang berjumlah 37 cabang di seluruh Indonesia.

3. **Apakah sosialisasi Modul Penerimaan Negara ini sudah dilakukan ke cabang-cabang Bank XYZ? Juga apakah sosialisasi sudah diberikan ke para Nasabah Bank XYZ, apabila iya bagaimana sosialisasi tersebut dilakukan?**

Jawaban:

sosialisasi yang diberikan kepada nasabah berupa pemberitahuan dengan menggunakan banner dan spanduk, selain itu diberikan petunjuk-petunjuk cara pembayaran pajak oleh teller dan customer service juga bagian marketing bank kami.

4. **Apakah ada training khusus dalam penerapan Modul Penerimaan Negara ini baik pada Bank XYZ Pusat maupun cabang-cabangnya?**

Jawaban:

ada, training diberikan kepada frontliner sebagai pelaksana utama dalam meng-input transaksi MPN, ketika recruitment pegawai dilakukan training terlebih dahulu sebelum terjun langsung dalam memberikan pelayanan kepada nasabah. Kemudian training juga diberikan kepada bagian backoffice (bagian pajak).

5. **Payment Channel atau fasilitas pembayaran (ATM, e-banking, Teller, dll) apa saja yang sudah diberikan oleh Bank XYZ dalam penggunaan Modul Penerimaan Negara ini?**

Jawaban:

pada bank kami pembayaran hanya dilakukan via teller

6. **Apakah ada batasan waktu (*cut-off*) dalam pelayanan pembayaran pajak? Apabila iya, pada jam berapa? Dan mengapa Bank XYZ memberikan batas waktu pelayanan?**

Jawaban:

Untuk cabang yang lokasinya tidak jauh dari kantor pusat mungkin masih bisa memberikan pelayanan pembayaran pajak sampai dengan jam 14.00 tetapi untuk cabang yang jauh dari kantor pusat hanya memberikan waktu sampai jam 11.00 hal tersebut dikarenakan cabang harus membuat rekap dan memberikan SSP yang sudah diinput ke kantor pusat untuk kemudian dijumlahkan dengan cabang-cabang lain lalu disetorkan ke KPPN melalui system RTGS

7. **Kendala apa saja yang sering terjadi dalam penggunaan Modul Penerimaan Negara ini dan bagaimana Bank XYZ mengatasi kendala tersebut?**

Jawaban:

System offline sering kali terjadi, tidak hanya ketika keadaan jaringan sedang padat karena banyaknya pembayaran pajak jika sistemnya sedang error walaupun transaksi pembayaran pajak hanya 1 bisa saja terjadi offline.

8. **Apakah dalam menggunakan Modul Penerimaan Negara ini dapat meningkatkan kualitas layanan khususnya dalam pembayaran pajak?**

Jawaban:

Iya, dapat meningkatkan kualitas layanan pajak.

9. **Apakah pelayanan pembayaran pajak ini tidak hanya untuk Nasabah Bank XYZ itu sendiri melainkan bisa dilakukan oleh *Walk-in customer*?**

Jawaban:

hanya nasabah Bank XYZ

10. **Dengan penggunaan Modul Penerimaan Negara ini, apakah Bank dapat menerbitkan Bukti Penerimaan Negara dan memberikan NTPN dan NTB atas setiap transaksi?**

Jawaban:

ya, BPN, NTPN dan NTB dapat diterbitkan pada setiap transaksi

11. **Apakah Modul Penerimaan Negara ini memberikan kemudahan perekaman transaksi penerimaan di Bank hanya satu kali?**

Jawaban:

Iya

12. **Apakah proses rekonsiliasi antar pihak terkait mudah dilakukan?**

Jawaban:

Iya, mudah dilakukan

13. **Manfaat apa saja yang diterima oleh Bank XYZ dalam penggunaan Modul Penerimaan Negara ini?**

Jawaban:

Setiap transaksi bisa langsung ter-update ke sistemnya DJP

14. Terkait dengan kendala yang mungkin ada dalam penggunaan Modul Penerimaan Negara ini, apakah saran dari Bank XYZ untuk mengatasi kendala tersebut?


Jawaban:

melakukan UAT (User Acceptance Test) secara rutin minimal 2 kali dalam setahun untuk menghindari kelemahan jaringan system pada masing-masing bank persepsi.

15. Harapan dan masukan dari Bank XYZ terkait dengan pelaksanaan Modul Penerimaan Negara ini?

Jawaban:

Dibuat aturan petunjuk pelaksanaan yang jelas dan sangat teknis sehingga tercipta standar prosedur bagi layanan pembayaran pajak di semua bank persepsi. Meningkatkan kualitas teknologi informasi yang digunakan sehingga tidak terjadi offline ketika transaksi pembayaran pajak sedang terjadi di bank persepsi dengan memperbesar bandwidth untuk jalur komunikasi antar-server.



TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Agus P. Sumardjono
Jabatan : Staf IT Bank MNO
Tanggal : 29 Mei 2012
Pukul : 10.00 – 10.30
Tempat : via email

1. **Apakah ada penambahan biaya yang dikeluarkan dalam implementasi & sosialisasi Modul Penerimaan Negara ini? juga adakah penambahan Sumber Daya Manusia dalam implementasi & sosialisasi Modul Penerimaan Negara ini? Dan penambahan waktu dan peralatan dalam men-develop Modul Penerimaan Negara ini?**

Jawaban:
Pasti ada

2. **Apakah Modul Penerimaan Negara ini sudah diimplementasikan ke seluruh cabang Bank MNO? Jika iya, berapa cabang yang sudah menggunakan Modul Penerimaan Negara?**

Jawaban:
Cabang 24, diakui sebagai BP 12 karena tidak semua cabang dikasih ijin, karena cabang itu bisa menerima kalau ada kantor KPPN karena KPPN tidak ada di setiap daerah.

3. **Apakah sosialisasi Modul Penerimaan Negara ini sudah dilakukan ke cabang-cabang Bank MNO? Juga apakah sosialisasi sudah diberikan ke para Nasabah Bank MNO, apabila iya bagaimana sosialisasi tersebut dilakukan?**

Jawaban:
Sosialisasi di cabang-cabang sudah dilakukan kalau ke nasabah itu tidak karena nasabah sudah tahu di bank itu bisa bayar pajak, tidak ada penyebaran brosur karena kebetulan KPP nya sudah memberitahukan ke nasabah bank mana saja yang bisa menerima pembayaran pajak.

4. **Apakah ada training khusus dalam penerapan Modul Penerimaan Negara ini baik pada Bank MNO Pusat maupun cabang-cabangnya?**

Jawaban:
Ada training, kalo ada perubahan peraturan akan dilakukan training, kalau tidak ada perubahan tidak ada training, kalau dicabang sendiri kalau ada pergantian pegawai karena pegawai tersebut akan di mutasi misalnya maka akan dilakukan training kepada teller penggantinya.

5. **Payment Channel atau fasilitas pembayaran (ATM, e-banking, Teller, dll) apa saja yang sudah diberikan oleh Bank MNO dalam penggunaan Modul Penerimaan Negara ini?**

Jawaban:
Teller, di indonesia belum ada yg melalui ATM, e-banking. Cuma nanti akan bisa bayar di indomaret, alfa mart mungkin nanti ketika billing system sudah

jalan.

6. **Apakah ada batasan waktu (*cut-off*) dalam pelayanan pembayaran pajak? Apabila iya, pada jam berapa? Dan mengapa Bank MNO memberikan batas waktu pelayanan?**

Jawaban:

Iya, ada pembatasan waktu sampai jam 15.00, tidak dibatasi jumlah SSP-nya. Penerimaan sampai jam 2 pagi – jam 4 pagi tapi pelimpahan dilakukan esok hari nya.

7. **Kendala apa saja yang sering terjadi dalam penggunaan Modul Penerimaan Negara ini dan bagaimana Bank MNO mengatasi kendala tersebut?**

Jawaban:

Data unmatched, error transaksi ada data tidak diakui, unmatched (kita posting dengan kita lakukan tidak sama), data tidak diakui (disisi Depkeu berhasil, disisi bank gagal, jadi saat kita enter berhasil pas mereka kirim message tidak terima di kita karena time out, dikira gagal padahal berhasil jadi double transaksi)

8. **Apakah dalam menggunakan Modul Penerimaan Negara ini dapat meningkatkan kualitas layanan khususnya dalam pembayaran pajak?**

Jawaban:

Iya, dapat meningkatkan kualitas pelayanan

9. **Apakah pelayanan pembayaran pajak ini tidak hanya untuk Nasabah Bank MNO itu sendiri melainkan bisa dilakukan oleh *Walk-in customer*?**

Jawaban:

Berlaku untuk walk-in customer

10. **Dengan penggunaan Modul Penerimaan Negara ini, apakah Bank dapat menerbitkan Bukti Penerimaan Negara dan memberikan NTPN dan NTB atas setiap transaksi?**

Jawaban:

Bisa

11. **Apakah Modul Penerimaan Negara ini memberikan kemudahan perekaman transaksi penerimaan di Bank hanya satu kali?**

Jawaban:

Iya, perekaman hanya 1 (satu) kali

12. **Apakah proses rekonsiliasi antar pihak terkait mudah dilakukan?**

Jawaban:

Iya mudah selama tidak ada gangguan

13. **Bagaimana pendapat Bank MNO tentang pelaksanaan Treasury Single Account (TSA)?**

Jawaban:

Sebenarnya bagus/baik, cuma kalau bisa dananya mengendapnya lebih lama sedikit.

14. Manfaat apa saja yang diterima oleh Bank MNO dalam penggunaan Modul Penerimaan Negara ini?

Jawaban:

Walaupun tidak signifikan tapi nasabahnya bertambah, memberi kemudahan nasabah dalam melakukan transaksi, membantu nasabah dalam pembayaran pajak

15. Terkait dengan kendala yang mungkin ada dalam penggunaan Modul Penerimaan Negara ini, apakah saran dari Bank MNO untuk mengatasi kendala tersebut?

Jawaban:

Kalau bisa rekonnya jangan dikasih 2 atau 3 hari, tapi 2 minggu. Kenapa tidak rekon online? Mungkin via FTP, tetep harus datang karena ada penandatanganan berita acara.

16. Harapan dan masukan dari Bank MNO terkait dengan pelaksanaan Modul Penerimaan Negara ini?

Jawaban:

Kalau bisa, sebenarnya cabang-cabang yang tidak ada KPPN-nya bisa terima, toh duit sama laporannya ada jadi ga perlu kita harus ngirimin buktinya kalau menurut saya, misal di bandung bisa nerima nanti laporannya menginduk ke jakarta nah nanti bukti-buktinya dari sistemnya bank itu bisa nyetak walaupun tidak sama persis dengan SSP yang bisa dijadikan bukti bahwa nasabah itu sudah bayar, kalau bandung jakarta enak, sekarang puncak jaya ke jayapura itu naik pesawat gimana, masa nasabah mau bayar pajak 200rb harus keluar duit 1.5jt, mending ga usah bayar lah, masalahnya KPPN setempat minta SSP yang asli, sebenarnya kita ga bisa nyalahin dia karena namanya orang bayar pasti minta bukti aslinya karena mau rekon, tapi ya selama pihak bank memberikan bukti, yang penting kan bank bertanggung jawab untuk menerima, jadi kalau bisa tidak usah kirim SSP nya ke KPPN, SSP yang asli cukup dipegang nasabahnya saja.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Prof. Gunadi, M.Sc., Ak.
Jabatan : Pihak Akademisi
Tanggal : 14 Mei 2012
Pukul : 10.00 – 10.30
Tempat : Jl. KS. Tubun No. 62a, Jakarta

- 1. Sehubungan dengan pelimpahan dana yang harus dilakukan oleh Bank Persepsi pada jam 15.00, maka Bank Persepsi memberikan batasan waktu pelayanan kepada WP, Bagaimana pendapat Bapak akan hal itu?**

Jawaban:

Dengan adanya pembatasan waktu tersebut jadi pelayanannya tidak maksimal itu berarti bank tidak mau mengurus wajib pajak karena ini masalah Negara, nanti kalau diterima petugas pajak lagi nanti disalahgunakan kalau perlu ke rekening pajak di BI atau dimana, atau kalau perlu tidak usah pakai model *cash* atau pakai model *e-banking* jadi bisa *anytime*, (tapi yang pakai *e-banking* itu masih jarang) harus diperkenalkan jangan sampai membatasi pelayanan kepada masyarakat, penerimaan negara itu penting, jangan karena bank tidak menerima upah yang lumayan menghambat pelayanan pembayaran pajak.

- 2. Dalam penerapan MPN terdapat kendala teknis seperti *offline*, bagaimana menurut Bapak?**

Jawaban:

Teknisnya harus siap, harus ada faktor atau pihak-pihak yang bisa cek ricek, faktor eksternal jadi tidak hanya ada dua pihak saja, karena kalau ada dua pihak *hang* saja repot jadi harus ada pihak ketiga seperti pihak *independent* yang bisa mengecek masalah itu, misal bank *online* dengan DJP dan DJPBN dari pihak-pihak tersebut agar bisa saling mengecek permasalahannya.

- 3. Bagaimana pendapat Bapak tentang kebijakan penerapan MPN?**

Jawaban:


Online itu adalah memberikan fasilitas, percepatan pengetahuan mengetahui realisasi pembayaran pajak, yaitu dari suatu kemungkinan-kemungkinan itu jangan sampai pembayaran itu tidak sampai ke alamat, kalau dititipkan orang nanti disalahgunakan, jadi pengecekan tentang kepastian bahwa pajaknya itu sudah sampai ke alamat dalam waktu yang cepat atau *online* sehingga kalau ada penyimpangan-penyimpangan ada kelainan-kelainan yang terjadi dapat diatasinya, jangan sampai merugikan kepada si pembayar pajak.

- 4. Saran yang dapat Bapak berikan terkait dengan penerapan MPN ini?**

Jawaban:

Tentu sekarang jadi lebih mudah, transparan, lebih mudah diakses, perlu dipakai model *electronic* dan tidak ada pembatasan waktu sehingga WP dapat melakukan pembayaran dalam 24 jam, pelayanan pembayaran pajak melalui MPN ini harus optimal, harus diatur seefisien mungkin untuk memudahkan


WP. Kenapa? Kalau transaksi dilakukan melalui *system online* itu berarti tidak ada uang tunai. itu mengurangi uang palsu. Dari segi pengamanan sistem juga perlu dioptimalkan dan moralitas petugasnya perlu ditingkatkan. bagaimana memanfaatkan instrumen keuangan jaman modern itu biar tidak disalahgunakan yaitu dengan cara pengawasan dan harus ada pihak ketiga untuk mengawasi.



TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Responden A
Jabatan : Karyawati
Tanggal : 08 Mei 2012
Pukul : 10.10 WIB
Tempat : via email

1. **Bank mana saja yang biasa dilakukan untuk membayar pajak? Mengapa membayar di Bank ini?**
BCA & Danamon, karena kami merupakan nasabah di Bank ini dan pembayaran dilakukan dengan cek dan giro jadi kami melakukan pembayaran melalui Teller
2. **Payment Channel atau fasilitas pembayaran (ATM, e-banking, Teller, dll) apa saja yang biasa digunakan oleh Anda saat membayar pajak?**
Teller
3. **Apakah ada batasan waktu (*cut-off*) dalam pelayanan pembayaran pajak? Apabila iya, pada jam berapa?**
Iya ada batas waktu pembayaran pajak, Kalau di BCA & Danamon jam 11.00
4. **Bagaimana menurut Anda atas pembatasan waktu pelayanan?**
Tidak meringankan WP, karena disini terkesan pajak mencari keuntungan dengan bunga denda yang semakin memberatkan para WP
5. **Apakah SSP yang disetorkan langsung di-validasi pada hari H?**
Tidak kalau di BCA, kalau di danamon iya
6. **Bagaimana menurut Anda dengan pembayaran pajak secara *online* di Bank saat ini?**
Masih belum maksimal
7. **Kendala apa yang terjadi saat melakukan pembayaran pajak di Bank?**
sering terjadi offline di system pajak nya
8. **Bagaimana pihak Bank mengatasi kendala tersebut?**
tidak ada tindak lanjut dari pihak bank terkait, dan pada akhirnya para WP di kenakan denda keterlambatan atas pembayaran pajak
9. **Manfaat apa saja yang diterima oleh Anda atas pembayaran pajak secara *online* ini?**
tidak ada manfaat nya
10. **Saran Anda terkait dengan pembayaran pajak secara *online* ini?**
System online di pajaknya tolong di perbaharui lagi supaya tidak terjadi offline karena yang menanggung denda adalah wajib pajak



TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Responden B
Jabatan : Karyawati
Tanggal : 11 Mei 2012
Pukul : 11.15 WIB
Tempat : via email

1. **Bank mana saja yang biasa dilakukan untuk membayar pajak?**
Bank Permata
2. **Payment Channel atau fasilitas pembayaran (ATM, e-banking, Teller, dll) apa saja yang biasa digunakan oleh Anda saat membayar pajak?**
Teller
3. **Apakah ada batasan waktu (*cut-off*) dalam pelayanan pembayaran pajak? Apabila iya, pada jam berapa?**
Kurang tau, sepertinya ada
4. **Bagaimana menurut Anda atas pembatasan waktu pelayanan?**
Menghambat pembayaran pajak apabila dilakukan dalam waktu yang mepet
5. **Apakah SSP yang disetorkan langsung di-validasi pada hari H?**
Tidak
6. **Bagaimana menurut Anda dengan pembayaran pajak secara *online* di Bank saat ini?**
Lebih efisien
7. **Kendala apa yang terjadi saat melakukan pembayaran pajak di Bank?**
Mengantri dengan nasabah lainnya dan kendala *off-line*
8. **Bagaimana pihak Bank mengatasi kendala tersebut?**
Di bank Permata, dibedakan untuk transaksi single (untuk nasabah yang Cuma ada 1 atau 2 transaksi dan multiple (untuk nasabah yang punya banyak transaksi).
9. **Manfaat apa saja yang diterima oleh Anda atas pembayaran pajak secara *online* ini?**
Manfaatnya ya lebih efektif dan efisien aja sih.. Tapi lebih bagus lagi kalo bisa bayarnya online by internet kali ya, tanpa harus jalan ke bank
10. **Saran Anda terkait dengan pembayaran pajak secara *online* ini?**
Lebih ditingkatkan tehnologi dan diseimbangkan dengan sumber daya manusia nya. Serta dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Responden C
Jabatan : Karyawati
Tanggal : 15 Mei 2012
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : via email

1. **Bank mana saja yang biasa dilakukan untuk membayar pajak?**
Kami biasa melakukan pembayaran pajak melalui bank BJB yang membuka unitnya pada Kantor Pelayanan Pajak tempat kami melakukan pelaporan pajak.
2. **Payment Channel atau fasilitas pembayaran (ATM, e-banking, Teller, dll) apa saja yang biasa digunakan oleh Anda saat membayar pajak?**
Karena kami biasa melakukan pembayaran pajak melalui bank BJB yang membuka unitnya pada Kantor Pelayanan Pajak maka *Payment Channel* yang kami gunakan adalah melalui teller.
3. **Apakah ada batasan waktu (*cut-off*) dalam pelayanan pembayaran pajak? Apabila iya, pada jam berapa?**
Ya, terdapat batasan waktu dalam pelayanan pembayaran pajak, di mana pembayaran pajak hanya dapat dilakukan hingga pukul 12.00 WIB.
4. **Bagaimana menurut Anda atas pembatasan waktu pelayanan?**
Atas pembatasan waktu tersebut menurut kami agak merepotkan dan terasa kurang fleksibel terhadap Wajib Pajak.
5. **Apakah SSP yang disetorkan langsung di-validasi pada hari H?**
Ya, kebetulan unit BJB tempat biasa kami melakukan pembayaran pajak bersifat *online* sehingga SSP bisa langsung divalidasi pada saat hari H.
6. **Bagaimana menurut Anda dengan pembayaran pajak secara *online* di Bank saat ini?**
Menurut kami dengan adanya pembayaran pajak secara online di Bank seperti saat ini sangat membantu kami terutama dalam hal mengefisienkan waktu pekerjaan kami dan bagi Wajib pajak terasa ada kemudahan di dalam pemenuhan kewajiban membayar pajak.
7. **Kendala apa yang terjadi saat melakukan pembayaran pajak di Bank?**
Biasanya kendala yang terjadi pada saat melakukan pembayaran pajak di Bank adalah terjadinya *offline* sehingga mengakibatkan pemenuhan kewajiban kami sebagai Wajib Pajak dalam membayar pajak menjadi terhambat.
8. **Bagaimana pihak Bank mengatasi kendala tersebut?**

Biasanya pihak Bank menunggu hingga bisa kembali *online* sehingga mengakibatkan ketidakefisienan waktu bagi kami.

9. Manfaat apa saja yang diterima oleh Anda atas pembayaran pajak secara *online* ini?

Dengan adanya pembayaran pajak secara *online* otomatis manfaat yang kami dapatkan adalah dapat mengefisienkan waktu pekerjaan kami dan terasa memudahkan bagi Wajib Pajak di dalam pemenuhan kewajiban membayar pajak.

10. Saran Anda terkait dengan pembayaran pajak secara *online* ini?

- agar pembayaran pajak secara online yang dilakukan melalui teller bisa dilakukan tanpa batasan waktu, artinya adalah mengikuti jam operasional Bank sehingga terdapat waktu pelayanan yang lebih lama yang dapat lebih memudahkan Wajib Pajak di dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pajak.
- Agar lebih banyak lagi Bank yang dapat melakukan pembayaran pajak secara online karena sepengetahuan kami tidak semua Bank atau cabang-cabang Bank tersebut yang bisa melakukan pembayaran pajak secara online.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Responden D
Jabatan : Karyawati
Tanggal : 21 Mei 2012
Pukul : 10.30 WIB
Tempat : via email

1. **Bank mana saja yang biasa dilakukan untuk membayar pajak?**
BNI
2. **Payment Channel atau fasilitas pembayaran (ATM, e-banking, Teller, dll) apa saja yang biasa digunakan oleh Anda saat membayar pajak?**
Cash/Teller
3. **Apakah ada batasan waktu (*cut-off*) dalam pelayanan pembayaran pajak? Apabila iya, pada jam berapa?**
Jam 15.00
4. **Bagaimana menurut Anda atas pembatasan waktu pelayanan?**
Sangat membantu, karena sering ada transaksi pembayaran pajak yang harus dilakukan siang atau bahkan sore
5. **Apakah SSP yang disetorkan langsung di-validasi pada hari H?**
iya
6. **Bagaimana menurut Anda dengan pembayaran pajak secara *online* di Bank saat ini?**
Sangat menghemat waktu
7. **Kendala apa yang terjadi saat melakukan pembayaran pajak di Bank?**
Antrian saat transaksi penuh, sehingga memakan waktu apalagi diakhir tahun, dimana semua orang ingin membayar kewajiban pajaknya
8. **Bagaimana pihak Bank mengatasi kendala tersebut?**
Tidak ada, setiap tahun selalu berulang seperti itu.
9. **Manfaat apa saja yang diterima oleh Anda atas pembayaran pajak secara *online* ini?**
Efisiensi waktu dan tenaga, karena bank nya dekat dengan kantor
10. **Saran Anda terkait dengan pembayaran pajak secara *online* ini?**
Agar jumlah teller yang melayani pembayaran pajak ditambah dan jangan dicampur dengan teller transaksi umum.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99/PMK.06/2006

TENTANG

MODUL PENERIMAAN NEGARA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara;
- b. bahwa dalam rangka menyempurnakan penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan negara, diperlukan suatu sistem penerimaan dan anggaran negara terpadu yang diantaranya mencakup modul penerimaan negara;
- c. bahwa dengan adanya perkembangan teknologi informasi dimungkinkan seluruh penerimaan negara disajikan secara real time melalui jaringan sistem informasi yang terhubung secara on-line dengan Bank Persepsi, Bank Devisa Persepsi, dan Pos Persepsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Modul Penerimaan Negara;

Mengingat :

1. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik, Indonesia Nomor 3984);
2. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983](#) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
4. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985](#) tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994](#)

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

5. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995](#) tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
6. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995](#) tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
7. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997](#) tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
8. [Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997](#) tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005](#) tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4500);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pungutan Ekspor atas Barang Ekspor Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4531);
18. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
19. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2005 tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan, dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2006;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG MODUL PENERIMAAN NEGARA.

BAB I KETENTUAN
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan :

1. Modul Penerimaan Negara adalah modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara dan merupakan bagian dari Sistem Penerimaan dan Anggaran Negara.
2. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan untuk membayar pengeluaran negara.
3. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut Rekening KUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum

Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.

4. Rekening Penerimaan adalah tempat untuk menampung penerimaan negara pada bank umum/badan lainnya.
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pembiayaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
6. Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara.
7. Pendapatan Negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
8. Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.
9. Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya.
10. Pajak Perdagangan Internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor.
11. Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan antara lain sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya.
12. Penerimaan Hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri serta sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri yang menjadi hak pemerintah.
13. Penerimaan Pengembalian Belanja adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pengembalian belanja tahun anggaran berjalan.
14. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan negara yang digunakan untuk menutup defisit anggaran negara dalam APBN, antara lain berasal dari penerimaan pinjaman dan hasil divestasi.
15. Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga adalah semua penerimaan negara yang berasal dari potongan penghasilan pegawai negeri serta setoran subsidi dan iuran Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan asuransi kesehatan.
16. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
17. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

18. PT Pos Indonesia (Persero) selanjutnya disebut Kantor Pos adalah Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai Unit Pelaksana Teknis di daerah yaitu Sentral Giro/Sentral Giro Gabungan/Sentral Giro Gabungan Khusus serta Kantor Pos dan Giro.
19. Pos Persepsi adalah kantor pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara.
20. Bank Devisa Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara dalam rangka ekspor dan impor.
21. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Penerimaan Negara terdiri dari :
 - a. Penerimaan Perpajakan;
 - b. Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - c. Penerimaan Hibah;
 - d. Penerimaan Pengembalian Belanja;
 - e. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - f. Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga.
- (2) Ruang lingkup Modul Penerimaan Negara yang diatur dalam PMK ini meliputi Penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, d, dan f yang disetor oleh perorangan/badan dan/atau Bendahara melalui Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi dan penerimaan yang berasal dari Surat Perintah Membayar (SPM) yang dibukukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan negara (KPPN).
- (3) Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disetor melalui Bank Indonesia diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

BAB III PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA

Pasal 3

- (1) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dalam pelaksanaan operasional penerimaan, membuka Rekening Penerimaan pada bank umum/kantor pos.
- (2) Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan negara setiap hari pada Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi.
- (3) Saldo Rekening Penerimaan pada Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke KUN.
- (4) Dalam hal secara teknis kewajiban penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dilakukan setiap hari, maka penyetoran dapat dilakukan pada hari Selasa dan Jumat atau hari

kerja berikutnya jika Selasa dan Jumat adalah hari libur, dan tanggal 1 atau hari kerja pertama setiap bulan.

- (5) Ketentuan mengenai pelimpahan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Bank/Pos Persepsi PBB/BPHTB kepada Bank Operasional III dan bagi hasil PBB/BPHTB diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Pasal 4

- (1) Kementerian Negara/Lembaga mencantumkan seluruh estimasi pendapatan ke dalam DIPA satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
- (2) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran mengangkat/menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga bersangkutan pada setiap awal tahun anggaran.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri/Pimpinan Lembaga dapat membuka Rekening Penerimaan pada Bank Umum/Kantor Pos setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
- (4) Bendahara Penerimaan wajib menyetor penerimaan negara setiap akhir hari kerja ke kas negara dan wajib mengirim Rekening Koran bulanan/Laporan Realisasi Penerimaan ke KPPN.
- (5) Dalam hal penerimaan negara diterima pada hari libur dan/atau di daerah tersebut tidak terdapat Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi, maka Bendahara Penerimaan menyetor penerimaan tersebut selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya.

Pasal 5

- (1) Atas permohonan Direksi bank/kantor pos, Menteri Keuangan menunjuk dan menetapkan Bank Umum /Kantor Pos sebagai Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi untuk menerima setoran penerimaan negara.
- (2) Penunjukan Bank Umum/Kantor Pos sebagai Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi berlaku untuk Kantor Pusat maupun seluruh cabang Bank yang bersangkutan/Unit Pelaksana Teknis Kantor Pos di daerah.
- (3) Syarat-syarat penunjukan Bank Umum/Kantor Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. mempunyai status sebagai Bank Umum dan memenuhi kriteria minimal cukup sehat selama 12 (dua belas) bulan terakhir (khusus untuk lembaga perbankan);
 - b. didukung dengan peralatan yang memadai;
 - c. wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku;
 - d. bersedia diperiksa atas pelaksanaan pengelolaan setoran penerimaan negara yang diterima;
 - e. memiliki jaringan sistem informasi yang terhubung langsung secara on-line antara kantor

pusat dan seluruh atau sebagian kantor cabangnya; dan

f. kantor pusat bank/kantor pos memiliki jaringan komunikasi data yang dapat dihubungkan secara on-line dengan jaringan komunikasi data Departemen Keuangan.

- (4) Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi selama jam buka kas wajib menerima setiap setoran penerimaan negara dari Wajib Pajak/Wajib Setor tanpa melihat jumlah pembayaran.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak/Wajib Setor membayar melalui teller, Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi tidak dibenarkan mengenakan biaya atas transaksi pembayaran.
- (6) Dalam hal Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk memberikan peringatan secara tertulis sesuai dengan jenis dan tingkat kesalahan yang dilakukan.
- (7) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah diberikan sampai dengan 3 (tiga) kali dan belum juga diindahkan, maka Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk mencabut penunjukan bank umum/kantor pos bersangkutan sebagai Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi.

Pasal 6

- (1) Dokumen sumber sebagai dasar pencatatan estimasi pendapatan adalah DIPA Kementerian Negara/ Lembaga atau dokumen pelaksanaan anggaran lainnya yang dipersamakan dengan DIPA.
- (2) Dokumen sumber sebagai dasar pencatatan penerimaan negara antara lain meliputi Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP), Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri (SSCP), Surat Tanda Bukti Setor (STBS), Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang diterbitkan oleh Bank.
- (3) Seluruh dokumen sumber penerimaan negara dinyatakan sah setelah mendapat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB)/Nomor Transaksi Pos (NTP)/Nomor Penerimaan Potongan (NPP).

Pasal 7

- (1) Penerimaan negara diakui pada saat diterima pada Rekning KUN.
- (2) Penetapan penerimaan perpajakan dan bukan pajak yang belum dan/atau sudah jatuh tempo tetapi belum disetor ke Rekening Kas Negara pada saat tanggal Neraca diakui sebagai piutang.

BAB IV PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN NEGARA

Pasal 8

- (1) Satuan kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran wajib menyampaikan pertanggungjawaban Penerimaan Negara.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Laporan Realisasi Anggaran yang dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi.

BAB V
SANKSI ADMINISTRASI DAN JASA PERBENDAHARAAN,

Pasal 9

- (1) Atas keterlambatan dan/atau kekurangan pelimpahan penerimaan negara oleh Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 3% (tiga persen) per bulan dari jumlah penerimaan yang seharusnya dilimpahkan.
- (2) Sebagai imbalan jasa atas pelaksanaan Penerimaan Negara, kepada Bank Persepsi/Devisa Persepsi/ Pos Persepsi diberikan jasa perbendaharaan.
- (3) Jasa perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

**BAB VI KETENTUAN
PERALIHAN**

Pasal 10

Dalam hal secara teknis jaringan komunikasi data Departemen Keuangan belum berjalan, maka jaringan komunikasi data yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tetap digunakan.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 11

- (1) Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Direktur Jenderal Pajak, dan Direktur Jenderal Perbendaharaan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.
- (2) Semua peraturan Menteri Keuangan dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur mengenai penerimaan negara, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Oktober 2006
MENTERI KEUANGAN,

ttd,

SRI MULYANI INDRAWATI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37/PMK.05/2007

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR [99/PMK.06/2006](#)
TENTANG MODUL PENERIMAAN NEGARA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum mengenai penyelesaian administrasi perpajakan, kepabeanan, cukai, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan negara lainnya dalam hal terjadi gangguan pada jaringan Modul Penerimaan Negara, perlu dilakukan penyempurnaan materi dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor [99/PMK.06/2006](#) tentang Modul Penerimaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor [02/PMK.05/2007](#);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor [99/PMK.06/2006](#) tentang Modul Penerimaan Negara;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor [99/PMK.06/2006](#) tentang Modul Penerimaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor [02/PMK.05/2007](#);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR [99/PMK.06/2006](#) TENTANG MODUL PENERIMAAN NEGARA.

Pasal I

Diantara BAB V dan BAB VI Peraturan Menteri Keuangan Nomor [99/PMK.06/2006](#) tentang Modul Penerimaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.05/2007 disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"BAB VA
GANGGUAN PADA MODUL PENERIMAAN NEGARA

Pasal 9A

- (1) Dalam hal terjadi gangguan terhadap Modul Penerimaan Negara sehingga secara teknis menyebabkan Modul Penerimaan Negara, tidak dapat diakses oleh Bank Persepsi, Bank Devisa Persepsi, dan Pos Persepsi, maka Bank Persepsi, Bank Devisa Persepsi, atau Pos Persepsi melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. wajib menerima setoran penerimaan negara;
 - b. mengadministrasikan penerimaan negara secara off-line dan memberikan NTB/NTP pada bukti setor;
 - c. memberitahukan secara tertulis kepada KPPN mitra kerjanya atas terjadinya gangguan jaringan komunikasi;
 - d. melakukan prosedur perekaman ulang pada saat jaringan komunikasi telah dapat berjalan normal;
- (2) Dalam hal Modul Penerimaan Negara tidak dapat diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sebelum diterbitkan NTPN, Bank Persepsi, Bank Devisa Persepsi, atau Pos Persepsi wajib melakukan pengesahan/validasi dokumen sumber penerimaan negara dengan NTB/NTP secara off line sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada hari yang sama dengan saat Wajib Pajak, Wajib Bayar, Wajib Setor, atau Bendahara Penerimaan melakukan penyetoran penerimaan negara.
- (3) Pengesahan/validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku sebagai bukti setor yang digunakan untuk melakukan penyelesaian administrasi perpajakan, kepabeanan, cukai, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan negara lainnya.

Pasal 9B

Dalam hal terjadi gangguan pada Modul Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A, dalam jangka waktu sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, yang mengakibatkan Wajib Pajak, Wajib Bayar, Wajib Setor, atau Bendahara Penerimaan belum menerima pengesahan/validasi dokumen penerimaan negara baik on-line maupun off-line sampai dengan jangka waktu pembayaran penerimaan negara sesuai dengan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku berakhir, kondisi tersebut tidak dikategorikan sebagai suatu keterlambatan penyelesaian administrasi perpajakan, kepabeanan, cukai, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan negara lainnya.

Pasal 9C

Penetapan kondisi gangguan pada Modul Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A dan Pasal 9B, diatur lebih lanjut oleh masing-masing Direktur Jenderal, sesuai dengan tugas dan wewenangnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2007
MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

